

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR — DAN — DAFTAR ISI





KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Amma ba'du.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat perihal capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam lingkup satu tahun. Sebagaimana arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami.

“...perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami.”

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Tahun 2025. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang



akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, Februari 2026
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

THE MANDALIKA
Arita Lombok



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | x |
| I. PENDAHULUAN | I-1 |
| I.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH..... | I-1 |
| I.1.1 Dasar Hukum..... | I-1 |
| I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi..... | I-1 |
| I.1.3 Susunan Organisasi..... | I-1 |
| I.1.4 Tugas dan Fungsi..... | I-2 |
| I.2 DATA KEPEGAWAIAN..... | I-1 |
| I.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | I-18 |
| I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH | I-19 |
| I.4.1 Aspek Strategis | I-19 |
| I.4.2 Isu Strategis Utama..... | I-22 |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | II-1 |
| II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH | II-1 |
| II.1.1 Visi..... | II-1 |
| II.1.2 Misi | II-2 |
| II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... | II-3 |
| II.2 RENCANA KERJA/KINERJA TAHUNAN..... | II-5 |
| II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA | II-5 |
| II.3.1 Indikator Kinerja Tujuan | II-6 |
| II.3.2 Indikator Kinerja Sasaran..... | II-8 |
| II.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEKERJAAN | |



| | |
|--|--------------|
| UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025..... | II-10 |
| II.4.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat..... | II-12 |
| II.4.2 Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga | II-12 |
| II.4.3 Perjanjian Kinerja Bidang Sumber Daya Air..... | II-13 |
| II.4.4 Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya..... | II-13 |
| II.4.5 Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang..... | II-14 |
| II.4.6 Perjanjian Kinerja Unit Jasa Konstruksi | II-14 |
| II.5 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA..... | II-14 |
| III. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | III-1 |
| III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH..... | III-1 |
| III.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | III-4 |
| III.1.2 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir | III-8 |
| III.1.3 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 terhadap Standar Nasional ... | III-10 |
| III.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau | |
| Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan | III-11 |
| III.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | III-21 |
| III.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau | |
| Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | III-24 |
| III.2 REALISASI ANGGARAN | III-28 |
| III.2.1 Kebijakan Efisiensi Penggunaan Anggaran..... | III-31 |
| III.3 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | III-33 |
| III.3.1 Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal..... | III-33 |
| III.3.2 Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal..... | III-35 |
| III.3.3 Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR | |
| Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | III-37 |
| III.3.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | III-37 |
| III.4 PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA..... | III-39 |



| | |
|---|-------------|
| III.5 PERBAIKAN KINERJA | III-43 |
| III.5.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Reviu Bapperida dan Inspektorat..... | III-43 |
| III.5.2 Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Perincian Hingga Level Pelaksana dan Aktivitas)..... | III-45 |
| III.5.3 Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Perincian Hingga Level Pelaksana dan Aktivitas) | 48 |
| III.5.4 Inovasi Kinerja melalui SI PRAJA (Sistem Informasi Pengukuran Kinerja) | III-50 |
| IV. PENUTUP | IV-1 |
| IV.1 SIMPULAN UMUM | IV-1 |
| IV.2 SARAN/REKOMENDASI..... | IV-2 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Cascading hingga Level Pelaksana/Aktivitas | |
| Dokumen Konseptual Pemikiran Pembuatan SI Praja (Inovasi) | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 1.1 | Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | I-11 |
| Tabel 1.2 | Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | I-18 |
| Tabel 1.3 | Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | I-22 |
| Tabel 2.1 | Tujuan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026 | II-4 |
| Tabel 2.2 | Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II-4 |
| Tabel 2.3 | Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | II-5 |
| Tabel 2.4 | Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | II-6 |
| Tabel 2.5 | Rincian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | II-7 |
| Tabel 2.6 | Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | II-8 |
| Tabel 2.7 | Rincian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | II-9 |
| Tabel 2.8 | Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II-11 |
| Tabel 2.9 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | II-12 |
| Tabel 2.10 | Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga | II-12 |
| Tabel 2.11 | Perjanjian Kinerja Bidang SDA | II-13 |
| Tabel 2.12 | Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya..... | II-13 |
| Tabel 2.13 | Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang | II-14 |
| Tabel 2.14 | Perjanjian Kinerja UPT Jasa Konstruksi..... | II-14 |
| Tabel 3.1 | Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah | III-2 |
| Tabel 3.2 | Tabel Skala Pengukuran Ordinal..... | III-3 |
| Tabel 3.3 | Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | III-4 |
| Tabel 3.4 | Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | III-5 |
| Tabel 3.5 | Perhitungan Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah Tahun 2025 | III-6 |
| Tabel 3.6 | Perhitungan Capaian Indeks Penataan Ruang Tahun 2025 | III-6 |
| Tabel 3.7 | Perhitungan Capaian Indeks Konektivitas Tahun 2025..... | III-7 |



| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 3.8 | Perhitungan Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025..... | III-8 |
| Tabel 3.9 | Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025 | III-9 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dengan Indikator Nasional | III-10 |
| Tabel 3.11 | Analisis Faktor Utama Penyebab Keberhasilan Kinerja Tahun 2025..... | III-20 |
| Tabel 3.12 | Tingkat Efisiensi Sumber Daya terhadap Kinerja Tahun 2025..... | III-22 |
| Tabel 3.13 | Analisa Program Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025 | III-25 |
| Tabel 3.14 | Evaluasi Kesesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan PUPR..... | III-27 |
| Tabel 3.15 | Evaluasi Kesesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan PUPR..... | III-29 |
| Tabel 3.16 | Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025..... | III-33 |
| Tabel 3.17 | Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas..... | III-35 |
| Tabel 3.18 | SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR | III-35 |
| Tabel 3.19 | Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 | III-36 |
| Tabel 3.20 | Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal..... | III-37 |
| Tabel 3.21 | Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | III-37 |
| Tabel 3.22 | Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ... | III-38 |
| Tabel 3.23 | Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja | III-44 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 | I-20 |
| Gambar 1.2 | Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah yang Diintervensi oleh DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026..... | I-22 |
| Gambar 2.1 | Indikator Tujuan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.... | II-7 |
| Gambar 2.2 | Indikator Sasaran DPUPR kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025... | II-9 |
| Gambar 2.3 | Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah | II-16 |
| Gambar 3.1 | Ruas Jalan Intervensi DPUPR Tahun 2025 melalui Bidang Bina Marga Pendukung Capaian Indeks Konektivitas | III-19 |
| Gambar 3.2 | Penjadwalan Rapat Rutin Kinerja DPUPR per Triwulan di Tahun 2025 | III-34 |
| Gambar 3.3 | Monev Triwulan IV melalui pengisian aplikasi e-Dalren Bapperida | III-34 |
| Gambar 3.4 | Informasi Isu Strategis Dibahas Pimpinan Unit..... | III-39 |
| Gambar 3.5 | Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit | III-39 |
| Gambar 3.6 | Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit | III-39 |
| Gambar 3.7 | Informasi Capaian Kinerja Dibahas Pimpinan Unit | III-39 |
| Gambar 3.8 | Informasi Permasalahan dan rekomendasi dibahas Pimpinan Unit..... | III-40 |
| Gambar 3.9 | Saya Mengetahui Informasi Strategis..... | III-40 |
| Gambar 3.10 | Informasi Rencana Kerja dalam Laporan Kinerja | III-40 |
| Gambar 3.11 | Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja..... | III-40 |
| Gambar 3.12 | Informasi Realisasi Anggaran dalam Laporan Kinerja..... | III-40 |
| Gambar 3.13 | Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Laporan Kinerja..... | III-40 |
| Gambar 3.14 | Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan..... | III-40 |
| Gambar 3.15 | Informasi Kemajuan Hasil Pelaksanaan dalam | |



| | | |
|-------------|--|--------|
| | penyesuaian aktivitas | III-40 |
| Gambar 3.16 | Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian aktivitas | III-41 |
| Gambar 3.17 | Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas | III-41 |
| Gambar 3.18 | Laporan Kinerja sebelumnya menjadi acuan Laporan Kinerja Berikutnya | III-41 |
| Gambar 3.19 | Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja | III-41 |
| Gambar 3.20 | Informasi Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian anggaran | III-41 |
| Gambar 3.21 | Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian anggaran | III-41 |
| Gambar 3.22 | Informasi Isu Strategis dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan | III-41 |
| Gambar 3.23 | Informasi Rencana Kerja dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan | 41 |
| Gambar 3.24 | Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan | III-42 |
| Gambar 3.25 | Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan | III-42 |
| Gambar 3.26 | Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan | III-42 |
| Gambar 3.27 | Informasi Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja..... | III-42 |
| Gambar 3.28 | Informasi Rencana Kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja..... | III-42 |
| Gambar 3.29 | Informasi Isu Strategis telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja..... | III-42 |
| Gambar 3.30 | Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja | III-42 |
| Gambar 3.31 | Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja | III-42 |



| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 3.32 | Informasi Permasalahan dan Rekomendasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja | III-43 |
| Gambar 3.33 | Informasi Realisasi Anggaran telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja | III-43 |
| Gambar 3.34 | Tindak Lanjut Laporan LHP AMJ Tahun 2025 disertai Bukti Dukung Surat Tanggapan kepada Bapperida | III-43 |
| Gambar 3.35 | Tindak Lanjut Hasil Reviu Renstra | III-44 |
| Gambar 3.36 | IKU DPUPR dengan Defisini Operasional Formulasi dan Target..... | III-47 |
| Gambar 3.37 | Cascading Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 hingga Level Pelaksana/Aktivitas..... | III-47 |
| Gambar 3.38 | Cascading Tahun 2026 berdasarkan DPA tahun 2026 yang telah Ditetapkan Disertai target Output untuk Level Pelaksana..... | III-48 |
| Gambar 3.39 | Halaman Depan Prototipe SI Praja | III-52 |
| Gambar 3.40 | Visualisasi SI Praja menampilkan IKU DPUPR..... | III-52 |



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja telah tercapai dengan kategori sangat efektif dan efisien. Capaian ini ditunjukkan oleh realisasi indikator sasaran yang seluruhnya berada di atas target, dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan rasio efisiensi positif.

Pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah**, indikator sasaran yang digunakan adalah **Indeks Infrastruktur Wilayah**. Realisasi indeks mencapai **101,98%** dari target tahunan, dengan serapan anggaran sebesar **97,53%**, menghasilkan tingkat efisiensi **104,56%**. Artinya, output kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan proporsi anggaran yang digunakan. Indeks ini dibentuk oleh lima komponen utama, yaitu kemantapan jalan, indeks kinerja sistem irigasi, cakupan layanan air minum, persentase sanitasi layak, serta penurunan luas kawasan kumuh. Intervensi teknis pada rehabilitasi jalan prioritas, normalisasi jaringan irigasi, pengembangan SPAM, peningkatan sistem sanitasi, serta penataan kawasan permukiman kumuh secara agregat mendorong peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara terukur.

Pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah**, indikator sasaran yang digunakan adalah **Indeks Konektivitas Antar Wilayah**. Indeks ini mengukur keterhubungan jaringan jalan antar pusat kegiatan, aksesibilitas antar kecamatan, serta keterpaduan jaringan transportasi wilayah. Realisasi Indeks Konektivitas menunjukkan capaian di atas target tahunan ($\geq 100\%$), yang ditopang oleh peningkatan kemantapan ruas strategis kabupaten, pengurangan bottleneck akses antar wilayah, serta optimalisasi fungsi jembatan dan jalan penghubung kawasan produksi dengan pusat distribusi. Peningkatan konektivitas ini berdampak langsung pada penurunan hambatan mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat integrasi ekonomi antar wilayah.

Pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang**, indikator utama yang digunakan adalah **Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang**, dengan realisasi sebesar **109,30%** dan serapan anggaran **99,88%**, menghasilkan efisiensi sebesar **109,43%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang berjalan efektif serta menghasilkan output yang melampaui target.

Sebagai penguatan indikator tata ruang, digunakan pula **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR**. Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara



pemanfaatan ruang aktual dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Persentase kesesuaian berada pada kategori sangat tinggi ($\geq 100\%$ dari target), yang dicapai melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan KKPR, verifikasi lapangan sebelum rekomendasi teknis, serta pengawasan pemanfaatan ruang berbasis regulasi. Seluruh dokumen KKPR yang diterbitkan pada tahun berjalan telah sesuai dengan RTR dan melalui proses evaluasi teknis sesuai SOP pelayanan.

Secara agregat, kinerja Tahun 2025 memiliki karakteristik sebagai berikut: seluruh indikator sasaran berada di atas 100%, tingkat serapan anggaran pada rentang 97–99%, serta rasio efisiensi di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan telah berjalan selaras dan terkendali. Tidak terdapat deviasi signifikan baik pada dimensi fisik maupun keuangan.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dasar (jalan, irigasi, air minum, sanitasi), tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan menjamin tertib pemanfaatan ruang secara regulatif. Sinergi antara pembangunan fisik dan pengendalian tata ruang menjadi faktor utama dalam menjaga konsistensi arah pembangunan daerah.

Meskipun capaian berada pada kategori sangat efektif, penguatan sistem informasi kinerja berbasis digital dan integrasi data antarbidang tetap diperlukan untuk menjaga sustainabilitas capaian, mengantisipasi dinamika fiskal, serta meningkatkan presisi pengambilan keputusan pada tahun perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan capaian **Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Konektivitas Antar Wilayah, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**, kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 berada dalam kategori **sangat efektif dan efisien**, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas, dan kepastian tata ruang secara terukur dan akuntabel.



Analisis Performa Infrastruktur Wilayah 2025

Capaian Indeks Infrastruktur 2025



Sanitasi Layak Mencapai 100%

Sektor sanitasi berhasil mempertahankan standar pelayanan dasar penuh di seluruh wilayah.

Target
71,05%

Indeks Infrastruktur Mencapai

72,46%

Angka ini melampaui target tahunan dengan tingkat capaian sebesar **101,98 persen**.



Kemantapan Jalan Meningkat

76,88%

Berkat rehabilitasi ruas prioritas




Kinerja Irigasi Meningkat

77,11%

Berkat rehabilitasi ruas prioritas

Tren Peningkatan Kinerja Infrastruktur Utama (2024 vs 2025)



Faktor Pendorong & Inovasi



Modernisasi Irigasi Berbasis ePAKSI

Penggunaan aplikasi Android untuk manajemen aset meningkatkan efisiensi distribusi air.



Perencanaan Teknis Tepat Sasaran

Penyusunan DED pada 40 daerah irigasi memastikan intervensi fisik yang akurat.



Penguatan Konektivitas Wilayah

Rehabilitasi jalan pada titik hambatan berhasil meningkatkan mobilitas antar pusat layanan.



Laporan Kinerja Penataan Ruang 2025: Menuju Penataan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan

Lonjakan performa penataan ruang tahun 2025 mencapai indeks **88,536**, didorong oleh integrasi data spasial yang akurat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang tegas.


88,536

INDEKS PENATAAN RUANG 2025

CAPAIAN INDEKS & PERENCANAAN MAKRO



PROGRES RTRW
MELONJAK



SINKRONISASI PETA DENGAN BIG

Penggunaan data spasial akurat meminimalkan kesalahan evaluasi dan mempercepat proses legalisasi.



RINCIAN SKOR INDIKATOR UTAMA 2025

| INDIKATOR PENILAIAN | CAPAIAN 2025 |
|---------------------------------------|--------------|
| Persentase Penerbitan KKPR sesuai RTR | 100.00% |
| Persentase Pengaduan yang Ditangani | 100.00% |
| Progres Penyusunan Materi Teknis RTR | 55.00% |

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN & PENGENDALIAN



100% KESESUAIAN KKPR
DENGAN
RENCANA TATA RUANG



Surat
Peringatan



Forum
Koordinasi



Pembongkaran
Bangunan Melanggar

PENEGAKAN HUKUM BERJENJANG MELALUI FORUM PENATAAN RUANG (FPR)

Pengendalian melibatkan surat peringatan hingga pembongkaran bangunan yang melanggar aturan.

675

PERMOHONAN INFORMASI & KKPR DIPROSES

Tingginya aktivitas investasi diimbangi dengan pelayanan perizinan berbasis risiko (CSS).





Laporan Capaian Indeks Konektivitas Wilayah 2025

Indeks Konektivitas Mencapai 88,44

76,88%
Persentase Jalan Mantap



Kualitas jalan melampaui target berkat rehabilitasi ruas jalan prioritas.



Melampaui target tahunan dengan tingkat capaian 101,55 persen.



100%
Pusat Kegiatan Terkoneksi

Seluruh 4 pusat kegiatan utama (PKW, PKL, PPK, PPL) tetap terhubung optimal.

Intervensi Teknis & Faktor Pendukung



**Rekonstruksi Jalan
23,56 KM**

Mengubah jalan tidak mantap menjadi mantap untuk kelancaran logistik wilayah.



**Penanganan
4 Unit Jembatan**

Menghilangkan hambatan struktural guna menjamin kontinuitas jaringan antar wilayah kabupaten.



**Pemeliharaan Rutin
13 Ruas**

Menjaga stabilitas jaringan dan mencegah degradasi kualitas jalan secara signifikan.

Laporan ini merangkum keberhasilan Indeks Konektivitas tahun 2025 yang melampaui target sebesar 88,44. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan kemantapan jalan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur yang strategis di seluruh wilayah.





Laporan Kinerja Penataan Ruang 2025: Mewujudkan Tertib Tata Ruang 100%



Mekanisme Verifikasi Dua Tahap

Setiap izin wajib melewati verifikasi peruntukan ruang & survei kondisi lapangan sebelum diterbitkan.



KEPASTIAN HUKUM & TERTIB TATA RUANG

Tidak ditemukan satupun penyimpangan perizinan dari rencana tata ruang sepanjang tahun berjalan.



Indeks Performa Wilayah & Faktor Pendorong



Efektivitas Pengendalian Ruang
88,53

Capaian indeks melampaui target berkat penerapan KKPR yang konsisten dan asistensi intensif pusat.



Penguatan Penegakan Hukum

Tindakan berbasis rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR) menjamin keputusan akuntabel dan minim sengketa.




Peningkatan Konektivitas Wilayah
88,44

Fokus pada perbaikan jalan strategis penghubung pusat ekonomi untuk mengurangi hambatan transportasi.

| | Target 2025 | Realisasi 2025 | | Target 2025 | Realisasi 2025 | |
|----------------------------|-------------|----------------|------|----------------------------|----------------|------|
| Pelaksanaan Penataan Ruang | 81,00 | 88,53 | 109% | Pelaksanaan Penataan Ruang | 88,53 | 109% |
| Konektivitas Wilayah | 87,00 | 88,44 | 101% | Konektivitas Wilayah | 88,44 | 101% |
| Infrastruktur Wilayah | 71,05 | 72,46 | 101% | Infrastruktur Wilayah | 72,46 | 101% |

BAB I

PENDAHUUAN





BAB I

PENDAHULUAN



I.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;



3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis.

I.1.4 Tugas dan Fungsi

I.1.4.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
- c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.



B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;
- i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.



B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.



B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
- m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;



- p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
- c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
- g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
- h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;
- j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;



- k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;
- m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.6 Bidang Bina Marga

A. Tugas

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
- f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;



- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
- i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
- j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karya lingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
- d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
- f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;



- h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
- j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
- m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang

A. Fungsi

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;



- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis

A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



I.2 DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Agustus 2025 sebanyak 185 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|----|----------------------------------|---------|------------|--|------------|------------|---------------------------------------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ir. LALU RAHADIAN, M.Si | IV/c | 01-10-2017 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 06-09-2021 | S2 | Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan |
| 2 | MUHAMMAD SARJAN, ST.MT. | IV/b | 01-10-2023 | Sekretaris Dinas | 12-05-2023 | S2 | Mag. Perenc. Kota & Daerah |
| 3 | JALALUDIN, S.T., MT | IV/a | 01-04-2022 | Penata Ruang Ahli Muda | 31-12-2021 | S2 | Magister Teknik Sipil |
| 4 | ZULKIPLI, ST. MT. | IV/a | 01-04-2023 | Teknik Pengairan Ahli Muda | 31-12-2021 | S.2 | Teknik Pengairan |
| 5 | MUNAWARDI, ST.MT | IV/a | 01-04-2024 | Kabid Sumber Daya Air | 07-01-2020 | S2 | Teknik Sipil |
| 6 | AMIR HAMZAH, S.T. | III/d | 01-10-2011 | Penata Ruang Ahli Muda | 31-12-2021 | S1 | Teknik Mesin |
| 7 | NURUL CHAERANI, S.T. | III/d | 01-04-2012 | Teknik Pengairan Ahli Muda | 31-12-2021 | S1 | Teknik Pengairan |
| 8 | SURAJE, ST. | III/d | 01-10-2016 | Teknik Pengairan Ahli Muda | 31-12-2021 | S1 | Tehnik Sipil |
| 9 | LALU AHADI, S.Sos. | III/d | 01-04-2017 | Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan | | S1 | Ilmu Adm. Negara |
| 10 | MUHAMAD NASRI, ST. | III/d | 01-04-2019 | Teknik Tata Bangunan Ahli Muda | 31-12-2021 | S1 | Teknik Arsitek |
| 11 | LALU MIRZA AMRULLOH, ST. | III/d | 01-04-2020 | Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton | 01-02-2024 | S1 | Teknik Sipil |
| 12 | LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST | III/d | 01-04-2021 | Kepala UPT. Air Limbah Domestik | 03-05-2024 | S1 | Teknik Sipil |
| 13 | EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng | III/d | 01-04-2021 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda | 31-12-2021 | S.2 | Perencanaan Kota dan Daerah |
| 14 | AHMAD HALIFI, SE. | III/d | 01-04-2021 | Kasubbag. TU. UPT. Air Limbah Domestik | 20-03-2024 | S1 | Ekonomi Pembangunan |
| 15 | ARIFUDIN NUR, ST. MSc | III/d | 01-04-2022 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda | 31-12-2021 | S2 | Magister Sistem & Teknik Transportasi |
| 16 | MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT | III/d | 01-04-2022 | Kabid Bina Marga | 07-01-2020 | S2 | Teknik Sipil |
| 17 | IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT | III/d | 01-04-2022 | Kepala Bidang Cipta Karya | 03-05-2024 | S2 | Pembangunan Wilayah dan Kota |
| 18 | EKO HANDI HANDOYO, S.T. | III/d | 01-04-2022 | Kepala UPT. Peralatan dan Pengujian | 07-01-2020 | S1 | Teknik Mesin |
| 19 | LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.P.W.K | III/d | 01-04-2022 | Kepala Bidang Penataan Ruang | 03-05-2024 | S2 | Teknik Pemb. Wil & Kota |
| 20 | ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak | III/d | 01-04-2022 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 03-05-2024 | S2 | Akuntansi Pemerintahan |
| 21 | TODY AULIYA, S.T. | III/d | 01-04-2022 | Perencana Ahli Pertama | 01-02-2024 | S1 | Teknik Perenc. Wil & Kota |
| 22 | R. DWIONO EKO PRASETYO, ST. | III/d | 01-04-2023 | Analisis Sumber Daya Air | 07-01-2020 | S1 | Teknik Sipil |
| 23 | BAIQ ERNAWATI, SE. | III/c | 01-10-2021 | Kasubag TU UPT. Jasa Konstruksi | 03-05-2024 | S1 | Ekonomi Pembangunan |



| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|----|----------------------------------|---------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| 24 | BUYUNG SASAKA ARPAN, ST. | III/c | 01-10-2021 | Pengawas Jalan dan Jembatan | | S1 | Teknik Sipil |
| 25 | PAIMAN, S.Adm | III/c | 01-04-2022 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan Jonggat) | | S1 | Ilmu Adm. Negara |
| 26 | BUDIMAN, ST | III/c | 01-04-2024 | Pengawas Jalan dan Jembatan | | S1 | Teknik Sipil |
| 27 | MUSTIAJI | III/b | 01-04-2012 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | STM | Otomotif |
| 28 | BAIQ FITRIAH | III/b | 01-04-2015 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | | SMA | Ilmu-ilmu Fisik |
| 29 | LALU AZIS FARHAN | III/b | 01-04-2018 | Pemelihara Jalan | | STM | Bangunan |
| 30 | LALU ANDI AHMAD SUPRIADI | III/b | 01-04-2018 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 30-12-2021 | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 31 | KASPUL HADI, S. Adm. | III/b | 01-10-2020 | Pengelola Pemeliharaan Jalan | | S1 | Ilmu Adm. Negara |
| 32 | SRI SURIANTINI, ST. | III/b | 01-10-2020 | Penyusun Program Anggaran & Pelaporan | | S1 | Teknik Mesin |
| 33 | LALU RAHMAN | III/b | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 34 | HENDRAWAN SOEKRATES | III/b | 01-04-2022 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | 01-01-2024 | STM | Bangunan |
| 35 | BAIQ RINA RAHMAWATI, SE | III/b | 01-04-2022 | Bendahara/Bendahara Pengeluaran | | S1 | Ekonomi Pembangunan |
| 36 | ZIBAN BAKHTIAR, A.Md. | III/b | 01-04-2021 | Pengelola DAta | | D. III | Teknik Mesin |
| 37 | LALU ARYA SUGITA, ST | III/b | 01-04-2021 | Pengawas Jalan dan Jembatan | | S1 | Teknik Sipil |
| 38 | SATRIAWANGSA, S.AP | III/b | 01-04-2021 | Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian | | S1 | Ilmu Adm. Negara |
| 39 | KAMIL, SH | III/b | 01-04-2023 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wil. Janapria) | | S1 | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 40 | BAIQ ERNAWATI, S.Sos | III/b | 01-04-2023 | Pengadministrasi Umum | | S1 | IPS |
| 41 | MAHENDRA SUGANDHI, ST | III/b | 01-04-2023 | Pengawas Jaringan Utilitas | | S1 | Teknik Sipil |
| 42 | MAYA GITA PERTIWI, ST | III/b | 01-04-2023 | Analisis Tata Ruang | | S1 | Teknik Sipil |
| 43 | MUHAMAD REDWAN, S.Adm | III/b | 01-10-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | S1 | Bahasa |
| 44 | FATIMATUZZAHRAH, SE | III/b | 01-04-2024 | Pengelola Administrasi Keuangan | | SMK | Akuntansi |
| 45 | BAIQ RUKYATILWATI, SE | III/a | 01-04-2021 | Pengadministrasi Umum | | SMA | Ilmu-ilmu Biologi |
| 46 | BURHAN, S.Adm | III/a | 01-04-2021 | Pengadministrasi Umum | | SPP | Pertanian & Pemb. |
| 47 | JAPARUDIN | III/a | 01-04-2021 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | | SMU | IPS |
| 48 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | III/a | 01-03-2022 | Penyusun Rencana Tata Ruang | 01-03-2002 | S1 | Perencana Wilayah dan Kota |
| 49 | ARIEF MUNANDAR, ST | III/a | 01-03-2022 | Penyusun Rencana Tata Ruang | 01-03-2002 | S1 | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 50 | CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K | III/a | 01-03-2022 | Analisis Tata Ruang | 01-03-2002 | S1 | Perencana Wilayah dan Kota |
| 51 | LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST | III/a | 01-03-2022 | Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman | 01-03-2002 | S1 | Teknik Sipil |
| 52 | LALU NATA TRESNA HADI, ST | III/a | 01-03-2022 | Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman | 01-03-2002 | S1 | Arsitektur |
| 53 | NASRUL HASBY, ST | III/a | 01-03-2022 | Analisis Sumber Daya Air | 01-03-2002 | S1 | Teknik Sipil |



| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|----|---------------------------|---------|------------|--|------------|------------|-------------------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| 54 | NURMAN EKA PRANATA, ST | III/a | 01-03-2022 | Analisis Sumber Daya Air | 01-03-2002 | S1 | Teknik Sipil |
| 55 | VIVIN NOVITA NINGSIH, ST | III/a | 01-03-2022 | Pengawas Jalan dan Jembatan | 01-03-2002 | S1 | Teknik Sipil |
| 56 | LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm | III/a | 01-04-2022 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu) | | S1 | Akuntansi |
| 57 | BAHARUDIN | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu) | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 58 | SUKAMTO | III/a | 01-04-2023 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang & Batukliang Utara) | | SMEA | Perdagangan |
| 59 | AWALUDDIN | III/a | 01-04-2023 | Pemelihara Peralatan | | SMA | IPS |
| 60 | MANSYUR, S.Adm | III/a | 01-04-2023 | sekertaris/Ajudan | | S1 | Ilmu Adm. Negara |
| 61 | SAHNAN | III/a | 01-04-2023 | Pengelola Data | | STM | Bangunan |
| 62 | LALU MUHAMAD ALI | III/a | 01-04-2023 | Pemelihara Jalan | | STM | Bangunan |
| 63 | NASIP | III/a | 01-04-2023 | Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat) | | STM | Bangunan |
| 64 | KISWARA | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat) | | STM | Bangunan |
| 65 | LALU RAIS ASHARI | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Umum | | SMA | IPS |
| 66 | SAPRUN | III/a | 01-04-2023 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya & Jonggat) | | STM | Bangunan |
| 67 | LALU SYAMSUL ANWAR | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA A.3 | IPS |
| 68 | HIRMAYADI | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Kepegawaian | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 69 | AMRILLAH, ST | III/a | 01-04-2023 | Pemelihara Jalan | | S1 | Teknik Sipil |
| 70 | SARII | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai(DI Jonggat) | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 71 | LALU HIRJAN, ST | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi umum | | STM | Bangunan |
| 72 | MUHAMAD MULIAMIN | III/a | 01-04-2023 | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Tengah) | | SMEA | Perkantoran |
| 73 | ARJAWI | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Mujur II) | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 74 | SRI HARTINI | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Umum | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 75 | SRI ARTATI | III/a | 01-04-2023 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | | SMA A.3 | IPS |
| 76 | M. HUSNI AMRI | III/a | 01-04-2023 | Penjaga Pintu Air | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 77 | EVI FEBRIANTY | III/a | 01-04-2023 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | | SMA | Ilmu-ilmu Biologi |
| 78 | LALU AGUS PUTRA | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Kepegawaian | | SMU | IPS |
| 79 | JASWADI | III/a | 01-04-2023 | Pengolah Sarana dan Prasarana | | SMA | IPS |



| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|-----|----------------------------|---------|------------|--|-----|------------|------------------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| | | | | Pengairan (Wilayah Praya Timur) | | | |
| 80 | SUARMAN | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria) | | SMA | IPA |
| 81 | EROWAN | III/a | 01-04-2023 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan | | SMA | IPA |
| 82 | JASMUNI | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria) | | SMA | IPA |
| 83 | SYAHRUDDIN | III/a | 01-04-2023 | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Barat Daya) | | SMA | IPS |
| 84 | ALI SADIKIN | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria) | | STM | Bangunan |
| 85 | RAHMAT | III/a | 01-04-2023 | Pengelola Sampel pengujian | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 86 | LALU RIZAL AHMADI | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi) | | SMA | Ilmu-ilmu Fisik |
| 87 | SUHERMAN | III/a | 01-04-2023 | Pengemudi | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 88 | SUPARDI | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria) | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 89 | SLAMET SUPARDI | III/a | 01-04-2023 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria) | | SMA A.3 | IPS |
| 90 | SUJATMI | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Keuangan | | SMA A.2 | Biologi |
| 91 | LALU SAIFUL BAHRI | III/a | 01-04-2023 | Pengadministrasi Umum | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 92 | MANGKU BUANA SARDI, S.Adm | III/a | 01-04-2023 | Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate) | | S1 | Ilmu Adm. Negara |
| 93 | BADARUDIN, ST | III/a | 01-10-2023 | Pengelola Data | | S1 | Teknik Sipil |
| 94 | DITYA EDWIN EKAYANA, S.Sos | III/a | 01-10-2023 | Pemelihara Jalan | | S1 | Ilmu Ilmu Sosial |
| 95 | SABRI | III/a | 01-10-2023 | Pengadministrasi Keuangan | | SMA | Paket C |
| 96 | MAAD ADNAN | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggung Hulu | | MA | Ilmu-Ilmu Agama |
| 97 | MUHAMAD JABIR | III/a | 01-04-2024 | pengadministraasi umum | | SMA A.4 | Bahasa |
| 98 | RAHMAN ABDANI | III/a | 01-04-2024 | Pengelola Sampel Pengujian | | STM | Bangunan |
| 99 | MOHAMAD ERWAN | III/a | 01-04-2024 | Penjaga Pintu Air | | SMA A.3 | IPS |
| 100 | AWALUDIN | III/a | 01-04-2024 | Pengelola Data | | STM | Bangunan |
| 101 | SAMSURIYANI | III/a | 01-04-2024 | Pengadministrasi Umum | | SMU | IPS |
| 102 | LALU PITRAJAYA | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA A.4 | Bahasa |
| 103 | LALU ASMAYADI | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA A.3 | IPS |
| 104 | LALU MISBAN | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | MA | IPS |



| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|-----|----------------------------|---------|------------|---|-----|------------|------------------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| 105 | LALU RONI SATRIA | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu) | | SMA A.4 | Bahasa |
| 106 | JAZARI AHMAD | III/a | 01-04-2024 | Operator Alat Berat | | SMA A.3 | IPS |
| 107 | DWI ARIYANTI IWANA | III/a | 01-04-2024 | Pengadministrasi Umum | | STM | Bangunan |
| 108 | LINDA SARI | III/a | 01-04-2024 | Pengelola Kepegawaian | | SMA | IPA |
| 109 | LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL | III/a | 01-04-2024 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan | | SMA A2 | Biologi |
| 110 | LALU MUJMAN | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | MA | IPS |
| 111 | LALU AGUS ADNAN | III/a | 01-04-2024 | Operator Alat Berat | | SMA A.3 | IPS |
| 112 | LALU ISHAK | III/a | 01-04-2024 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu) | | SMA A.3 | IPS |
| 113 | MUHAMAD ANDRIAN | III/a | 01-04-2024 | pengadministrasi umum | | STM | Bangunan |
| 114 | MUHAMAD NASIR | III/a | 01-04-2024 | Pengadministrasi Umum (Sekretariat) | | SLTA UMUM | IPA |
| 115 | MUNADI | III/a | 01-08-2024 | Pengadministrasi Umum | | STM | Bangunan |
| 116 | SYAMSURRIJAL | II/d | 01-04-2020 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya) | | MA A.3 | IPS |
| 117 | DEDY ZULKARNAIN | II/d | 01-04-2020 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA A.3 | IPS |
| 118 | LALU TANAUAN | II/d | 01-04-2020 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA A.3 | IPS |
| 119 | RUSDI | II/d | 01-04-2020 | Penjaga Pintu Air | | SMA A.2 | Biologi |
| 120 | BAIQ NUR ASIAH | II/d | 01-04-2021 | Pengadministrasi Umum | | SMA | IPS |
| 121 | LALU FATHUL HIDAYAT | II/d | 01-04-2021 | Pengadministrasi Umum | | SMA | Ilmu-Ilmu Sosial |
| 122 | LALU SUYATNO | II/d | 01-04-2021 | Teknisi Keciptakarya | | SMK | Bangunan |
| 123 | MASKAM | II/d | 01-04-2021 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA | sMA |
| 124 | RUPLAN | II/d | 01-04-2021 | Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan | | MA | IPS |
| 125 | SYAFI ' I | II/d | 01-04-2021 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMK | Pariwisata |
| 126 | MUHAMAD MANAN | II/d | 01-04-2021 | Pengelola Sampel Pengujian | | SMEA | Perdagangan |
| 127 | FATHUR | II/d | 01-04-2021 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA | IPS |
| 128 | ABDUL HAPIZ | II/d | 01-04-2021 | Pemeliharaan Jalan | | STM | Bangunan |
| 129 | UYUL MARTA DITIA ATMAJA | II/d | 01-04-2022 | Penjaga Pintu Air | | SMU | IPA |
| 130 | M. NUR HIDAYAT | II/d | 01-04-2022 | Penjaga Pintu Air | | SMU | IPS |
| 131 | INDRA EKAYANTI | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMA A.3 | IPS |
| 132 | KURNIATI | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMA A.3 | IPS |
| 133 | ROSMAYATI | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMA A.3 | IPS |
| 134 | SULISTIANINGSIH | II/d | 01-04-2022 | Pengolah daftar Gaji | | MA | |
| 135 | BAIQ SRI ULAYANTI | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMU | IPS |
| 13 | HIDAYANTI | II/d | 01-04- | Pengadministrasi | | SMU | IPS |



| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|-----|---------------------------|---------|------------|--|------------|------------|--------------------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| 6 | | | 2022 | Umum | | | |
| 137 | BAIQ REHANA | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMEA | Perdagangan |
| 138 | BAIQ NILIWATI | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | MA | |
| 139 | LALU IMAM SUMAWI | II/d | 01-04-2022 | Pemelihara Jalan | | SMU | IPS |
| 140 | IDAYANTI | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMU | IPS |
| 141 | HIJRIAH | II/d | 01-04-2022 | Pengadministrasi Umum | | SMK | |
| 142 | LALU JUNAEDI | II/d | 01-04-2022 | Pengelola Sumber Daya Air | | SMA A.3 | IPS |
| 143 | KUSNAWIJAYA | II/d | 01-10-2022 | Pemelihara Jalan | | STM | Bangunan |
| 144 | KABUL | II/c | 01-10-2020 | Penjaga Pintu Air | | SMA.A2 | Biologi |
| 145 | JAHRI | II/c | 01-10-2020 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | Paket C | |
| 146 | NONOK IRHAM | II/c | 01-10-2020 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA.A2 | Biologi |
| 147 | SUPARDI | II/c | 01-10-2020 | Pengadministrasi Umum | | Paket C | |
| 148 | I KETUT BUDAYA ADNYANA | II/c | 01-10-2020 | Penjaga Pintu Air | | Paket C | |
| 149 | MUHAMAD HAMIRI | II/c | 01-04-2021 | Pengadministrasi Umum | | MA | Ilmu-Ilmu Agama |
| 150 | MUHAMAD PAIZAN | II/c | 01-04-2021 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 01-01-2022 | SMA | IPS |
| 151 | AKHMAD C | II/c | 01-04-2021 | Penjaga Pintu Air | | Paket B | |
| 152 | MAHSUN | II/c | 01-04-2021 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | STM | Bangunan |
| 153 | NISPURWADI | II/c | 01-04-2021 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA | IPS |
| 154 | KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md | II/c | 01-03-2022 | Pengelola Sumber Daya Air | | D-III | Teknik Sipil |
| 155 | LALU MUHAMAD ZAELANI | II/c | 01-10-2022 | Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran | | SMA | Ilmu-ilmu Biologi |
| 156 | LALU BUDI HERMAWAN | II/c | 01-10-2022 | Teknisi Gedung/Bangunan | | SMA | Ilmu-ilmu Biologi |
| 157 | AKHIMUDIN | II/c | 01-04-2023 | Penjaga Pintu Air | | SMP | |
| 158 | LALU SUHAIDI | II/c | 01-04-2023 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA | Ilmu-ilmu Fisik |
| 159 | RAMDAN | II/c | 01-04-2023 | Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang) | | SMA | Pengetahuan Budaya |
| 160 | MINARIM | II/c | 01-10-2023 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMP | |
| 161 | KHAIRIL ANWAR | II/c | 01-10-2023 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMP | |
| 162 | HAYIN | II/c | 01-04-2024 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | PAKET C | |
| 163 | LALU ZULKIFLI | II/c | 01-04-2024 | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | | SLTP | |
| 164 | BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH | II/c | 01-04-2024 | Pramu Kebersihan | | SLTP | |
| 165 | MANSUR BUDIKA | II/c | 01-04-2024 | Operator Alat Berat | | Paket C | |
| 166 | SASIH | II/c | 01-04-2024 | Penjaga Pintu Air | | Paket C | |
| 167 | ABDUL AZIS | II/b | 01-04-2020 | Penjaga Pintu Air | | SLTP | |



| No | NAMA | PANGKAT | | JABATAN | | PENDIDIKAN | JURUSAN |
|-----|------------------|---------|------------|--|-----|------------|---------|
| | | Gol | TMT | JABATAN | TMT | | |
| 168 | AHMAD BADAWI | II/b | 01-10-2021 | Operator Alat Berat | | Paket C | |
| 169 | ROMI IRWANTO | II/b | 01-04-2021 | Penjaga Kantor | | SLTP | |
| 170 | QORIMAH | II/b | 01-04-2024 | Pengadministrasi Persuratan | | Paket C | |
| 171 | WAHYU HIDAYAT | II/b | 01-04-2024 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMA | |
| 172 | MARZUKI | II/a | 01-04-2021 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | paket C | |
| 173 | SAHRI | II/a | 01-04-2023 | Operator Alat Berat | | SD | |
| 174 | LALU ISHAK | II/a | 01-04-2023 | Penjaga Pintu Air | | SD | |
| 175 | I WAYAN PUJIARTA | II/a | 01-04-2023 | Pemelihara Jalan | | Paket B | |
| 176 | MAHISUN | II/a | 01-04-2023 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SD | |
| 177 | RAMDAN | II/a | 01-04-2023 | Penjaga Pintu Air | | SMP | |
| 178 | LALU MAKMUN | II/a | 01-04-2023 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SMP | |
| 179 | JUMAAH | II/a | 01-04-2023 | Operator Alat Berat | | SD | |
| 180 | NURIDIN | II/a | 01-04-2023 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SD | |
| 181 | MASRIK | II/a | 01-04-2024 | Penjaga Pintu Air | | SD | |
| 182 | LALU ANWAR | I/d | 01-04-2020 | Penjaga Pintu Air | | SD | |
| 183 | AWALUDIN | I/d | 01-04-2022 | Penjaga Kantor | | SD | |
| 184 | SUMARDAN | I/c | 01-04-2021 | Penjaga Kantor | | SD | |
| 185 | HUSEN | I/c | 01-10-2022 | petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | | SD | |



Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Desember 2023)

| NO | JENIS/KUALIFIKASI | JUMLAH |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | ESELON : a. II.a b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b | 1 1 4 2 2 |
| 2. | JABATAN FUNGSIONAL : a. Perencana Ahli Pertama b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda d. Teknik Pengairan Ahli Muda e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda f. Penata Ruang Ahli Muda | 1 2 1 3 2 2 |
| 3. | PANGKAT/GOLONGAN : a. Pembina (Golongan IV) b. Penata (Golongan III) c. Pengatur (Golongan II) d. Juru (Golongan I) | 5 105 88 6 |
| 4. | JENJANG PENDIDIKAN : a. S3 b. S2 c. S1/D.IV d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II e. SMA sederajat f. SLTP Sederajat g. SD Sederajat | 0 12 48 2 117 14 11 |

I.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 5. Unit Pelaksana Teknis.



serta kondisi infrastruktur yang bermutu, sehingga masyarakatnya akan beriman sejahtera, maju dan berbudaya.

I.4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah akan ditempuh melalui misi ke – 3 (tiga) dan misi Ke- 4 (empat) pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

1. Misi ke 3 (tiga) "Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih."
2. Misi ke-4 (empat) "Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas"

Misi ke-3 (tiga) menekankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public yang akan diwujudkan dengan pengembangan mall pelayanan public sedangkan untuk misi ke-4 (empat) lebih menekankan kepada meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan yang akan diwujudkan dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan cakupan layanan irigasi kabupaten dan meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang agar infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui: perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum Serta pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7. tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.



Gambar 1.2 Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah yang Diintervensi oleh DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

I.4.1.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Penataan Jalan Desa
3. Program Pengelolaan SDA
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum
5. Program Penataan Bangunan Gedung



6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

I.4.2 Isu Strategis Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini yang dicantumkan di Renja DPUPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

| Bidang | Isu Utama | Pengaruh Perubahan Regulasi |
|------------------------------|---|--|
| Sumber Daya Air (SDA) | - Rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi | - Perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk proyek irigasi. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya air dapat berdampak pada program irigasi di tingkat daerah. |
| Bina Marga | - Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap) - Kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, dan terminal | - Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembangunan jalan. |
| Cipta Karya | - Rendahnya cakupan pelayanan air minum - Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah - Masih terdapat rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan - Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan | - Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung. |
| Penataan Ruang | - Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang - Belum optimalnya pemanfaatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mengendalikan fungsi tata ruang - Belum optimalnya pemanfaatan lahan, terutama pada lahan kritis | - Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang. |



| Bidang | Isu Utama | Pengaruh Perubahan Regulasi |
|-----------------------------|--|---|
| Sekretariat dan Umum | - Masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya yang belum optimal | - Perubahan regulasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat mempengaruhi kebijakan internal dan program DPUPR. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dapat berdampak pada program dan kebijakan internal DPUPR untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur. |

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2024, dan data olahan






THE MANDALIKA
Arita Lombok



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun¹. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.1 Visi²

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan

¹ Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

² Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026



Daerah yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Kabupaten Lombok Tengah :

“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung visi tersebut perlu disiapkan dukungan yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dukungan yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana yang memadai yang mampu menampung seluruh aktivitas individu ataupun aktivitas kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Lombok Tengah. Di mana visi tersebut di jabarkan kedalam 2 (dua) misi yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

II.1.2 Misi³

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama.

Misi Kedua : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul

Misi kedua ini mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
- (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Ketiga : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih

Misi ketiga ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

³ Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026



- (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
- (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas

Misi keempat ini mempunyai tujuan:

a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, yang dapat dicapai dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial; dan
- (2) Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif.

b. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
- (2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten;
- (3) Meningkatnya akses air minum aman;
- (4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
- (5) Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH; dan
- (6) Meningkatnya ketahanan bencana.

Misi Kelima : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur

Misi kelima ini mempunyai tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicapai dengan mewujudkan sasaran (1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Misi 4 Tujuan 2 (dua) yaitu **Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas** dengan Tujuan 2 yaitu **Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.**

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung



nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lombok Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Dinas Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2025 menetapkan 1 Tujuan dengan 2 Sasaran, yakni:

**Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| NO | TUJUAN | KODE | INDIKATOR | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | TARGET TAHUN 2025 |
|-----------|--|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| T1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang | I.T.1 | Indeks Infrastruktur Wilayah | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 71.05 |
| | | I.T.2 | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 81 |

II.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | SASARAN | KODE | INDIKATOR | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | TARGET TAHUN 2025 |
|-----------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | I.S.1 | Indeks Konektivitas | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 69.55 |
| S2 | Terwujudnya Kesesuaian | I.S.2 | Persentase Kesesuaian | Laporan Kinerja | Kepala Dinas | 93.25 |



| No | SASARAN | KODE | INDIKATOR | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | TARGET TAHUN 2025 |
|----|-------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Pemanfaatan Ruang | | Pemanfaatan Ruang | Penataan Ruang | | |

II.2 RENCANA KERJA/KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| NO | TUJUAN | KODE | INDIKATOR | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | TARGET TAHUN 2025 |
|-----------|--|--------------|--|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| T1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang | I.T.1 | Indeks Infrastruktur Wilayah | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 71.05 |
| | | I.T.2 | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 81 |
| S1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | I.S.1 | Indeks Konektivitas | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 69.55 |
| S2 | Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | I.S.2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Laporan Kinerja Penataan Ruang | Kepala Dinas | 100 |

Sumber: Rencana Kerja Tahunan 2025 yang telah diunggah di aplikasi e-sakip

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan⁴.

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*improvement activities*);
2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

⁴ Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022



Berdasarkan Evaluasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, pada poin Perencanaan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Karenanya, telah dilakukan Adapun IKU DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran**.

II.3.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| | | |
|------------------|---|---|
| Instansi | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH |
| Tugas | : | Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Fungsi | : | a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas; c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara; g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. |
| Tujuan | : | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang |
| Indikator Tujuan | : | 1. Indeks Infrastruktur Wilayah 2. Indeks Penataan Ruang |



Gambar 2.1 Indikator Tujuan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Rincian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | RUMUS/FORMULA | SUMBER DATA |
|---|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang | Indeks Infrastruktur Wilayah ⁵ | Indeks komposit antara infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi dan penurunan kumuh Penjelasan: Indeks Infrastruktur Wilayah diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu persentase jalan mantap yang mencerminkan tingkat kemantapan jalan , persentase jaringan irigasi yang berfungsi sebagai gambaran efektivitas sistem pengairan, persentase akses air minum layak sebagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta persentase akses sanitasi layak yang menunjukkan kualitas kesehatan lingkungan. Seluruh indikator tersebut dipadukan dengan persentase penurunan luas kawasan kumuh sebagai indikator hasil, yang mencerminkan keberhasilan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidup | Laporan Kinerja Infrastruktur |

⁵ Indikator dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026



| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | RUMUS/FORMULA | SUMBER DATA |
|--------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | <p>Indeks Komposit Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p><u>Penjelasan:</u> Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas penyelenggaraan penataan ruang melalui keterpaduan aspek perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana rencana tata ruang telah disusun secara lengkap, dimanfaatkan secara konsisten, serta dikendalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek perencanaan ruang mencerminkan tingkat kelengkapan materi teknis rencana tata ruang dan dukungan regulasi penetapan RTR, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Aspek pemanfaatan ruang diukur melalui tingkat kesesuaian penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terhadap rencana tata ruang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021. Sementara itu, aspek pengendalian pemanfaatan ruang mencerminkan efektivitas pengawasan, penilaian, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penilaian lokasi KKPR dan penanganan pengaduan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi antara rencana tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.</p> | Laporan Kinerja Penataan Ruang |

II.3.2 Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| | |
|----------|---|
| Instansi | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH |
| Tugas | : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Fungsi | : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas; c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara; |



| | | |
|-------------------|---|--|
| | | g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. |
| Tujuan | : | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang |
| Indikator Tujuan | : | 1. Indeks Infrastruktur Wilayah 2. Indeks Penataan Ruang |
| Sasaran | : | 1. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah 2. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |
| Indikator Sasaran | : | 1. Indeks Konektivitas 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |



Gambar 2.2 Indikator Sasaran DPUPR kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | RUMUS/FORMULA | SUMBER DATA |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Indeks Konektivitas ⁶ | $(0,5 \times \text{Kemantapan Jalan} / 100) + (0,5 \times \text{Tingkat Konektivitas} / 4 \text{ Simpul})$ Penjelasan: Indikator kinerja konektivitas jaringan jalan dihitung dengan formula $(0,5 \times \text{persentase kemantapan jalan} / 100) + (0,5 \times \text{tingkat konektivitas terhadap 4 simpul})$. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek Tingkat kemantapan jalan dan fungsi konektivitas wilayah sebagai satu kesatuan penilaian kinerja infrastruktur jalan. Persentase kemantapan jalan mencerminkan tingkat kelayakan dan kualitas pelayanan jaringan jalan dalam mendukung mobilitas orang dan barang, sebagaimana sejalan dengan prinsip penyelenggaraan jalan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang | Laporan Kinerja Infrastruktur |

⁶ Indikator dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026



| SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | RUMUS/FORMULA | SUMBER DATA |
|---|---|---|--------------------------------|
| | | <p>Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menekankan pemenuhan standar teknis dan tingkat pelayanan jalan.</p> <p>Sementara itu, tingkat konektivitas diukur berdasarkan keterhubungan jaringan jalan terhadap sistem pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menegaskan pentingnya keterpaduan jaringan prasarana transportasi dengan struktur ruang wilayah.</p> <p>Pembobotan yang seimbang antara kemantapan jalan dan konektivitas menunjukkan bahwa kinerja jaringan jalan tidak hanya dinilai dari kondisi fisiknya, tetapi juga dari perannya dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan dukungan jaringan jalan terhadap keterpaduan wilayah, pelayanan pusat kegiatan, dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang.</p> | |
| Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $\left(\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR}}{\text{Jumlah Total Pemanfaatan Ruang Diterbitkan}} \right) \times 100\%$ <p><u>Penjelasan:</u> Indikator tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang diukur melalui perbandingan antara jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang dengan jumlah total KKPR yang diterbitkan, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.</p> <p>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan persetujuan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diberikan kepada pelaku usaha maupun nonusaha sebagai dasar perizinan berusaha atau perizinan nonberusaha. KKPR ditetapkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.</p> <p>Tingginya persentase KKPR yang diterbitkan sesuai RTR menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, sekaligus mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan wilayah yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peruntukannya.</p> | Laporan Kinerja Penataan Ruang |

II.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara



penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia⁷.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan tahun ketiga Renstra 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan capaian Renstra 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran**.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang | Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | 71.05 81 |
| 1.1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Indeks Konektivitas | 69.55 |
| 1.1 | Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 100 |
| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| 2. | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Presentase jalan mantap | 93.29% |
| 3. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi | 86.95% |
| 4. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota | 100% |
| 5. | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Gedung Pemerintah Terbangun | 3 Unit |
| 6. | Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | Luasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | 0 m ² |
| 7. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman | 85.01% |

⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



| | | | |
|----|--|---|-------|
| 8. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persentase Akses Sanitasi Layak Dan Aman | 100% |
| 9. | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Dan Bersertifikat. | 0.35% |

II.4.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| 2. | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku | 100% |
| 3. | Terlaksananya manajemen administrasi keuangan | Persentase penyerapan anggaran perangkat daerah | 100% |
| 4. | Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah | Persentase validasi data aset Perangkat Daerah | 100% |
| 5. | Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian | Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan | 100% |
| 6. | Terlaksananya manajemen administrasi umum | Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP | 100% |
| 7. | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | Persentase peningkatan BMD kondisi baik | 100% |
| 8. | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang | Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang didukung oleh jasa penunjang | 100% |
| 9. | Terlaksananya pemeliharaan BMD | Persentase BMD kondisi baik | 100% |

II.4.2 Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Presentase jalan mantap | 93.29% |
| | | Panjang jalan mantap Kabupaten | 756.77 Km |
| 2. | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan dan Pengendalian | 2 Dokumen |
| 3. | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 810 Km |
| 4. | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 9,7 km |
| 5. | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | 7,5 Km |
| 6. | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 100 Km |
| 7. | Terlaksananya Penggantian Jembatan | Jumlah Jembatan yang diganti | 4 |



II.4.3 Perjanjian Kinerja Bidang Sumber Daya Air

**Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi | 86.95% |
| 2. | Bertambahnya Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Persentase Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik | 83% |
| 3. | Tersusunnya Dukungan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 4 dokumen |
| 4. | Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 20 Orang |
| 5. | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 3 Km |
| 6. | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3.56 Km |

II.4.4 Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya

**Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Gedung Pemerintah Terbangun | 3 Unit |
| 3. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman | 85.01% |
| 4. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persentase Akses Sanitasi Layak Dan Aman | 100% |
| 5. | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 2 Unit |
| 6. | Tersedianya Unit SPAM yang Beroperasi sesuai standar teknis | Persentase Unit SPAM Non Perpipaan yang Beroperasi sesuai standar teknis | 100% |
| 7. | Bertambahnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | 100% |
| 8. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1080 SR |
| 9. | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | 165 Unit |
| 10. | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan | 200 RT |



| | | | |
|-----|--|---|--------|
| | | pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | |
| 11. | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi | 1 Unit |

II.4.5 Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang

**Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota | 100% |
| 2. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 2 Kasus |
| 3. | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang | 100% |
| 4. | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala | Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan | 50% |
| 5. | Tersedianya Unit SPAM yang Beroperasi sesuai standar teknis | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 5 Dokumen |
| 6. | Bertambahnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 1 Sistem Informasi |
| 7. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW | 1 Dokumen |

II.4.6 Perjanjian Kinerja Unit Jasa Konstruksi

**Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja UPT Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Dan Bersertifikat. | 0.35% |
| 2. | Tersedianya peserta yang lulus sertifikasi kompetensi | Persentase peserta yang lulus sertifikasi kompetensi | 0.35% |
| 3. | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 40 orang |

II.5 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT



(Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.

1. Rencana Strategis (Renstra)

- a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan (biasanya dalam rentang 3-5 tahun).
- b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

- a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya untuk satu tahun tertentu.
- b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

3. Perjanjian Kinerja

- a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
- b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka panjang yang terdapat dalam Renstra.


Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubung oleh pola sebagai berikut.

- a. Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.
- b. RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung



pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.



Gambar 2.3 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Untuk setiap kinerja Sasaran, dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara memasukkan kriteria pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pengukuran Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPUR Kabupaten Lombok Tengah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana DPUR sebagai suatu organisasi yang diwujudkan dalam sejumlah program, berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja memiliki peran sentral dalam manajemen, memberikan landasan objektif untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari berbagai aktivitas.



Beberapa informasi yang dapat disampaikan terkait pengukuran kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Yang Telah Dilakukan

| No | Uraian/Kebutuhan | Pelaksana | Output |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Penyusunan Pedoman Teknis pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja |
| 2. | Penyusunan Pedoman Teknis Pengolahan Data dan Informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| 3. | Penyusunan Definisi Operasional atas kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| 4. | Penyusunan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| 5. | Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Laporan Triwulan/Semester |
| 6. | Pengumpulan Data Kinerja menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | e-sakip google drive (internal) |

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023 – 2025

A. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pedoman yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja menggunakan Perbup No 84 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan sebagai berikut :

A. Kaidah Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik





B. Rumus



Gambar 3.1 Persentase Pencapaian Kinerja

C. Skala Pengukuran Ordinal

Tabel 3.2 Tabel Skala Pengukuran Ordinal

| No | Capaian Kinerja | Keterangan |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | Nilai > 100 | Baik Sekali |
| 2 | Nilai 86 s.d 100 | Baik |
| 3 | Nilai 71 s.d < 85 | Sedang |
| 4 | Nilai 56 s.d < 70 | Kurang |
| 5 | Nilai < 55 | Sangat Kurang |

B. Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Adapun Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah terkait sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Sasaran | Kode | Indikator | Sumber data | Penanggung jawab | Target |
|----|--|-------|---|--------------------------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| T1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang | I.T.1 | Indeks Infrastruktur Wilayah | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 71.05 |
| | | I.T.2 | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 81 |
| S1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | I.S.1 | Indeks Konektivitas | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 87 |
| S2 | Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | I.S.2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Laporan Kinerja Penataan Ruang | Kepala Dinas | 100 |

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, Rencana Kerja Tahun DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

III.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2025, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan penataan ruang menunjukkan hasil yang positif. Upaya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Setiap indikator kinerja mengalami peningkatan yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan



pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Peningkatan nilai pada berbagai indeks, seperti Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, dan Indeks Konektivitas,

menjadi bukti bahwa koordinasi, implementasi program, serta kualitas layanan yang diberikan terus berkembang. Selain itu, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang mencapai target menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Adapun perincian capaian kerjanya ditunjukkan pada Tabel berikut.




Tabel 3.4 Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | RUMUS/FORMULA | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|---|---|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | 2025 | 2025 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang | Indeks Infrastruktur Wilayah ¹ | Indeks komposit antara infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi dan penurunan kumuh | 71.05 | 72.46 | 101.98 | |
| | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | Indeks Komposit Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 81 | 88.53 | 109.30 | |
| Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Indeks Konektivitas | $(0.5 * \text{Kemantapan Jalan} / 100) + (0.5 * \text{Tingkat Konektivitas} / 4 \text{ Simpul})$ | 87 ² | 88.44 | 101.65 | |
| Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR} / \text{Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KKPR Yang Diterbitkan}) \times 100\%$ | 100 | 100 | 100 | |

Perinciannya perhitungannya adalah sebagai berikut:

A. Indikator Tujuan 1: Indeks infrastruktur Wilayah



Pada Tahun 2025, Indeks Infrastruktur Wilayah mencapai 72,46 persen, yang merupakan hasil agregasi dari kinerja infrastruktur jalan, sistem irigasi, layanan air minum, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh. Capaian ini terutama didorong oleh meningkatnya kemantapan jalan menjadi 76,88 persen serta membaiknya kinerja sistem irigasi sebesar 77,11 persen sebagai hasil dari rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada ruas dan jaringan prioritas. Layanan sanitasi layak telah mencapai 100 persen, menunjukkan keberlanjutan pemenuhan layanan dasar, sementara cakupan layanan air minum sebesar

76,30 persen dan penurunan kawasan kumuh sebesar 32 persen masih memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar memberikan dampak nyata terhadap kualitas wilayah, namun peningkatan pada sektor air minum dan penanganan kawasan kumuh tetap menjadi

¹ Indikator dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026

² Penyesuaian dengan amanat LHP AMJ Tahun 2025 untuk menyesuaikan target dengan capaian tahun sebelumnya



perhatian untuk mendorong peningkatan indeks secara lebih merata. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Perhitungan Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah Tahun 2025

| Kode | Infrastruktur Wilayah | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|---|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| a | Infratraktur Jalan mantap | Persen | NA | 66.47 | 64.07 | 72.38 | 70.36 | 76.88 |
| b | Indeks Kinerja Sistem Irigasi | Persen | NA | 58.60 | 60.78 | 63.92 | 70.58 | 77.11 |
| c | Cakupan Layanan Air Minum | Persen | NA | 78.97 | 80.77 | 83.67 | 78.18 | 76.30 |
| d | Sanitasi Layak | Persen | NA | 97.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| e | Penurunan Kawasan kumuh | Persen | NA | 30 | 30 | 40 | 40 | 32 |
| | Indeks Infrastruktur Wilayah (a+b+c+d+e/5) | Persen | NA | 66.23 | 67.12 | 71.99 | 71.82 | 72.46 |

B. Indikator Tujuan 2: Indeks Penataan Ruang



Pada Tahun 2025, Indeks Penataan Ruang mencapai 88,536, yang menunjukkan peningkatan kinerja penataan ruang secara signifikan. Capaian ini terutama didorong oleh terjaganya pemanfaatan ruang yang sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang, ditunjukkan

dengan 100 persen penerbitan KKPR sesuai RTR, serta efektivitas pengendalian melalui penanganan seluruh pengaduan pemanfaatan ruang. Pada aspek perencanaan, penyusunan materi teknis RTR telah mencapai 55 persen dan penetapan Perda dan Perkada tata ruang sebesar 50 persen, yang menunjukkan adanya kemajuan proses regulasi meskipun belum sepenuhnya tuntas. Sementara itu, cakupan penilaian KKPR masih terbatas pada 41,34 persen permohonan, sehingga menjadi area yang perlu diperkuat. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap RTR, dengan kebutuhan penguatan lanjutan pada aspek perencanaan dan evaluasi perizinan untuk menjaga keberlanjutan penataan ruang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Indeks Penataan Ruang Tahun 2025

| No. | Sasaran | Indikator | Kode | 2022 | 2023 | 2025 |
|-----|---------|---|------|-------|-------|-------|
| 1 | | Prosentase penyusunan materi teknis RTR | a | 33.00 | 55.00 | 55.00 |



| No. | Sasaran | Indikator | Kode | 2022 | 2023 | 2025 |
|-----|---|--|------|--------|--------|--------|
| | Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang | Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan | b | 22.00 | 22.00 | 50.00 |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang | Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang | c | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase KKPR yang dinilai | d | 41.34 | 41.34 | 41.34 |
| | | Persentase Pengaduan yang ditangani | e | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Indeks Penataan Ruang | $(40\%*(a+b/2)+(20\%*c)+(40\%*(d+e/2)))$ | | 59.268 | 63.668 | 88.536 |

C. Indikator Sasaran 1: Indeks Konektivitas



Pada Tahun 2025, Indeks Konektivitas mencapai 88,44, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,00. Capaian ini terutama didorong oleh meningkatnya persentase jalan mantap yang mencapai 76,88 persen,

melampaui target 75,18 persen, sebagai hasil dari kegiatan rehabilitasi dan peningkatan kualitas ruas jalan prioritas yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah. Selain itu, keterhubungan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Lokal (PKW, PKL, PPK, dan PPL) tetap terjaga dengan seluruh 4 pusat kegiatan utama dalam kondisi terkoneksi, sehingga memastikan kontinuitas jaringan pelayanan dan pergerakan orang serta barang. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan terjaganya konektivitas antar pusat kegiatan memberikan kontribusi langsung terhadap keandalan sistem transportasi wilayah dan capaian Indeks Konektivitas yang melampaui target. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Perhitungan Capaian Indeks Konektivitas Tahun 2025

| Kode | Indikator | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|------|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| a | Persentase Jalan Mantap | 66.47 | 65.42 | 73.17 | 64.07 | 79.88 | 72.38 | 86.58 | 70.36 | 75.18 | 76.88 |
| b | Pusat Kegiatan yang terkoneksi (PKW, PKL, PPK, PPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



| Kode | Indikator | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|------|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| | Indeks Konektivitas ($w1x_a/100+w1x_b/4$) | 66.28 | 82.71 | 73.02 | 82.03 | 79.76 | 86.19 | 86.51 | 85.18 | 87 | 88.44 |

D. Indikator Sasaran 2: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Pada Tahun 2025, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang tercapai sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh KKPR yang diterbitkan telah sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Dari 5 KKPR yang diterbitkan selama tahun berjalan, seluruhnya telah melalui tahapan verifikasi kesesuaian peruntukan ruang dan pengecekan kondisi eksisting sebelum rekomendasi teknis diberikan. Capaian ini mencerminkan

konsistensi penerapan pengendalian pemanfaatan ruang dalam proses perizinan, sehingga tidak terdapat penerbitan KKPR yang menyimpang dari RTR pada Tahun 2025, serta memperkuat kepastian hukum dan tertib tata ruang di wilayah daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8 Perhitungan Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025

| Sasaran | Kode | Perhitungan | | | | |
|---|------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jumlah keseluruhan KKPR yang diterbitkan | a | Sistem OSS | 3 | 14 | 6 | 5 |
| Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai RTR | b | masih dalam tahap penyempurnaan | 3 | 14 | 6 | 5 |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ($b/a * 100\%$) | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

III.1.2 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama periode 2021–2025, kinerja pembangunan infrastruktur dan penataan ruang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan terukur. Indeks Infrastruktur Wilayah meningkat dari 66,23 pada 2021 menjadi 72,46 pada 2025, dengan capaian kinerja setiap tahun berada di atas target, mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada kualitas jalan, irigasi, serta layanan dasar permukiman. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang mengalami peningkatan signifikan dari 57 pada 2021 menjadi 88,53 pada 2025,



dengan capaian kinerja yang secara bertahap mendekati dan melampaui target, menunjukkan semakin efektifnya sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang melalui mekanisme KKPR. Pada tingkat sasaran, Indeks Konektivitas meningkat dari 82,71 pada 2021 menjadi 88,44 pada 2025, meskipun pada tahun akhir belum sepenuhnya mencapai target RPJMD, namun tetap menunjukkan penguatan keterhubungan antar pusat kegiatan wilayah. Sementara itu, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang secara konsisten terjaga pada 100 persen sepanjang periode 2021–2025, menegaskan

komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTR. Secara keseluruhan, capaian periode 2021–2025 menunjukkan kinerja pembangunan yang progresif, berkelanjutan, dan terkendali, dengan fokus lanjutan diperlukan pada optimalisasi konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025

| NO | INDIKATOR | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN KINERJA | | | | |
|----|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| T1 | Indeks Infrastruktur Wilayah | 65.05 | 66.55 | 68.05 | 69.55 | 71.05 | 66.23 | 67.12 | 71.99 | 71.82 | 72.46 | 101,81 | 100,86 | 105,79 | 103,27 | 101,98 |
| | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | 13 | 28 | 42 | 62 | 81 | 57 | 58 | 59.26 | 63.66 | 88.53 | 438,46 | 207,14 | 141,10 | 102,68 | 109,30 |
| S1 | Indeks Konektivitas | 66.28 | 73.02 | 79.76 | 86.51 | 93.25 | 82.71 | 82.03 | 86.19 | 85.18 | 88.44 | 124,82 | 112,35 | 108,06 | 98,46 | 94,86 |



| NO | INDIKATOR | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN KINERJA | | | | |
|----|---|--------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| S2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 - 2025

III.1.3 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 terhadap Standar Nasional

Indikator tujuan dan sasaran yang digunakan dalam dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kewenangan, kebutuhan, serta kapasitas pengelolaan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, indikator Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, Indeks Konektivitas, dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang disusun berbeda dengan indikator standar nasional.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh indikator nasional yang pada umumnya menggunakan pendekatan makro, bersifat agregatif lintas wilayah, serta dirancang untuk mengukur capaian pembangunan secara nasional. Indikator nasional tersebut kurang mampu menangkap secara rinci variasi kondisi, permasalahan, dan kinerja pembangunan infrastruktur serta penataan ruang di tingkat daerah.

Sebaliknya, indikator yang digunakan pada tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (T1) dan sasaran Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah (S1) serta Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (S2) dirancang dengan pendekatan yang lebih operasional, terukur, dan kontekstual terhadap kondisi daerah. Indikator-indikator tersebut memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih spesifik terhadap hasil intervensi program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek kualitas infrastruktur, keterpaduan jaringan wilayah, serta tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Dengan demikian, penggunaan indikator daerah ini tetap selaras dengan arah kebijakan nasional, namun lebih efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat sasaran.

Tabel 3.10 Perbandingan Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dengan Indikator Nasional

| Aspek | Indikator Nasional | Indikator Daerah |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pendekatan | Makro dan agregatif lintas wilayah | Operasional dan kontekstual daerah |



| Aspek | Indikator Nasional | Indikator Daerah |
|--------------------------|---|---|
| Contoh Indikator | Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PU (75,94); Waktu Tempuh Lintas Utama Jalan Nasional (1,90) | Indeks Infrastruktur Wilayah; Indeks Konektivitas; Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang; Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |
| Kewenangan | Didominasi kewenangan pemerintah pusat | Dalam kendali dan intervensi langsung pemerintah daerah |
| Fungsi Pengukuran | Evaluasi kinerja pembangunan nasional | Akuntabilitas dan evaluasi kinerja pembangunan daerah |

III.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama pada periode 2021–2025, terlihat bahwa kinerja perangkat daerah menunjukkan dinamika yang cukup beragam di empat indikator utama: Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, Indeks Konektivitas, serta Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Secara umum, sebagian besar indikator memperlihatkan capaian di atas target, terutama pada indikator-indikator yang bersifat kuantitatif operasional. Indeks Infrastruktur Wilayah menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil dengan capaian kinerja yang relatif konsisten di atas 100%. Sementara itu, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang bahkan memperlihatkan lonjakan capaian yang sangat tinggi pada beberapa tahun awal, meskipun kemudian cenderung lebih moderat pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Indeks Konektivitas, capaian kinerja juga berada pada kategori sangat baik di sebagian besar tahun, meskipun terdapat tanda perlambatan pada akhir periode. Sedangkan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menunjukkan kinerja yang sepenuhnya mencapai target 100% setiap tahun, menandakan keberhasilan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.



Meskipun demikian, pola pencapaian antar-indikator memperlihatkan adanya perbedaan karakter keberhasilan, baik dari sisi tren pertumbuhan, stabilitas capaian, maupun perubahan capaian akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja tidak terjadi secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik di masing-masing bidang.

Dengan memahami pola pencapaian pada setiap indikator—termasuk tren kenaikan, stagnasi, maupun penurunan di tahun-tahun tertentu—maka kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan serta hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja. Analisis ini penting

untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya, baik melalui penguatan program, peningkatan kualitas layanan, maupun penyempurnaan mekanisme pengendalian dan koordinasi lintas sektor.

III.1.4.1 Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja

A. Indeks Infrastruktur Wilayah

Pada Tahun 2025, Indeks Infrastruktur Wilayah mencapai 72,46, melampaui target 71,05, dengan tingkat capaian 101,98 persen. Kenaikan indeks ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, khususnya pada komponen jalan dan layanan permukiman.

Peningkatan kinerja terutama didorong oleh selesainya pekerjaan fisik pada ruas-ruas jalan prioritas yang berfungsi sebagai penghubung antar pusat pelayanan wilayah. Ruas-ruas tersebut sebelumnya berada pada kondisi tidak mantap dan



menjadi titik hambatan konektivitas. Melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan struktur perkerasan jalan, kondisi fungsional ruas mengalami perbaikan, sehingga meningkatkan proporsi panjang jalan mantap yang menjadi salah satu penentu nilai indeks.



Selain sektor jalan, kontribusi terhadap kenaikan indeks juga berasal dari penyediaan layanan air minum dan sanitasi pada kawasan permukiman prioritas. Penyelesaian jaringan perpipaan dan sarana sanitasi lingkungan meningkatkan cakupan layanan dasar masyarakat. Kombinasi peningkatan pada lebih dari satu komponen penyusun indeks menyebabkan nilai Indeks Infrastruktur Wilayah mengalami kenaikan secara agregat, bukan bergantung pada satu sektor saja.



Indeks Kinerja Sistem Irigasi merupakan salah satu variabel pembentuk Indeks Infrastruktur Wilayah yang dihitung secara komposit bersama komponen infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, setiap peningkatan nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi akibat rehabilitasi jaringan, penguatan

operasi dan pemeliharaan, serta perbaikan manajemen distribusi air secara langsung memberikan kontribusi terhadap kenaikan Indeks Infrastruktur Wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi antara lain:

1. Faktor pertama adalah tersusunnya perencanaan teknis dalam bentuk DED pada sekitar 40 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten. Ketersediaan dokumen teknis yang berbasis survei, pemetaan, dan inventarisasi aset memungkinkan intervensi fisik dilakukan secara lebih tepat sasaran. Hal ini meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi serta mengurangi risiko ketidaktepatan penanganan jaringan.



- Faktor kedua adalah penerapan modernisasi irigasi melalui percepatan pelaksanaan ePAKSI berbasis aplikasi Android. Melalui tahapan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), diperoleh baseline kondisi aset dan ukuran kinerja sistem yang lebih terukur. Pendekatan ini memperkuat manajemen berbasis data dan meningkatkan efisiensi distribusi air secara bertahap.



- Faktor ketiga adalah pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada 12 DI kewenangan kabupaten. Intervensi ini mengembalikan fungsi jaringan yang mengalami penurunan akibat keterbatasan

operasi dan pemeliharaan (OP), sehingga memperbaiki kapasitas layanan irigasi dan mendukung produktivitas lahan pertanian.

- Faktor keempat adalah tetap terlaksananya kegiatan OP pada 13 DI kewenangan kabupaten, yang berperan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran dan SDM. Pelaksanaan OP ini mencegah kerusakan yang lebih luas dan menjaga stabilitas distribusi air.

Dengan demikian, peningkatan kinerja SDA Tahun 2025 terutama didorong oleh kombinasi antara penguatan perencanaan teknis, rehabilitasi fisik jaringan, serta penerapan sistem evaluasi kinerja irigasi berbasis ePAKSI. Mengingat Indeks Kinerja Sistem Irigasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Infrastruktur Wilayah, maka peningkatan fungsi jaringan dan perbaikan kinerja sistem irigasi turut berkontribusi terhadap kenaikan nilai Indeks Infrastruktur Wilayah secara komposit.

B. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang

Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang pada Tahun 2025 mencapai 88,53 dari target 81, atau 109,30 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam proses penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

1. Perencanaan Tata Ruang



Peningkatan kinerja Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2025 dipengaruhi oleh kematangan tahapan penyusunan RTRW dan RDTR yang telah memasuki fase substansi dan legalisasi. Progres penyusunan RTRW meningkat signifikan dari 30% pada tahun 2024 menjadi 80% pada tahun 2025 karena seluruh prasyarat administratif dan teknis telah dipenuhi secara sistematis, mulai dari penerbitan SK Peninjauan Kembali, pembentukan Tim Peninjauan Kembali, pelaksanaan KP-1 sampai KP-3, hingga tersusunnya naskah akademik, fakta dan analisis, serta materi teknis dan batang tubuh RTRW beserta lampirannya.

Faktor penting yang mendorong percepatan ini adalah terselenggaranya proses asistensi dan sinkronisasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Tiga kali asistensi dengan Dinas PUPR Provinsi NTB dan dua kali asistensi dengan Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa substansi RTRW Kabupaten Lombok Tengah konsisten dengan Perda RTRW Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 dan kebijakan penataan ruang nasional. Selain itu, sinkronisasi peta dasar dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) meningkatkan akurasi dan kesesuaian data spasial yang digunakan, sehingga mengurangi potensi koreksi ulang pada tahap evaluasi.

Kinerja perencanaan juga didukung oleh kesiapan prasyarat lingkungan hidup melalui penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan lebih awal dan berbasis substansi terbaru. Pelaksanaan konsultasi publik dan pembahasan KLHS yang dilakukan jauh sebelum tahap finalisasi Ranperda RTRW memastikan bahwa aspek keberlanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terintegrasi dalam dokumen RTRW, sehingga proses penetapan RTR menjadi lebih lancar dan minim hambatan regulatif.

Selain faktor sistem dan regulasi, peningkatan kinerja Perencanaan Tata Ruang juga dipengaruhi oleh kompetensi personalia yang semakin baik, khususnya dalam penguasaan substansi penataan ruang, analisis spasial, serta kemampuan koordinasi lintas instansi. Pengalaman teknis tim dalam mengelola data, menyiapkan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi asistensi dengan provinsi



dan kementerian berkontribusi langsung pada kualitas dokumen dan kecepatan penyelesaian tahapan perencanaan.

Dengan kombinasi kesiapan regulasi, dukungan data spasial yang akurat, integrasi KLHS sejak awal, serta kompetensi SDM yang memadai, Perencanaan Tata Ruang mampu mendorong peningkatan progres RTRW dan RDTR secara signifikan pada tahun 2025 dan menyediakan dasar yang kuat bagi penetapan rencana tata ruang pada tahap selanjutnya.

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Insert: Kegiatan pembongkaran pada Minimarket Selong Belanak setelah di berikan SP1, SP2 dan SP3.

Peningkatan kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2025 dipengaruhi oleh penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum tata ruang yang dilaksanakan secara lebih

terstruktur, konsisten, dan berbasis rekomendasi teknis. Peningkatan jumlah surat himbauan, surat peringatan (SP) bertahap hingga tahap III, serta tindakan pembongkaran bangunan yang melanggar rencana tata ruang menunjukkan bahwa fungsi pengendalian tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi telah bergerak ke arah penegakan kepatuhan secara nyata di lapangan.

Faktor penting yang mendukung peningkatan kinerja ini adalah optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) sebagai wadah koordinasi dan pemberi pertimbangan teknis lintas sektor. Seluruh tahapan pengendalian, mulai dari penerbitan surat himbauan, penetapan SP, hingga rekomendasi pembongkaran, dilakukan berdasarkan pembahasan FPR. Mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas keputusan, memperkuat dasar hukum tindakan pengendalian, serta meminimalkan potensi konflik dan keberatan dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Selain itu, meningkatnya ketersediaan data dan kejelasan substansi RTRW yang sedang difinalisasi juga berkontribusi terhadap efektivitas pengendalian. Dengan semakin lengkapnya dokumen perencanaan dan peta tata ruang, aparat pengendalian memiliki rujukan yang lebih jelas dalam menilai kesesuaian pemanfaatan ruang, sehingga proses pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.



Dari sisi kelembagaan, kompetensi dan pengalaman personalia dalam memahami ketentuan tata ruang, prosedur penertiban, serta kemampuan koordinasi lintas perangkat daerah turut memperkuat pelaksanaan fungsi pengendalian. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya memberikan peringatan administratif, tetapi juga berani mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran bangunan yang melanggar, sebagai upaya menciptakan efek jera dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

Dengan kombinasi penguatan regulasi, dukungan kelembagaan melalui FPR, kejelasan data tata ruang, serta kapasitas SDM yang memadai, Pengendalian Pemanfaatan Ruang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan pada tahun 2025, sehingga mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang tertib, legal, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Pemanfaatan Ruang



Kinerja Pemanfaatan Ruang pada tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan informasi tata ruang, seiring dengan tingginya aktivitas investasi, pembangunan, dan

perizinan usaha di Kabupaten Lombok Tengah. Tercatat sebanyak 675 permohonan informasi ruang dan KKPR yang diproses sepanjang tahun, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan UMKM terhadap kepastian lokasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Implementasi sistem OSS berbasis risiko dan keterkaitan langsung KKPR dengan proses perizinan berusaha mendorong peningkatan intensitas koordinasi antar perangkat daerah. Setiap permohonan KKPR diproses melalui verifikasi teknis, sinkronisasi peta dan data spasial, serta pembahasan bersama Forum Penataan Ruang (FPR), sehingga keputusan yang diterbitkan memiliki dasar yang kuat dan sejalan dengan RTRW maupun dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, layanan informasi ruang yang terintegrasi dengan proses KKPR meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pengambilan



keputusan investasi. Meskipun masih terdapat tantangan terkait mekanisme LSD, KP2B, dan LP2B, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data membuat Pemanfaatan Ruang mampu menjaga akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pemanfaatan ruang.

C. Indeks Konektivitas

Indeks Konektivitas pada Tahun 2025 mencapai 88,44, melampaui target 87, dengan capaian 101,65 persen. Peningkatan ini berkaitan langsung dengan membaiknya keterhubungan antar simpul pelayanan wilayah.

Peningkatan kinerja Indeks Konektivitas pada Tahun 2025 tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya Bidang Bina Marga, yang secara langsung menangani jaringan jalan kabupaten sebagai tulang punggung konektivitas wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan rekonstruksi jalan sepanjang 23,56 km pada beberapa ruas jalan kabupaten prioritas. Intervensi ini mengubah kondisi ruas yang sebelumnya tidak mantap menjadi mantap, sehingga meningkatkan persentase kemantapan jalan sebesar 2,91 persen dan mencapai 76,87 persen. Peningkatan kemantapan tersebut berpengaruh langsung terhadap nilai Indeks Konektivitas, mengingat kualitas perkerasan jalan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang antar simpul pelayanan wilayah.
2. Selain peningkatan kualitas perkerasan, Pemerintah Daerah melalui DPUPR juga melaksanakan pekerjaan pada 4 unit jembatan di ruas jalan kabupaten dan desa. Penanganan jembatan ini memperbaiki kontinuitas jaringan serta menghilangkan hambatan struktural yang sebelumnya membatasi akses antar wilayah. Dengan terjaminnya kesinambungan jaringan, fungsi konektivitas antar segmen jalan dapat berjalan secara optimal.
3. Upaya peningkatan kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pemeliharaan rutin pada 13 ruas jalan kabupaten. Kegiatan ini berfungsi menjaga kondisi ruas mantap agar tidak mengalami degradasi signifikan yang dapat menurunkan nilai kemantapan. Selain itu, tersedianya anggaran penanganan darurat pada sub kegiatan pemeliharaan rutin memungkinkan respons cepat terhadap kerusakan akibat bencana maupun laporan masyarakat melalui SPAN Lapor. Mekanisme ini berperan dalam menjaga stabilitas jaringan dan mencegah gangguan



konektivitas yang lebih luas. Berdasarkan capaian tersebut, Indeks Konektivitas Tahun 2025 terealisasi sebesar 88,44 dari target 87, dengan tingkat capaian 101,65 persen. Pencapaian ini mencerminkan bahwa intervensi teknis yang dilakukan telah meningkatkan kualitas, kontinuitas, dan stabilitas jaringan jalan kabupaten secara nyata.

4. Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Konektivitas pada Tahun 2025 merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan darurat jaringan jalan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur oleh Bidang Bina Marga.
5. Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya partisipasi dan dukungan sebagian masyarakat terhadap proses pekerjaan konstruksi. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pengawasan sosial terhadap aktivitas pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengendalian mutu dan ketertiban lapangan sepenuhnya bertumpu pada sistem pengawasan teknis internal.

THE MANDALIKA
Arita Lombok



Ruas Kadek - Ketangan



Ruas Kadek - Ketangan (1)



Ruas Kateng-Jangkoh



Ruas Piang - Bunmas

Gambar 3.1 Ruas Jalan Intervensi DPUPR Tahun 2025 melalui Bidang Bina Marga Pendukung Capaian Indeks Konektivitas



D. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Raden Pujuh Puyung-Praya Komplek Pemerintahan Gedung A Lantai 4

**Luas Tanah Yang Telah Dimanfaatkan Sesuai Peruntukannya Di atas
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan**

| No. | Nama Pemohon | No. Persetujuan | Luas tanah yang disetujui (m ²) | Luas tanah yang disetujui (m ²) dan telah dimanfaatkan sesuai peruntukan dalam rangka penanaman modal (m ²) | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------|---|---|------------|
| 1. | Matahari Nuansa Alam | 001/WBAH/FPR/2024 | 8464 | 8464 | |
| 2. | Lantis Beach Club | 002/WBAH/FPR/2023 | 3881 | 3881 | |
| 3. | Bumi Mas Indonesia Mandiri | 003/WBAH/FPR/2023 | 305 | 305 | |



Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2025 tercapai sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh persetujuan pemanfaatan ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan rencana tata ruang.

Kinerja tersebut terjaga karena setiap pengajuan KKPR diwajibkan melalui tahapan verifikasi kesesuaian RTR dan survei lapangan sebelum rekomendasi

teknis diterbitkan. Dengan mekanisme ini, izin hanya diberikan pada lokasi dan zona yang sesuai dengan peruntukan ruang. Tidak terdapat penerbitan KKPR yang menyimpang dari RTR selama tahun berjalan, sehingga tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dipertahankan secara penuh.

Tabel 3.11 Analisis Faktor Utama Penyebab Keberhasilan Kinerja Tahun 2025

| Indikator / Indeks | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Faktor Utama Pendorong Kinerja (Substantif & Operasional) |
|--|-------------|----------------|-------------|---|
| Indeks Infrastruktur Wilayah | 71,05 | 72,46 | 101,98 | Penyelesaian rehabilitasi dan peningkatan perkerasan jalan pada ruas prioritas penghubung pusat pelayanan wilayah; peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi di kawasan permukiman prioritas, sehingga kenaikan indeks bersifat agregatif lintas sektor. |
| Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | 81,00 | 88,53 | 109,30 | Efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan KKPR yang konsisten dengan RTR; kemajuan signifikan perencanaan RTRW dan RDTR yang telah memasuki tahap substansi dan legalisasi serta diperkuat asistensi provinsi dan pusat. |
| A. Perencanaan Tata Ruang | | | | Terpenuhinya seluruh tahapan teknis dan administratif RTRW (SK PK, KP-1 s.d. KP-3, naskah akademik, materi teknis); asistensi intensif dengan Provinsi NTB dan Kementerian ATR/BPN; integrasi KLHS sejak awal dan sinkronisasi peta BIG. |
| B. Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | Penguatan penegakan hukum tata ruang melalui surat himbuan, SP bertahap hingga pembongkaran bangunan; seluruh tindakan berbasis rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR) sehingga keputusan lebih akuntabel dan minim sengketa. |
| C. Pemanfaatan Ruang (KKPR & Informasi Ruang) | | | | Tingginya permohonan KKPR dan informasi ruang seiring aktivitas investasi; seluruh permohonan melalui verifikasi teknis, sinkronisasi data spasial, dan pembahasan FPR sehingga keputusan konsisten dengan RTR. |



| Indikator / Indeks | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Faktor Utama Pendorong Kinerja (Substantif & Operasional) |
|--|-------------|----------------|-------------|--|
| Indeks Konektivitas | 87,00 | 88,44 | 101,65 | Meningkatnya kemantapan jalan pada ruas strategis penghubung antar kecamatan dan pusat aktivitas ekonomi, yang mengurangi hambatan jaringan transportasi dan meningkatkan keterhubungan wilayah. |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 100% | 100% | 100 | Seluruh KKPR diterbitkan melalui verifikasi RTR dan survei lapangan; tidak terdapat izin yang menyimpang dari peruntukan ruang selama tahun berjalan. |

III.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Efisiensi sumber daya merupakan indikator strategis kinerja PUPR dalam mendukung visi-misi daerah. Seluruh program dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan peralatan. Pada pembangunan dan pemeliharaan **jalan**, prioritas diberikan pada ruas strategis dengan metode konstruksi yang hemat biaya dan tahan lama. **Sistem irigasi** dikelola melalui perencanaan jaringan yang optimal dan pemeliharaan berbasis

prioritas, sehingga kehilangan air minimal dan cakupan layanan meningkat. Di sektor **air minum**, distribusi air dioptimalkan dan jaringan pipa dirawat rutin, menghasilkan layanan lebih luas tanpa menambah beban anggaran. **Sanitasi layak** diperluas melalui pengelolaan limbah yang efisien dan penggunaan teknologi hemat sumber daya. Program **penurunan kawasan kumuh** dilaksanakan secara bertahap, memanfaatkan anggaran dan tenaga kerja secara optimal untuk dampak sosial nyata. Setiap program diukur berdasarkan pencapaian target operasional, kualitas hasil, dan ketepatan waktu. Efisiensi sumber daya memastikan akuntabilitas publik dan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, PUPR mampu menghasilkan infrastruktur berkualitas, layanan publik lebih luas, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun rumus untuk menghitung efisiensi adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Capaian Kinerja} \pm \text{Penyerapan Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

↔ = 100%

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Sumber Daya terhadap Kinerja Tahun 2025

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang | Indeks Infrastruktur Wilayah | 101,98 | 97,53 | 104,56 |
| | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | 109,30 | 99,88 | 109,43 |
| Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Indeks Konektivitas | 101,65 | 96,50 | 105,34 |
| Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 100,00 | 99,51 | 100,49 |



Pada Tahun 2025, pencapaian tujuan pembangunan bidang infrastruktur dan penataan ruang menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, tercermin dari seluruh indikator yang mencapai tingkat efisiensi di atas 100 persen. Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang memperlihatkan efisiensi yang sangat baik, dengan Indeks Infrastruktur Wilayah mencapai efisiensi 104,56 persen, yang menandakan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dapat direalisasikan dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah dari proporsi

capaian kinerja. Sementara itu, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang mencatat efisiensi tertinggi sebesar 109,43 persen, mencerminkan optimalisasi anggaran yang sangat kuat melalui percepatan perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta konsistensi penerbitan KKPR sesuai rencana tata ruang.

Pada tujuan Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah, Indeks Konektivitas mencapai efisiensi 105,34 persen, menunjukkan bahwa peningkatan keterhubungan antar pusat kegiatan wilayah berhasil dicapai melalui pelaksanaan kegiatan jalan strategis yang tepat sasaran dan berorientasi pada fungsi jaringan. Selanjutnya, tujuan Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mempertahankan efisiensi 100,49 persen, yang mengindikasikan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang berjalan optimal dan selaras dengan dukungan anggaran yang hampir sepenuhnya terserap. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tidak



hanya berhasil memenuhi target kinerja, tetapi juga mampu mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

III.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

III.1.6.1 Program Penunjang Keberhasilan Kinerja DPUPR Tahun 2025

Seluruh program PUPR 2025 secara konsisten menunjang pencapaian sasaran strategis, baik pada kualitas infrastruktur, konektivitas, maupun penataan ruang. Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi melampaui target, menunjukkan efektivitas pemeliharaan jaringan dan perluasan pelayanan. Program penyediaan air minum

| CAPAIAN KINERJA & REKOMENDASI PROGRAM PUPR 2025 | | | | |
|--|-------------------|-------------|---|---|
| Program | Target vs Capaian | Status | 🟢 | Rekomendasi |
| Infrastruktur Wilayah | 71.05 vs 101.98 | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Optimalkan pemeliharaan & perencanaan. |
| Penataan Ruang | 81 vs 109.30 | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Perkuat pengawasan & SOP. |
| Konektivitas Jalan | 69.55 vs 101.65 | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Perbaiki jalan kritis & ruas strategis. |
| Akses Irigasi | 86.95% vs 95.12% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Perluas jaringan irigasi. |
| Bangunan Gedung | 3 Unit vs 5 Unit | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Tingkatkan kualitas bangunan. |
| Air Minum Aman | 85.01% vs 76.30% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Pendataan & Review RISPAM. |
| Air Limbah | 100% vs 100% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Penyusunan RISPAL. |
| | 0.35% vs 0.35% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Tingkatkan Pelatihan. |
| Air Minum Aman | 85.01% vs 76.30% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Pendataan & Review RISPAM. |
| Air Limbah | 100% vs 100% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Penyusunan RISPAL. |
| Jasa Konstruksi | 0.35% vs 0.35% | 🟢 MENUNJANG | ✓ | Tingkatkan Pelatihan. |

🟢 MENUNJANG 🟡 TIDAK MENUNJANG

PERCEPAT PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG EFEKTIF & BERKELANJUTAN!

mencapai 76,3% dari target 85,01%, namun langkah pendataan rumah tangga sesuai **Permen PUPR 13/2023** dan review RISPAM dipastikan meningkatkan distribusi dan kualitas layanan. Sistem pengelolaan air limbah mencapai 100% cakupan, didukung pendataan dan penyusunan RISPAL untuk keberlanjutan layanan. Penataan bangunan dan ruang serta pembangunan jalan menunjukkan efisiensi dan kualitas di atas target, memperkuat konektivitas dan lingkungan yang tertata. Program penunjang urusan pemerintahan daerah (SAKIP OPD) meningkat ke predikat

BB, menegaskan integrasi antarprogram dan monitoring berbasis data. Pengembangan jasa konstruksi meskipun SDM terlatih masih terbatas, tetap menunjang kualitas proyek dengan pelatihan bersertifikasi yang sedang berlangsung. Secara keseluruhan, seluruh program PUPR berperan strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan



publik, dan pengelolaan sumber daya, dengan rekomendasi berfokus pada pemeliharaan, penguatan kapasitas SDM, dan integrasi data untuk kinerja berkelanjutan.

Tabel 3.13 Analisa Program Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang | Rekomendasi |
|----|--|---|---|------------|---------|-----------------------------|--|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN / PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN / PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM / PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH / PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Indeks Infrastruktur Wilayah | 71,05 | 101,98 | Menunjang | Pertahankan pemeliharaan, perencanaan infrastruktur optimal dan efisien. |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang | 81 | 109,30 | Menunjang | Pengawasan dan implementasi tata ruang melebihi target; pertahankan SOP dan monitoring. |
| 3 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Indeks Konektivitas | 69,55 | 101,65 | Menunjang | Fokus pemeliharaan jalan kritis, perbaikan kualitas, dan percepatan pembangunan ruas strategis. |
| 4 | Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 100 | 100 | Menunjang | Pertahankan kesesuaian ruang; integrasikan dengan perencanaan RPJMD dan sosialisasi ke masyarakat. |
| 5 | Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | BB | Menunjang | Terus optimalkan integrasi antar program, monitoring berbasis data, pertahankan predikat BB. |
| 6 | Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Jalan Mantap | 75% | 76,88% | Menunjang | Prioritaskan ruas kritis; pemeliharaan rutin dan monitoring kualitas jalan. |
| 7 | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Persentase Luas Daerah Irigasi yang Dilayani Jaringan Irigasi | 86,95% | 95,12% | Menunjang | Lanjutkan pemeliharaan jaringan; perluas ke daerah underserved; integrasikan dengan perencanaan pertanian. |



| No | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang | Rekomendasi |
|----|--|--|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 8 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 100% | 100% | Menunjang | Pertahankan, lakukan review dan penegakan hukum rutin agar kesesuaian ruang tetap optimal. |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Gedung Pemerintah Terbangun | 3 Unit | 5 Unit | Menunjang | Rehab berat dimasukkan dalam perhitungan; pertahankan kualitas konstruksi dan sertifikasi bangunan. |
| 10 | Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Luasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | 0 m ² | 2.250 m ² | Menunjang | Susun roadmap per kecamatan; prioritaskan kawasan kumuh dan publik; libatkan partisipasi masyarakat. |
| 11 | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman | 85,01% | 76,30% | Menunjang | Lakukan pendataan rumah tangga sesuai PermenPUPR 13/2023 , review RISPAM , perluas jaringan distribusi, rehabilitasi sistem lama, monitoring kualitas air. |
| 12 | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aman | 100% | 100% | Menunjang | Lakukan pendataan sesuai PermenPUPR 13/2023 , susun RISPAL , integrasikan dengan pengembangan kawasan baru, edukasi masyarakat agar sistem berkelanjutan. |
| 13 | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Bersertifikat | 0,35% | 0,35% | Menunjang | Tingkatkan pelatihan bersertifikasi, buat insentif bagi tenaga konstruksi terlatih, integrasikan dengan proyek pembangunan. |

III.1.6.2 Analisa Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama

Evaluasi kegiatan PUPR menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada sub kegiatan "Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai",



karena aktivitasnya lebih relevan dengan **Irigasi Air Permukaan**. Penyesuaian difokuskan pada Irigasi Air Permukaan sesuai karakteristik wilayah dan prioritas pembangunan, sehingga program lebih strategis dan efisien. Pendekatan ini memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, mendukung pencapaian indikator kinerja, dan memperkuat relevansi setiap sub kegiatan dengan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.14 Evaluasi Kesesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan PUPR

| Nama Kegiatan/Sub Kegiatan | Evaluasi Kesesuaian | Alasan | Koreksi Kegiatan |
|---|---------------------|--|---|
| Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tidak Tepat | Aktivitas di dalamnya tidak relevan dengan sub kegiatan; fokus aktivitas lebih terkait Irigasi Air Permukaan | Kegiatan difokuskan pada Irigasi Air Permukaan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan prioritas pembangunan PUPR |

III.1.6.3 Analisa Kesesuaian Penetapan Target Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama

A. LHP AMJ Tahun 2025



Berdasarkan LHP AMJ Tahun 2025, evaluasi untuk DPUPR terkait penetapan Sub Kegiatan dan penetapan target tahunan antara lain:

1. Penetapan target indikator belum sepenuhnya berbasis capaian tahun sebelumnya
2. Target indikator pada RKA belum sepenuhnya berbasis data historis kinerja
3. Proses input dan pemilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target pada indikator yang telah ditetapkan
4. Evaluasi kinerja belum dilakukan secara terstruktur dan periodik

B. Reviu Renstra DPUPR



| No | Catatan Hasil Reviu | Kekawatiran |
|----|--|---|
| 3. | Belum menyajikan data target TA 2025 untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan. | Menyajikan data target TA 2025 untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan. |
| 4. | Penentuan target indikator belum dapat diukur karena belum ada baseline data dan capaian tahun-tahun sebelumnya baik data statistik maupun data sektoral. | Mengapa menggunakan indikator penentuan baseline/data target setiap tahunnya dibarengi dengan data yang memadai dan valid. |
| 5. | Masih ditemukan indikator yang bersifat output. | Meriview kembali indikator agar bersifat outcome. |
| 6. | Masih terdapat catatan dalam sistematika penyusunan dokumen Ranbir Renstra mengenai pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan peraturan terkait lainnya (rincian ada dalam Kertas Kerja Reviu). | Menambahkan, memperbaiki dan merevisi/rumuskan dokumen Ranbir Renstra mengenai pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan peraturan terkait lainnya (rincian ada dalam Kertas Kerja Reviu). |

Berdasarkan Hasil Reviu Renstra, evaluasi untuk DPUPR terkait penetapan Sub Kegiatan dan penetapan target tahunan antara lain:

1. Belum menyajikan data target TA 2025 untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.
2. Penentuan target indikator belum dapat diyakini karena belum didukung baseline data dan capaian tahun sebelumnya (data statistik maupun data sektoral).

3. Masih ditemukan indikator yang bersifat output, belum menggambarkan outcome kinerja.
4. Masih terdapat catatan dalam sistematika penyusunan dokumen Ranbir Renstra yang belum sepenuhnya mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan peraturan terkait lainnya (rincian pada Kertas Kerja Reviu).Evaluasi kinerja belum dilakukan secara terstruktur dan periodik

III.2 REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 berada pada kondisi kinerja yang sangat sehat, dengan kemampuan eksekusi fisik yang melampaui rata-rata penyerapan anggaran.



A. Peringkat Efisiensi Sektoral (Berdasarkan Selisih Positif Fisik-Kuangan)

1. **Bidang Bina Marga:** Unit paling efisien dengan deviasi positif terbesar pada rekonstruksi jalan (Fisik 99,97% vs Keuangan 96,34%).



2. **Bidang Cipta Karya:** Menunjukkan efisiensi substansial pada penataan gedung dan optimalisasi infrastruktur limbah (IPLT).
3. **Bidang Sumber Daya Air:** Menunjukkan konsistensi efisiensi pada rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

B. Ringkasan Celah Anggaran (Under-Absorption Areas):

1. **Penyediaan Jasa Penunjang (Sekretariat):** Menjadi titik lemah penyerapan dengan angka **74,97%**. Rendahnya realisasi utilitas (listrik/air/komunikasi) menunjukkan perlunya peninjauan kembali atas metodologi proyeksi kebutuhan operasional untuk tahun anggaran mendatang agar tidak terjadi pembekuan dana yang tidak produktif.
2. **Pemeliharaan Alat Besar:** Realisasi keuangan hanya mencapai **80,95%**, mengindikasikan adanya sisa pagu yang cukup besar pada biaya operasional pemeliharaan yang tidak termanfaatkan secara maksimal.
2. **Pernyataan Akhir:** Rendahnya penyerapan pada sektor jasa penunjang dan pemeliharaan alat inilah yang menjadi alasan utama mengapa DPUPR tidak mencapai 100% realisasi keuangan secara total, meskipun target fisik hampir tuntas sepenuhnya (98,49%). Secara objektif, DPUPR telah menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dengan mengedepankan efisiensi biaya pelaksanaan di seluruh bidang teknis utama.

Adapun perincian Realisasi Anggaran DPUPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Evaluasi Kesesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan PUPR

| (1) | URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | | REALISASI | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | (Rp) | (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| A | SEKRETARIAT | 22,396,398,691.98 | 21,553,757,011.00 | 96.24 | 96.24 |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19,340,306,386.98 | 18,512,904,035.00 | 95.03 | 95.03 |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 54,956,790.00 | 52,083,000.00 | 94.77 | 94.77 |
| 1. | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24,955,772.00 | 24,925,400.00 | 99.88 | 99.88 |
| 2. | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30,001,018.00 | 27,157,600.00 | 90.52 | 90.52 |
| 2. | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 16,014,581,933.98 | 15,772,989,331.00 | 98.49 | 98.49 |
| 1. | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15,637,516,637.98 | 15,449,306,731.00 | 98.80 | 98.80 |
| 2. | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 358,437,000.00 | 305,107,000.00 | 85.12 | 85.12 |
| 3. | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 18,628,296.00 | 18,575,600.00 | 99.72 | 99.72 |
| 3. | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 621,745,245.00 | 614,939,416.00 | 98.91 | 98.91 |
| 1. | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 497,541,245.00 | 492,948,054.00 | 99.08 | 99.08 |
| 2. | 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 124,204,000.00 | 121,991,362.00 | 98.22 | 98.22 |
| 4. | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | |
| 1. | 1. Pengadaan KendaraanD inas Operasional atau Lapangan | - | - | | |



| NO | URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | | REALISASI | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,697,483,864.00 | 1,272,538,492.00 | 74.97 | 74.97 |
| | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1,662,631,040.00 | 1,241,766,128.00 | 74.69 | 74.69 |
| | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 34,852,824.00 | 30,772,364.00 | 88.29 | 88.29 |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 951,538,554.00 | 800,353,796.00 | 84.11 | 84.11 |
| | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 176,998,620.00 | 173,363,785.00 | 97.95 | 97.95 |
| | 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 774,539,934.00 | 626,990,011.00 | 80.95 | 80.95 |
| B | BIDANG SUMBER DAYA AIR | 13,760,207,090.00 | 13,674,856,790.00 | 99.38 | 99.55 |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR (SDA) | 13,760,207,090.00 | 13,674,856,790.00 | 99.38 | 99.55 |
| 1. | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSI) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 379,417,430.00 | 378,398,680.00 | 99.73 | 99.80 |
| | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 123,080,790.00 | 123,070,190.00 | 99.99 | 99.99 |
| | 2. Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya | 256,336,640.00 | 255,328,490.00 | 99.61 | 99.61 |
| 2. | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota | 13,380,789,660.00 | 13,296,458,110.00 | 99.37 | 99.98 |
| | 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 3,485,930,000.00 | 3,469,914,700.00 | 99.54 | 99.98 |
| | 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 9,894,859,660.00 | 9,826,543,410.00 | 99.31 | 99.31 |
| C | BIDANG CIPTA KARYA | 77,748,517,960.88 | 76,029,609,294.00 | 99.38 | 99.55 |
| 3. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR MINUM | 37,165,526,070.88 | 36,894,474,344.00 | 99.38 | 99.55 |
| 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 37,165,526,070.88 | 36,894,474,344.00 | 99.27 | 99.46 |
| | 1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan | 23,234,432,980.00 | 23,036,365,744.00 | 99.15 | 99.89 |
| | 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPAM) | 20,438,664.00 | 20,239,100.00 | 99.02 | 99.02 |
| | 3. Perluasan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 13,910,654,426.88 | 13,837,869,500.00 | 99.48 | 99.48 |
| 4. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 3,030,657,807.00 | 3,015,495,776.00 | 99.50 | 99.64 |
| 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah di Daerah Kabupaten/Kota | 3,030,657,807.00 | 3,015,495,776.00 | 99.50 | 99.64 |
| | 1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Air Limbah | 329,472,472.00 | 314,978,176.00 | 95.60 | 99.33 |
| | 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman | 2,701,185,335.00 | 2,700,517,600.00 | 99.98 | 99.95 |
| 5. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 40,582,991,890.00 | 39,135,134,950.00 | 96.43 | 99.37 |
| 1. | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 40,582,991,890.00 | 39,135,134,950.00 | 96.43 | 99.37 |
| | 1. Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Gedung untuk Kepentingan Strategi daerah Kabupaten/Kota | 40,582,991,890.00 | 39,135,134,950.00 | 96.43 | 99.37 |
| D | BIDANG BINA MARGA | 87,116,659,208.37 | 84,066,785,541.00 | 96.50 | 97.83 |
| 6. | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 87,116,659,208.37 | 84,066,785,541.00 | 96.50 | 97.83 |
| 1. | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota | 87,116,659,208.37 | 84,066,785,541.00 | 96.50 | 97.83 |
| | 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 518,151,428.00 | 517,368,900.00 | 99.85 | 99.89 |
| | 2. Penggantian Jembatan | 5,771,789,561.00 | 5,731,310,641.00 | 99.30 | 99.77 |
| | 3. Rekonstruksi Jalan | 78,426,659,091.37 | 75,554,318,950.00 | 96.34 | 99.97 |
| | 4. Pemeliharaan Berkala Jalan | 999,593,608.00 | 899,058,850.00 | 89.94 | 89.94 |
| | 5. Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 194,426,640.00 | 193,772,500.00 | 99.66 | 99.73 |
| | 6. Pemeliharaan Rutin Jalan | 1,206,038,880.00 | 1,170,955,700.00 | 97.09 | 97.66 |
| 7. | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 25,434,498.00 | 25,357,200.00 | 99.70 | 99.70 |



| NO | URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN | | REALISASI | |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | (Rp) | (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) |
| 1. | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi | 25,434,498.00 | 25,357,200.00 | 99.70 | 99.70 |
| | 1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis | 25,434,498.00 | 25,357,200.00 | 99.70 | 99.70 |
| E | BIDANG PENATAAN RUANG | 880,930,829.00 | 879,933,898.00 | 99.89 | 99.89 |
| 8. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 880,930,829.00 | 879,933,898.00 | 99.89 | 99.89 |
| 1. | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 704,226,045.00 | 703,315,198.00 | 99.87 | 99.87 |
| | 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | 704,226,045.00 | 703,315,198.00 | 99.87 | 99.87 |
| 2. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota | 80,339,984.00 | 80,267,600.00 | 99.91 | 99.91 |
| | 1. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang | 80,339,984.00 | 80,267,600.00 | 99.91 | 99.91 |
| 3. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota | 96,364,800.00 | 96,351,100.00 | 99.99 | 99.99 |
| | 1. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK | 96,364,800.00 | 96,351,100.00 | 99.99 | 99.99 |
| JUMLAH TOTAL | | 201,902,713,780.23 | 196,204,942,534.00 | 97.11 | 98.49 |

III.2.1 Kebijakan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran merupakan strategi pengelolaan belanja daerah yang diarahkan untuk mencapai output dan outcome program secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang terukur, rasional, dan berbasis prioritas. Pada DPUPR, kebijakan ini dilaksanakan melalui pengendalian belanja operasional non-prioritas, optimalisasi proses pengadaan berbasis kompetisi harga yang wajar terhadap HPS, pelaksanaan *in-house training* untuk peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan perencanaan teknis agar meminimalkan perubahan kontrak dan deviasi pelaksanaan.

Efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan kualitas layanan, melainkan sebagai upaya meningkatkan nilai manfaat setiap rupiah anggaran melalui perencanaan yang presisi, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi menjadi instrumen pengendalian kinerja sekaligus pendorong peningkatan capaian program pembangunan infrastruktur secara akuntabel dan berkelanjutan.



Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR pada Tahun 2025 yaitu:



- a. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan skala prioritas;
- b. Pengurangan biaya operasional kendaraan dinas, guna menghemat anggaran daerah. Hal ini termasuk peninjauan ulang kebutuhan perjalanan dinas yang tidak prioritas;
- c. DPUPR melaksanakan pelatihan tenaga kerja konstruksi melalui mekanisme in-house training. Model ini memanfaatkan tenaga instruktur dan narasumber teknis dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya yang memiliki kompetensi serta pengalaman lapangan, sehingga kebutuhan peningkatan kompetensi dapat dipenuhi tanpa ketergantungan pada konsultan

eksternal berbiaya tinggi. Selain menekan komponen belanja jasa konsultansi, pendekatan ini juga memperkuat transfer pengetahuan berbasis praktik lokal, mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan proyek daerah, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga capaian kinerja Program Pengembangan Jasa Konstruksi tetap optimal dengan realisasi anggaran yang efisien dan terukur; dan

- d. Penggunaan Konsultan Individual (KI) pada Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya merupakan kebijakan efisiensi anggaran untuk pekerjaan yang bersifat keahlian spesifik dan terbatas ruang lingkupnya. Skema ini dipilih karena struktur biayanya lebih sederhana dibandingkan tender badan usaha, tanpa komponen overhead dan margin perusahaan, sehingga lebih rasional terhadap HPS. KI digunakan pada penyusunan dokumen teknis, asistensi perencanaan, dan pendampingan teknis jangka pendek dengan kontrak berbasis output yang terukur. Dengan tetap mematuhi ketentuan pengadaan,

kebijakan ini meningkatkan efisiensi belanja jasa konsultasi tanpa mengurangi kualitas substansi pekerjaan.

III.3 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di internal lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun beberapa langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai bagian dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

III.3.1 Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Adapun pelaksanaan agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Uraian Kegiatan | Rencana Waktu | Sifat | Output |
|----|---|--------------------|--|--|
| 1. | Pembentukan Tim Penyusun renja dan RKA Tahun 2025 | Januari 2025 | Tertentu/Insidental, dengan mengevaluasi secara praktik | SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja dan RKA Tahun 2025 |
| 2. | Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diformalkan | Juli 2025 | Tertentu/Insidental, dengan mengevaluasi secara praktik | SOP Evaluasi Akuntabilitas Internal |
| 3. | Penyesuaian Cascading | Juli 2025 | Tertentu/Insidental, dan dibutuhkan evaluasi dan penyempurnaan | Cascading |
| 4. | Pemantauan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Bidang-Bidang secara langsung oleh Pimpinan Unit/Kepala Dinas | Pekanan | Rutin, Tiap Senin Pagi Pasca Apel | Berita Acara, Notulen, Catatan Rapat |
| 5. | Pelaporan akuntabilitas Kinerja secara berkala yang didokumentasikan dan diformalkan | Triwulan, Semester | Berkala | Laporan Realisasi Triwulan, Laporan Realisasi Semester, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) |
| 6. | Pengoptimalan peran Kepala Bidang dan PPK dalam memantau perkembangan capaian kinerja melalui mekanisme internal, baik formal atau non formal | Tentatif | Tentatif | Berita Acara Kemajuan Proyek |

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



III.3.2 Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Yang dimaksud pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah SDM/pegawai pelaksana yang memiliki kualifikasi pelaksana yang tertera dalam **SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Berikut disajikan informasi terkait hal tersebut:

III.3.2.1 Standar/Pedoman yang Digunakan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam konteks ini, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah biasanya merujuk pada kerangka kerja yang mengintegrasikan standar-standar etika, kebijakan, serta prosedur yang memastikan pencapaian tujuan organisasional dengan efisien dan efektif di bidang pembangunan dan perencanaan wilayah. Penerapan standar pedoman ini melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan hasil kinerja internal.

Tabel 3.17 Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

| No. | Regulasi/Standar/Pedoman | Penggunaan |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1. | Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah | Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja |
| 2. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja |
| 3. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Penyusunan SOP, Pelaporan Kinerja |
| 4. | Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Pelaporan Kinerja |

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

III.3.2.2 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah memegang peran krusial dalam memastikan kesinambungan dan efektivitas kegiatan evaluasi. Tim SDM ini terdiri dari individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait dengan bidang pembangunan dan perencanaan wilayah, serta memahami sepenuhnya standar-standar akuntabilitas yang berlaku. Adapun informasi terkait SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tabel berikut.

Tabel 3.18 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No. | Uraian | Penjelasan |
|-----|--|---|
| 1. | SK Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun SAKIP | Dasar penugasan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal |
| 2. | Keputusan Bupati terkait Tim Penyusun Renstra | |



| No. | Uraian | Penjelasan |
|-----|--|------------|
| 3. | Keputusan Kepala Dinas terkait Penetapan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 | |

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

III.3.2.3 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah untuk mempermudah proses evaluasi. DPUPR Kabupaten Lombok Tengah mengadopsi solusi TI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja internal. Sistem TI dapat digunakan untuk otomatisasi pengumpulan data, mempercepat analisis hasil evaluasi, dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Adapun bentuk penggunaan teknologi informasi yang telah dilakukan dan yang sedang dirintis adalah sebagai berikut, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.19 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

| No | Teknologi Informasi | Alamat | Pemrakarsa | Penjelasan |
|----|---------------------|---|---|--|
| 1. | e-SAKIP REVIU | https://esr.menpan.go.id/ | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Aplikasi yang menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan |
| 2. | SIPD | https://sipd.kemendagri.go.id/landing | Kemendagri | Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat |
| 3. | SPM | https://spm.bangda.kemendagri.go.id/ | Kemendagri | Sistem Informasi monitoring dan evaluasi penerapan SPM |
| 4. | e-Monev Bapperida | http://sim-bapperida.lomboktengahkab.go.id/e-dalren/index.php/opd/opd | Bapperida Kabupaten Lombok Tengah | Sistem Informasi Monitoring dan Evaluation Pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap Renja dan DPA. |
| 4. | PPID | https://ppid.lomboktengahkab.go.id/ | Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah | Sistem Informasi Publikasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah |
| 5. | Google drive | Melalui email | perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com | Digunakan untuk pengumpulan dan basis data kinerja, laporan kinerja, regulasi terkait |

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2025



III.3.3 Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Implementasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 memegang peran penting dalam memandu langkah-langkah perbaikan dan peningkatan efisiensi organisasi. Sebagai respons terhadap temuan-temuan evaluasi, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mengimplementasikan tindakan yang tepat guna mengoptimalkan kinerja internalnya. Adapun informasi terkait Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

III.3.3.1 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pelaksanaan rekomendasi yang dimaksud bukan hanya sebagai langkah perbaikan, tetapi juga sebagai komitmen DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut bentuk pelaksanaan rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 3.20 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No. | Uraian | Dokumen Pendukung | Penjelasan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Melaksanakan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Laporan Bulanan, Laporan Tri Wulan, CALK | Salah satu muatan dalam Laporan Bulanan/Triwulan adalah Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. Muatan ini menjadi rekomendasi yang akan dilaksanakan dan harus tertuang dalam Laporan berikut. Pola laporan berkala ini merupakan bentuk evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala. |
| 2. | Melaksanakan arahan dan tindak lanjut dari Pimpinan Unit/Kepala Dinas terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Berita Acara, Catatan Rapat, Notulen | Sebagai bentuk Instruksi kepada Kepala Bidang dan PPK untuk melaksanakan arahan dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal. |

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

III.3.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menindaklanjuti hal tersebut, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) dan sosialisasi penyusunan laporan kinerja unit kerja agar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan pemantauan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Kegiatan | Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1. | Sosialisasi Hasil Evaluasi Laporan AKIP Tahun 2025 | Sekretaris Dinas | Juli 2025 |



| No | Kegiatan | Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|---|-------------------------|
| 2. | Diskusi Kelompok Terpumpun/Terpusat Bedah Laporan Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | Juli 2025 |
| 3. | Pengumpulan data dan informasi | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | Juli 2025 |
| 4. | Penyusunan Laporan Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | Januari – Februari 2025 |

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Dari kegiatan monitoring dan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan untuk diperoleh antara lain:

1. terpantaunya progres pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja unit organisasi/unit kerja sehingga diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
2. meningkatnya pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja yang baik dan benar sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja;
3. meningkatnya koordinasi antar unit organisasi/unit kerja sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya perbedaan data capaian kinerja serta dapat mempermudah proses pengumpulan data capaian kinerja; dan
4. meningkatnya pemahaman pegawai mengenai berbagai kekurangan dari hasil penyusunan laporan kinerja 2024 untuk penyempurnaan laporan kinerja 2025, baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi kedalaman analisis.

Tabel 3.22 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Kegiatan | Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|---|-------------------|
| 1. | Penyelarasan dan Penetapan Perjanjian Kinerja | Sekretaris Dinas | Januari |
| 2. | Penyusunan Laporan Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | Januari |
| 3. | Penyampaian Laporan Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | Januari |
| 4. | Penyampaian Perjanjian Kinerja tahun berjalan | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Januari-Februari |
| 5. | Evaluasi Pelaporan Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | April -Desember |
| 6. | Perbaikan Evaluasi Pelaporan Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Pelaksana Bidang | Juli - Desember |

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023



III.4 PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Aspek yang menjadi penekanan Pemanfaatan Laporan Kinerja berupa yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja DPUPR ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, perlu dilakukan penyebaran kuisisioner. Diharapkan dapat digunakan informasi dari hasil kuisisioner tersebut, analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti kuisisioner. Dengan demikian penggambaran pemanfaatan laporan kinerja dapat lebih lengkap dan objektif. Adapun format isian Kuisisioner Pemanfaatan Laporan Kinerja DPUPR disajikan dalam Lampiran.



Gambar 3.4 Informasi Isu Strategis Dibahas Pimpinan Unit



Gambar 3.5 Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit




Gambar 3.6 Informasi Rencana Kerja Dibahas Pimpinan Unit



Gambar 3.7 Informasi Capaian Kinerja Dibahas Pimpinan Unit




Gambar 3.8 Informasi Permasalahan dan rekomendasi dibahas Pimpinan Unit



Gambar 3.9 Saya Mengetahui Informasi Strategis




Gambar 3.10 Informasi Rencana Kerja dalam Laporan Kinerja



Gambar 3.11 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja




Gambar 3.12 Informasi Realisasi Anggaran dalam Laporan Kinerja




Gambar 3.13 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Laporan Kinerja




Gambar 3.14 Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan




Gambar 3.15 Informasi Kemajuan Hasil Pelaksanaan dalam penyesuaian aktivitas




Gambar 3.16 Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian aktivitas




Gambar 3.17 Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas



Gambar 3.18 Laporan Kinerja sebelumnya menjadi acuan Laporan Kinerja Berikutnya



Gambar 3.19 Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja



Gambar 3.20 Informasi Informasi Deviasi antara Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan dalam penyesuaian anggaran




Gambar 3.21 Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam penyesuaian anggaran



Gambar 3.22 Informasi Isu Strategis dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.23 Informasi Rencana Kerja dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.24 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.25 Informasi Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.26 Informasi Permasalahan dan Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan



Gambar 3.27 Informasi Realisasi Anggaran dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja




Gambar 3.28 Informasi Rencana Kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja





Gambar 3.29 Informasi Isu Strategis telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.30 Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



Gambar 3.31 Informasi Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja



III.5 PERBAIKAN KINERJA

III.5.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Reviu Bapperida dan Inspektorat

Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja berdasarkan temuan dalam LHP AMJ Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/9/Bapperida/2026 dan Catatan Hasil Reviu Renstra. Adapun beberapa perbaikan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, disampaikan pada infografis berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Raden Pagar Poyung - Praya Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4
Website : www.dpuur.lomboktenengah.go.id E-mail : petugas@dapur.lomboktenengah.go.id

Praya, 3 Februari 2026

Nomor : 200-1.11-169/DPUPR/2026
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Tanggapan Penyempurnaan atas Tindak Lanjut LHP AMJ Tahun 2025

Kepada
**Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah**
di-
Praya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor :700.1.2.1/9/BAPPERIDA/2026 tertanggal 29 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut LHP AMJ Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan penyempurnaan tanggapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya terkait hasil evaluasi penetapan target indikator yang belum sepenuhnya berbasis capaian tahun sebelumnya.
Adapun tanggapan yang dimaksud kami sampaikan dalam rincian sebagai berikut:

| NO | HASIL EVALUASI | TANGGAPAN | TINDAK LANJUT | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|-------------------|
| 1. | Penetapan target indikator belum sepenuhnya berbasis capaian tahun sebelumnya | Dinas PUPR menerima hasil evaluasi dan akan memperbaiki mekanisme penetapan target | Penetapan target indikator berbasis capaian tahun sebelumnya dituangkan dalam RKA Tahunan | Kepala Dinas PUPR |
| 2. | Target indikator pada RKA belum sepenuhnya berbasis data historis kinerja | Perlu penguatan proses penyusunan dan verifikasi | Penyusunan dan input RKA Tahunan dengan target berbasis capaian tahun sebelumnya melalui SIPD dan dokumen terkait | Sekretaris Dinas |

Gambar 3.34 Tindak Lanjut Laporan LHP AMJ Tahun 2025 disertai Bukti Dukung Surat Tanggapan kepada Bapperida



Adapun terkait Tindak Lanjut terhadap Hasil Temuan reuiu Renstra DPUPR Adalah ditampilkan sebagai berikut.

**TINDAK LANJUT
— TEMUAN —
HASIL REVIU RENSTRA
(CHR REVIU)**

| No. | Permasalahan / Temuan Reuiu Renstra (CHR Reuiu) | Tindak Pelaksanaan | Status Penyelesaian |
|-----|---|---|---------------------|
| 1 | Target TA 2025 belum tercantum pada tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Oktober 2025 | ✓ Selesai |
| 2 | Melengkapi seluruh tabel Renstra dengan target indikator TA 2025 dan memastikan konsistensi antar tabel | Oktober 2025 | ✓ Selesai |
| 3 | Target indikator belum didukung baseline data atau capaian tahun sebelumnya | Oktober 2025 | ✓ Selesai |
| 3 | Masih terdapat indikator yang bersifat output, belum menggambarkan outcome. Melakukan review dan perbaikan indikator dengan mengacu pada Inmendagri 2/2025, memastikan minimal 1 indikator outcome pada level program | Oktober 2025 (sudah disesuaikan dengan Renstra) | ✓ Selesai |
| 4 | Sistematika penyusunan dokumen Ranbir Renstra belum sepenuhnya sesuai regulasi | Oktober 2025 | ✓ Selesai |
| 5 | Menata ulang sistematika Renstra, memperabiidik catatan dalam kertas kerta Reuiu, dan menyelarkan dengan Inmendagri 2/2025 serta regulasi terka | Oktober 2025 | |
| 5 | Evaluasi kinerja belum dilakukan secara terstruktur dan periodik | Oktober 2025 | |

- ✓ Target indikator dukung RPJMD dan berbasis data valid
- ✓ Renstra selaras regulasi terbaru
- ✓ Evaluasi dan monjtoring kinerja tepat waktu
- ✓ Indikator Renstra mulai orientasi outcome

Gambar 3.35 Tindak Lanjut Hasil Reuiu Renstra

Adapun terkait rincian Tindak Lanjut terhadap Hasil Temuan reuiu Renstra DPUPR adalah ditampilkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.23 Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja berdasarkan Hasil Reuiu Inspektorat terhadap Renstra

| No. | Permasalahan / Temuan Reuiu Renstra (CHR Reuiu) | Tindak Lanjut | Waktu Pelaksanaan | Status Penyelesaian |
|-----|---|---|-------------------|--|
| 1 | Target TA 2025 belum tercantum pada tabel Rencana | Melengkapi seluruh tabel Renstra dengan target indikator TA 2025 dan memastikan konsistensi antar tabel | Oktober 2025 | Selesai (dilakukan Diskusi Dengan Bapperida) |



| No. | Permasalahan / Temuan Reviu Renstra (CHR Reviu) | Tindak Lanjut | Waktu Pelaksanaan | Status Penyelesaian |
|-----|--|---|-------------------|--|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | |
| 2 | Target indikator belum didukung baseline data atau capaian tahun sebelumnya | Menyusun baseline data seluruh indikator Renstra (statistik, sektoral, dan realisasi historis) sebagai dasar penetapan target | Oktober 2025 | Selesai (dilakukan Diskusi Dengan Bapperida) |
| 3 | Masih terdapat indikator yang bersifat output, belum menggambarkan outcome | Melakukan review dan perbaikan indikator dengan mengacu pada Inmendagri 2/2025, memastikan minimal 1 indikator outcome pada level program | Oktober 2025 | Selesai (dilakukan Diskusi Dengan Bapperida) |
| 4 | Sistematika penyusunan dokumen Ranbir Renstra belum sepenuhnya sesuai regulasi | Menata ulang sistematika Renstra, memperbaiki catatan dalam Kertas Kerja Reviu, dan menyelaraskan dengan Inmendagri 2/2025 serta regulasi terkait lainnya | Oktober 2025 | Selesai (dilakukan Diskusi Dengan Bapperida) |
| 5 | Evaluasi kinerja belum dilakukan secara terstruktur dan periodik | Mengimplementasikan SOP evaluasi kinerja, termasuk penyusunan dashboard monitoring indikator | Oktober 2025 | Selesai (dilakukan Diskusi Dengan Bapperida) |

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

III.5.2 Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Perincian Hingga Level Pelaksana dan Aktivitas)



Dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan konsistensi pencapaian target kinerja Tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR telah melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, khususnya pada Perjanjian Kinerja (PK) dan mekanisme cascading kinerja hingga level pelaksana dan aktivitas.

Penyempurnaan ini diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang logis (logical framework alignment) antara Visi-Misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, hingga indikator kinerja individu pada



level pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana teknis.

Secara substantif, langkah penyempurnaan meliputi:

1. Penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja diformulasikan lebih terukur, spesifik, dan berbasis outcome. Setiap indikator dilengkapi dengan definisi operasional, metode pengukuran, satuan ukur, serta sumber data yang jelas, sehingga meminimalkan multiinterpretasi dalam evaluasi capaian.

2. Cascading Kinerja Secara Vertikal dan Horizontal

Target kinerja kepala perangkat daerah diturunkan secara sistematis kepada sekretariat, bidang, seksi/sub bidang, hingga pejabat pelaksana. Proses cascading memastikan:

- Setiap pejabat memiliki kontribusi langsung terhadap capaian IKU perangkat daerah.
- Tidak terdapat aktivitas yang tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis.
- Terbangun garis komando dan tanggung jawab yang terukur (clear line of accountability).

3. Perincian Hingga Level Aktivitas dan Sub Kegiatan

Target kinerja tidak hanya berhenti pada level output program, tetapi dirinci hingga aktivitas operasional, seperti:

- Volume pekerjaan (Km jalan, unit jembatan, luas layanan irigasi, dll.)
- Standar mutu teknis
- Jadwal pelaksanaan
- Penanggung jawab teknis per kegiatan

Dengan pendekatan ini, setiap deviasi kinerja dapat ditelusuri sampai pada unit kerja atau aktivitas yang menjadi sumber penyimpangan (performance traceability).

4. Integrasi Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Penganggaran (DPA)

Penyempurnaan juga memastikan konsistensi antara Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga target kinerja selaras dengan alokasi anggaran. Hal ini memperkuat prinsip performance-based budgeting dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Berkala

Dengan cascading yang lebih rinci, proses monitoring dilakukan secara triwulanan dengan indikator yang sama antara PK dan laporan realisasi. Evaluasi tidak hanya berbasis serapan anggaran, tetapi juga pada progres fisik, mutu hasil pekerjaan, dan kontribusi terhadap indeks kinerja (Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Konektivitas, dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi).



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026-2030

| KODE | TUJUAN | KODE | INDIKATOR | RUMUS/FORMULASI | SUMBER DATA | PENGANGGUNG JAWAB | KONDISI AWAL 2025 | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- | | | | | KONDISI AKHIR |
|------|---|-------|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | | | | | 1 (2026) | 2 (2027) | 3 (2028) | 4 (2029) | 5 (2030) | |
| T1 | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas | I.1.1 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks: Kapasitas Menyediakan Berdasarakan Permapro-BB Nomor 14 tahun 2017 IKLI = $(I_{11} + I_{12} + I_{13}) / 3$ | Laporan Survei Kapasitas Layanan Infrastruktur | Kepala Dinas | 52,60 | 53,91 | 56,40 | 58,01 | 61,71 | 64,76 | 64,76 |
| S1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | I.1.1 | Indeks Infrastruktur | Indeks: komposit antara infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, aman, transportasi listrik, dan internet | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 56,85 | 58,55 | 60,63 | 63,10 | 65,56 | 69,44 | 69,44 |
| S2 | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terlibat dan Berkelanjutan | I.1.2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan Sesuai RTR/Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan}) \times 100\%$ | Laporan Kinerja Bidang Penataan Ruang | Kepala Dinas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | I.1.3 | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektorer | Laporan Pemilaian SAKIP DPUPR | Kepala Dinas | 72 | 73,04 | 75,56 | 77,08 | 79,15 | 80,12 | 80,12 |

| Komponen | Indikator Yang Digunakan |
|-----------------------------------|--|
| Air Minum | Ketersediaan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak |
| Sanitasi | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman |
| Jalan | Tingkat Ketersediaan Jalan |
| Transportasi (Rasio Konektivitas) | Rasio Konektivitas |
| Listrik | Rasio Elektrifikasi |
| Internet | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet |
| Definisi Operasional | |
| I.1.1 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, akuntabilitas, dan kualitas layanan infrastruktur Urusan Pelayanan Umum dan Penataan Ruang. Indeks ini menunjukkan sejauh mana penduduk memperoleh layanan infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan. |
| S.1 | Indeks Infrastruktur adalah ukuran agregat dari kinerja infrastruktur Urusan Pelayanan Umum dan Penataan Ruang |
| S.2 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang adalah: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah persentase antara jumlah layanan pemanfaatan ruang (atau luas kawasan terencana) yang sesuai dengan rencana tata ruang (RTR/RTD/RTR) dengan total Pemanfaatan Ruang KIKPR yang diperbolehkan |
| S.3 | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing penyelenggaraan daerah, yang menggunakan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (result-based performance management). |



Gambar 3.36 IKU DPUPR dengan Defisini Operasional Formulasi dan Target

CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 - 2030

| KABUPATEN LOMBOK TENGAH | MISI | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah (Misi ke-4) | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR | Indeks Infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| KEPALA DINAS | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR BINA | FORMULASI | SATUAN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | REVISI | AKTUAL |
| 1 | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks: Kapasitas Menyediakan Berdasarakan Permapro-BB Nomor 14 tahun 2017 IKLI = $(I_{11} + I_{12} + I_{13}) / 3$ | Laporan Survei Kapasitas Layanan Infrastruktur | Person | 52,60 | 53,91 | 56,40 | 58,01 | 61,71 | 64,76 | 64,76 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | Indeks Infrastruktur | Indeks: komposit antara infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, aman, transportasi listrik, dan internet | Laporan Kinerja Infrastruktur | Person | 56,85 | 58,55 | 60,63 | 63,10 | 65,56 | 69,44 | 69,44 |
| 3 | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terlibat dan Berkelanjutan | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan Sesuai RTR/Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan}) \times 100\%$ | Laporan Kinerja Bidang Penataan Ruang | Person | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektorer | Laporan Pemilaian SAKIP DPUPR | Person | 72 | 73,04 | 75,56 | 77,08 | 79,15 | 80,12 | 80,12 |
| KABUPATEN | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR BINA | FORMULASI | SATUAN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | REVISI | AKTUAL |
| 1 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks: Kapasitas Menyediakan Berdasarakan Permapro-BB Nomor 14 tahun 2017 IKLI = $(I_{11} + I_{12} + I_{13}) / 3$ | Person | 52,60 | 53,91 | 56,40 | 58,01 | 61,71 | 64,76 | 64,76 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | Indeks Infrastruktur | Indeks: komposit antara infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, aman, transportasi listrik, dan internet | Person | 56,85 | 58,55 | 60,63 | 63,10 | 65,56 | 69,44 | 69,44 |
| 3 | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terlibat dan Berkelanjutan | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terlibat dan Berkelanjutan | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan Sesuai RTR/Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan}) \times 100\%$ | Person | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektorer | Person | 72 | 73,04 | 75,56 | 77,08 | 79,15 | 80,12 | 80,12 |
| KABUPATEN | | | | | | | | | | | | |
| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR BINA | FORMULASI | SATUAN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | REVISI | AKTUAL |
| 1 | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Indeks: Kapasitas Menyediakan Berdasarakan Permapro-BB Nomor 14 tahun 2017 IKLI = $(I_{11} + I_{12} + I_{13}) / 3$ | Laporan Survei Kapasitas Layanan Infrastruktur | Person | 52,60 | 53,91 | 56,40 | 58,01 | 61,71 | 64,76 | 64,76 |
| 2 | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur | Indeks Infrastruktur | Indeks: komposit antara infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, aman, transportasi listrik, dan internet | Laporan Kinerja Infrastruktur | Person | 56,85 | 58,55 | 60,63 | 63,10 | 65,56 | 69,44 | 69,44 |
| 3 | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan Sesuai RTR/Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KIKPR yang Diberikan}) \times 100\%$ | Laporan Kinerja Bidang Penataan Ruang | Person | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektorer | Laporan Pemilaian SAKIP DPUPR | Person | 72 | 73,04 | 75,56 | 77,08 | 79,15 | 80,12 | 80,12 |

Gambar 3.37 Cascading Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 hingga Level Pelaksana/Aktivitas



CASCADING DINAS PERBUAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

| Kategori | Indikator | Target | Rincian | ESELON III | | | | ESELON IV | | | | STAF/PELAKSANA | | | | | | |
|--|---|--------|---------|------------|--------|----------|-----|----------------|--------------------------------|----------|--------|----------------|-----|------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | | Anggaran | Target | SI Kerja | No | Sub Unit Kerja | Salah Perencanaan dan Keuangan | Anggaran | Target | SI Kerja | No | Staf | Relevansi | Anggaran | Target | SI Kerja |
| MISI | Meningkatkan ekonomi Daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Misi ke-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan kesetaraan pembangunan infrastruktur antar wilayah (Misi ke-4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran | Ketahanan dan Kemendiran Pangan, Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Infrastruktur secara merata dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Indeks Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Infrastruktur Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Target | 65,427,887,577.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Infrastruktur Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran 2 | Terwujudnya Kesuksesan Pemanfaatan Ruang yang Terbuka dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Kesuksesan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Indeks Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Target | 65,427,887,577.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB UNIT KERJA DINAS PERBUAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran | Menyempurnakan sistem perancangan dan pelaksanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikator | Menyempurnakan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gambar 3.38 Cascading Tahun 2026 berdasarkan DPA tahun 2026 yang telah Ditetapkan Disertai target Output untuk Level Pelaksana

III.5.3 Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Perincian Hingga Level Pelaksana dan Aktivitas)

Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada DPUPR Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya dilakukan pada aspek perumusan indikator dan target, tetapi juga pada mekanisme pengendalian dan pemantauan kinerja hingga level pelaksana dan aktivitas. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) terjabarkan secara operasional dalam bentuk perjanjian kinerja, cascading target, serta rencana aksi yang terukur pada masing-masing bidang, seksi, hingga pejabat fungsional dan staf pelaksana.

Dalam implementasinya, pemantauan dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu Laporan Kinerja Berkala dan Berita Acara Rapat/Notula Evaluasi Kinerja.

1. Laporan Kinerja Berkala



Setiap unit kerja menyampaikan laporan kinerja secara periodik yang memuat realisasi output, capaian indikator, deviasi terhadap target, serta permasalahan dan langkah tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar pengendalian internal dan memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya dilihat pada akhir tahun, tetapi dipantau secara progresif sepanjang tahun anggaran. Dengan mekanisme ini, potensi keterlambatan atau ketidaktercapaian target dapat diidentifikasi lebih dini dan segera dilakukan langkah korektif.

2. Berita Acara Rapat/Notula Evaluasi Kinerja

| PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG <small>Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Gedung A Jln. Raden Pongoh Praya</small> | |
|--|--|
| NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 | |
| Sidang/Rapat | : Rencana Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 |
| Hari/Tanggal | : April 2025 |
| Waktu Sidang/Rapat | : 08.00 Wita (Pasca Apel Pagi) |
| Acara | : Rangkaian Diskusi Pencapaian dan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 |
| Lokasi | : Ruang Rapat Kepala Dinas |
| Pimpinan Sidang/Rapat Notulis | : Ir. Lulu Rahadian, M.Si / Kepala Dinas Muhammad Sarjan, ST., MT/ Sekretaris Dinas |
| Peserta Sidang/Rapat | : a. Kepala Bidang Bina Marga b. Kepala Bidang Cipta Karya c. Kepala Bidang SDA d. Kepala Bidang Penataan Ruang e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan f. Fungsional Perencana g. Kepala UPT Jasa Konstruksi h. Kepala UPT Peralatan dan Pengujian |
| Acara Kegiatan | |
| 1. Pembukaan | : Kepala Dinas berencana membuka secara singkat dan menyampaikan tujuan dilakukannya rapat rutin di tiap hari Senin pada awal bulan, termasuk didalamnya membahas perihal capaian kinerja Program, permasalahan dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada |
| 2. Paparan Capaian Kinerja Program Bidang | : Kepala Dinas berencana menyampaikan Laporan Triwulan I dan capaian pada masing-masing Program. Terdapat bahwa kondisi realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Maret Tahun 2025 baru terealisasi sebesar Rp. 7,203,868,243.00 (32,68 %). (Laporan Terlampir) |
| 3. Konfirmasi Kepala Bidang terhadap Capaian Program | : Terkonfirmasi bahwa yang keuangan dan fisik yang terealisasi adalah gaji dan tambahan penghasilan, dan ATK masing-masing bidang |
| 4. Arahan Kepala Dinas dan Penutup | : 1. Perlu untuk mempercepat dan menyerjatkan Kegiatan yang bersifat kontraktual dan Kegiatan Fisik; 2. Perlu untuk menganalisis data secara cermat, obyektif dan realistis |

Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi yang terdokumentasi dalam berita acara atau notula resmi. Dokumen tersebut memuat pembahasan capaian indikator, kendala teknis dan administratif, rekomendasi perbaikan, serta penugasan tindak lanjut yang jelas kepada pejabat atau pelaksana terkait. Dengan adanya notula kinerja, proses pengendalian menjadi lebih akuntabel karena setiap keputusan dan komitmen tercatat secara administratif.

Melalui mekanisme ini, perencanaan kinerja tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi terhubung langsung dengan proses monitoring

dan evaluasi yang sistematis. Penyempurnaan ini memperkuat budaya kinerja berbasis data (performance-based management), meningkatkan disiplin pelaporan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah secara terukur dan akuntabel.



III.5.4 Inovasi Kinerja melalui SI PRAJA (Sistem Informasi Pengukuran Kinerja)



Dalam rangka memperkuat sistem pengukuran dan pengendalian kinerja internal, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menggagas inovasi SI PRAJA (Sistem Informasi Pengukuran dan Kinerja) sebagai instrumen manajemen kinerja berbasis data yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan.

A. Latar Belakang dan Rasionalisasi

Evaluasi pelaksanaan kinerja DPUPR menunjukkan bahwa meskipun dokumen perencanaan (Renstra, Renja), Perjanjian Kinerja, serta cascading indikator telah tersusun hingga level bidang dan seksi, masih diperlukan penguatan pada aspek:

1. Konsistensi antara target fisik, keuangan, dan outcome.
2. Monitoring capaian indikator secara periodik dan terstruktur.
3. Analisis deviasi kinerja berbasis data riil lapangan.
4. Keterlacakan kontribusi kinerja hingga level pelaksana.

Sebagai perangkat daerah teknis dengan karakter pekerjaan berbasis infrastruktur fisik (jalan, irigasi, air minum, sanitasi, bangunan gedung, dan tata ruang), DPUPR memerlukan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya administratif, tetapi operasional dan berbasis progres riil pekerjaan.

B. Tahun 2025: Tahap Perancangan dan Desain Sistem

Pada Tahun 2025, SI PRAJA berada pada tahap perancangan desain sistem dengan fokus pada:

Penyusunan Arsitektur Sistem

- Penyelarasan indikator RPJMD dengan IKU DPUPR.
- Cascading indikator hingga level bidang, seksi, dan aktivitas.
- Penyusunan definisi operasional setiap indikator (metadata indikator).

Desain Dashboard Kinerja

Perancangan tampilan dashboard yang mampu menampilkan:

- Target vs realisasi fisik dan keuangan.
- Persentase capaian kinerja.
- Tingkat efisiensi (output terhadap serapan anggaran).
- Analisis deviasi dan progres mingguan/bulanan.

Integrasi Dokumen Perencanaan



- Sinkronisasi dengan Renstra, Renja, DPA, dan Perjanjian Kinerja.
- Penautan indikator program dengan sub kegiatan teknis (misalnya: rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan mantap, cakupan layanan air minum).

Penyusunan Roadmap Implementasi

- Identifikasi kebutuhan infrastruktur IT.
- Penentuan skema penginputan data berbasis bidang.
- Penyusunan standar operasional pengelolaan data kinerja.

Tahap ini menghasilkan blueprint SI PRAJA DPUPR sebagai dasar pengembangan aplikasi pada tahun berikutnya.

C. Tahun 2026: Tahap Pematangan dan Implementasi Aplikasi

Pada Tahun 2026, SI PRAJA memasuki tahap pematangan dan pengembangan aplikasi secara operasional, meliputi:

1. Pengembangan sistem berbasis web/aplikasi internal DPUPR.
2. Uji coba implementasi pada beberapa bidang prioritas (SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang).
3. Integrasi data fisik dan keuangan secara periodik.
4. Penerapan fitur *early warning system* terhadap deviasi target.
5. Pelatihan operator dan pejabat penanggung jawab kinerja.


D. Kontribusi terhadap Peningkatan Kinerja DPUPR

SI PRAJA dirancang sebagai alat kendali manajerial untuk:


1. Mempercepat identifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan akurasi pelaporan kinerja LKPJ dan LKjIP.
3. Memperkuat pengendalian target Indeks Infrastruktur Wilayah.
4. Mendorong efisiensi belanja melalui pemantauan rasio output terhadap anggaran.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja hingga level pelaksana teknis.



Dengan pendekatan tersebut, inovasi SI PRAJA menjadi bagian dari penguatan tata kelola internal DPUPR Lombok Tengah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan infrastruktur memberikan dampak terukur terhadap peningkatan layanan dasar dan kualitas infrastruktur wilayah.



Gambar 3.39 Halaman Depan Prototipe SI Praja



Gambar 3.40 Visualisasi SI Praja menampilkan IKU DPUPR

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP



IV.1 SIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan capaian yang efektif dan melampaui sebagian besar target Perjanjian Kinerja.

1. **Indeks Infrastruktur Wilayah** mencapai 72,46 dari target 71,05 (101,98%). Peningkatan ini merupakan hasil perbaikan komponen jalan, layanan air minum dan sanitasi, serta kontribusi Indeks Kinerja Sistem Irigasi melalui penyusunan DED ± 40 DI, rehabilitasi 12 DI, pelaksanaan OP 13 DI, serta penerapan ePAKSI berbasis aplikasi. Kenaikan indeks terjadi secara komposit lintas sektor.
2. **Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang** mencapai 88,53 dari target 81 (109,30%). Capaian ini ditopang oleh kemajuan substansial RTRW dan RDTR, integrasi KLHS, asistensi intensif dengan provinsi dan kementerian, serta penguatan pengendalian melalui Forum Penataan Ruang (FPR) yang berbasis rekomendasi teknis.
3. **Indeks Konektivitas** terealisasi sebesar 88,44 dari target 87 (101,65%). Capaian ini didukung rekonstruksi jalan 23,56 km, peningkatan kemantapan jalan menjadi 76,87%, penanganan 4 unit jembatan, serta pemeliharaan rutin 13 ruas dan respons cepat penanganan darurat.
4. **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** tercapai 100%, menunjukkan konsistensi penuh antara penerbitan KKPR dan RTR melalui mekanisme verifikasi teknis dan survei lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan perencanaan teknis, intervensi fisik terarah, modernisasi sistem evaluasi, serta penegakan tata ruang berbasis regulasi telah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.



IV.2 SARAN/REKOMENDASI

1. Pengembangan dan Pematangan Sistem Informasi Kinerja (SI PRAJA)

Perlu dilakukan pengembangan lanjutan terhadap inovasi *SI PRAJA* sebagai instrumen pengukuran dan pengendalian kinerja berbasis digital.

- Tahun 2025 telah dilakukan perancangan desain sistem.
- Tahun 2026 perlu difokuskan pada pematangan aplikasi, integrasi indikator hingga level kegiatan dan sub kegiatan, serta dashboard monitoring real time. *SI PRAJA* diarahkan menjadi sistem utama yang menghubungkan Perjanjian Kinerja, cascading indikator, realisasi fisik-keuangan, serta capaian indeks kinerja secara terstruktur.

2. Penguatan Pemantauan Kinerja Berkualitas Antar Jenjang

Diperlukan mekanisme monitoring berjenjang dari Kepala Dinas hingga level pelaksana melalui:

- Evaluasi berkala berbasis Laporan Kinerja internal per bidang.
- Rapat monitoring yang terdokumentasi dalam Berita Acara/Notula Kinerja sebagai instrumen pengendalian formal.
- Penelusuran deviasi indikator hingga level aktivitas untuk memastikan akuntabilitas individual dan unit kerja.

Pendekatan ini akan memperkuat budaya kinerja, bukan sekadar pelaporan administratif.

3. Penguatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur

Alokasi OP jaringan irigasi dan pemeliharaan rutin jalan perlu dijaga konsistensinya untuk mencegah percepatan degradasi aset dan menjaga stabilitas nilai indeks.

4. Percepatan Finalisasi Dokumen Tata Ruang

Penetapan RTRW dan RDTR perlu diprioritaskan agar menjadi dasar hukum yang kuat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian investasi.


5. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Sosial

Strategi komunikasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pekerjaan konstruksi perlu diperkuat guna mendukung pengendalian mutu di lapangan.

Dengan penguatan sistem digital melalui *SI PRAJA*, monitoring kinerja yang terstruktur antar jenjang, serta konsistensi pada perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu mempertahankan tren peningkatan kinerja dan memperkuat tata kelola pembangunan yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

BAB



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026-2030**

| KODE | TUJUAN | KODE | INDIKATOR | RUMUS/FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | KONDISI AWAL 2025 | TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE- | | | | | KONDISI AKHIR |
|------|--|-------|--|---|---|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | 1 (2026) | 2 (2027) | 3 (2028) | 4 (2029) | 5 (2030) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T1 | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas | I.T.1 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 $IKLI = (\sum (n_i \times w_i)) / \sum w_i$ | Laporan Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur | Kepala Dinas | 52.68 | 53.91 | 56.40 | 58.81 | 61.71 | 64.76 | 64.76 |
| S1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | I.S.1 | Indeks Infrastruktur | Indeks komposit antara infrastruktur jalan, air minum, sanitasi aman, transportasi listrik, dan internet | Laporan Kinerja Infrastruktur | Kepala Dinas | 56.35 | 58.55 | 60.63 | 63.18 | 65.86 | 69.46 | 69.46 |
| S2 | Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan | I.S.2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | $(\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR} / \text{Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan}) \times 100\%$ | Laporan Kinerja Bidang Penataan Ruang | Kepala Dinas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Permerintahan Daerah | I.S.2 | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektorat | Laporan Penilaian SAKIP DPUPR | Kepala Dinas | 72 | 73.04 | 75.56 | 77.03 | 79.15 | 80.12 | 80.12 |

| Komponen | Indikator Yang Digunakan |
|-----------------------------------|---|
| Air Minum | Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak |
| Sanitasi | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman |
| Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan |
| Transportasi (Rasio Konektivitas) | Rasio Konektivitas |
| Listrik | Rasio Elektrifikasi |
| Internet | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet |
| Definisi Operasional | |
| I.T.1 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indeks ini menunjukkan sejauh mana penduduk memperoleh layanan infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan. |
| S.1 | Indeks Infrastruktur adalah ukuran agregat dari kinerja infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang |
| S.2 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah perbandingan antara jumlah kegiatan pemanfaatan ruang (atau luas kawasan terbangun) yang sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW/RDTR) dengan total Pemanfaatan Ruang KKPR yang diterbitkan |
| S.3 | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing perangkat daerah, yang mencerminkan sejauh mana instansi menerapkan prinsip kinerja berbasis hasil (result-based performance management). |

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
LOMBOK TENGAH

IO LALU RAHADIAN, M.SI
NIP. 196712311992031117


RPJMD

ULTIMATE
OUTCOME

INTERMEDIATE
OUTCOME

OUTPUT

ACTIVITY



| |
|--|
| SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
| Sasaran Kinerja |
| Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dirubahkansi |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang jalan yang dipelihara secara berkala |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN STRATEGI DAN TEKNIS PENYEDIAAN AIR MINUM |
| Sasaran Kinerja |
| Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PENINGKATAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (PLT) |
| Sasaran Kinerja |
| Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) |
| Indikator Kinerja |
| Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) yang dioperasikan |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Kinerja |
| Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNIS ATAU ANALIS |
| Sasaran Kinerja |
| Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Didaliliasi Sertifikasi |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terbahalilasiya Sistem Drainase Perkotaan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dirubahkansi |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERIPSAAN DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Kinerja |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peripsaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh peripsaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peripsaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
| Sasaran Kinerja |
| Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Diperawatan dan Dipelihara |

| |
|---------------------------------------|
| SUBKEGIATAN REHABILITASI JALAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terlaksananya rehabilitasi jalan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang jalan yang direhabilitasi |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA |
| Sasaran Kinerja |
| Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG |
| Sasaran Kinerja |
| Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PEMERHAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI |
| Sasaran Kinerja |
| Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI |
| Sasaran Kinerja |
| Terfalisilasiya operasional kegiatan Pengelola Irigasi |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PENGANTIAN JEMBATAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terlaksananya pengantian jembatan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang jembatan yang dilakukan pengantian |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PENYEDIAAN UNIT PENGOLAHAN SETEMPAT |
| Sasaran Kinerja |
| Tersedianya Unit pengolahan setempat |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sanitasi buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob lysing dapat tercapai tanpa sepiak dengan pengolahan lanjutan (sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SOP PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA KERJA KONTRIBUSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNIS ATAU ANALIS |
| Sasaran Kinerja |
| Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Disediakan |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
| Sasaran Kinerja |
| Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DUKUNGAN TEKNIS BIDANG IRIGASI DAN RAWA |
| Sasaran Kinerja |
| Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Dukungan Teknis bidang irigasi dan Rawa yang Disusun |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terpeliharanya jembatan secara rutin |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PEMERHAAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) |
| Sasaran Kinerja |
| Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERKOTAAN |
| Sasaran Kinerja |
| Tertingimatisasiya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PEMERHAAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA KAWASAN TERRENTU |
| Sasaran Kinerja |
| Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Terrentu |
| Indikator Kinerja |
| Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Terrentu yang dibangun |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PENGELOLAAN LERER JALAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terkelolanya lerer jalan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah dokumen lerer jalan yang dikelola |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN |
| Sasaran Kinerja |
| Jalan/jembatan yang mendapatkan survey kondisi |
| Indikator Kinerja |
| Panjang jalan/jembatan yang disurvei kondisinya dikelola |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PEMERHAAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PEREMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN |
| Sasaran Kinerja |
| Tersusunnya rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun |

| |
|---------------------------------------|
| SUBKEGIATAN PELEBARAN JEMBATAN |
| Sasaran Kinerja |
| Terlaksananya Pelebaran Jembatan |
| Indikator Kinerja |
| Panjang jembatan yang dilebarkan |


| |
|--|
| SUBKEGIATAN PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT |
| Sasaran Kinerja |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat |

| |
|---|
| SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUT LUMPUR TINJA |
| Sasaran Kinerja |
| Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja |

| |
|--|
| SUBKEGIATAN PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT |
| Sasaran Kinerja |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan |
| Indikator Kinerja |
| Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat |

| SINERGI/CIAN PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN |
|---|
| Sasaran Kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan |
| Indikator Kinerja Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala |

| SINERGI/CIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN |
|--|
| Sasaran Kinerja Terlaksananya Pembangunan Jembatan |
| Indikator Kinerja Panjang Jembatan yang Dibangun |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terpebuhnya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan substansi</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</p> | <p>SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RDRTR KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya materi teknis dan rampokada RDRTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah materi teknis dan rampokada RDRTR Kabupaten/Kota</p> |
|--|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDRTR KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terpebuhnya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan substansi</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDRTR Kabupaten/Kota</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PENYEBARLUARAN INFORMASI PENATAAN RUANG</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersempikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI RDRTR KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersempikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PENETAPAN RDRTR KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya Perkada RDRTR Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Perkada RDRTR Kabupaten/Kota</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PENILAIAN PELAKSANAAN KESERDIHAN KEGIATAN PEMANPAATAN RUANG DAN/ATAU PERUNTUKAN HANDBIKU PELANGI UMUM</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya dokumen tektual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesenaihan Kegiatan Pemanfaatan Ruang</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Dokumen tektual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesenaihan Kegiatan Pemanfaatan Ruang</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PERLENGKARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terleleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPI DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampi dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BILANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya Laporan Keuangan Bilanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bilanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan Bilanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bilanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Terpebuhnya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan substansi</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT LAMPAU</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR</p> <p>Sasaran Kinerja</p> <p>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</p> <p>Indikator Kinerja</p> <p>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</p> |
|--|--|

Praya, 23 Januari 2026

Kelela Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



I. TALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

**CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 - 2030**

RPJMD LOMBOK TENGAH

MISI
Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah(Misi ke-4)

INDIKATOR
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

INDIKATOR
Indeks Infrastruktur

ESELON II

| KEPALA DINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------|
| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1. | Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas | | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Pemertajaaan HKI Nomor 34 tahun 2023 $IKLI = \frac{I}{(n \times w) / 2}$ | Nilai | 53.91 | Rp 149,597,451,000.00 | 56.40 | Rp 112,934,113,000.00 | 58.81 | Rp 128,979,096,000.00 | 61.71 | Rp 147,195,719,000.00 | 64.76 | Rp 167,249,594,000.00 | | |
| 1.a. | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | Indeks Infrastruktur | Indeks komposit antara Infrastruktur jalan, air minum, sanitasi aman, transportasi listrik, dan internet | Persentase | 58.55 | | 60.63 | | 63.18 | | 65.86 | | 69.46 | | | |
| 1.b. | | Terwujudnya Ketersediaan Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR/Jumlah Total Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan x100% | Persentase | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 1.c. | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektoral | Nilai | 73.04 | | 75.56 | | 77.03 | | 79.15 | | 80.12 | | | |

ESELON III

| I. SEKRETARIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1. | Pemujung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah | Jumlah persentase realisasi IKU dibagi jumlah IKU Perangkat Daerah (Catatan: Realisasi pencapaian IKU dihitung maksimal 100%) | Persen | 100.00 | Rp 29,488,306,000.00 | 100.00 | Rp 30,372,956,000.00 | 100.00 | Rp 32,222,670,000.00 | 100.00 | Rp 32,222,670,000.00 | 100.00 | Rp 33,189,351,000.00 | | |

ESELON IV

| I.1. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|-----------|
| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1. | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku | (Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan ÷ Jumlah seluruh dokumen yang wajib disusun) × 100% | Persen | 100.00 | Rp 207,000,000.00 | 100 | Rp 187,000,000.00 | 100 | Rp 187,000,000.00 | 100 | Rp 187,000,000.00 | 100 | Rp 187,000,000.00 | | |
| 2. | Tertiasnanya manajemen administrasi keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyerapan anggaran perangkat daerah | (Realisasi anggaran perangkat daerah ÷ Pagu anggaran perangkat daerah) × 100% | Persen | 100.00 | Rp 17,484,234,000.00 | 100 | Rp 17,484,234,000.00 | 100 | Rp 17,484,234,000.00 | 100 | Rp 17,484,234,000.00 | 100 | Rp 17,484,234,000.00 | | |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat daerah | Tertiasnanya manajemen administrasi umum | Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP | (Jumlah pekerjaan administrasi yang diselesaikan sesuai SOP ÷ Jumlah seluruh pekerjaan administrasi yang direncanakan) × 100% | Persen | 100.00 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | | |

ESELON IV
Kasubag
Umum dan
Kepegawaian

I.2. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|--|---|--|--|--------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase validasi data aset perangkat daerah | (Jumlah data aset perangkat daerah yang tervalidasi ÷ Jumlah seluruh data aset perangkat daerah) × 100% | Persen | 100 | Rp 50,000,000.00 | 100 | Rp 50,000,000.00 | 100 | Rp 50,000,000.00 | 100 | Rp 50,000,000.00 | 100 | Rp 50,000,000.00 | | |
| 2 | Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan | (Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan ÷ Jumlah seluruh layanan administrasi kepegawaian yang diajukan) × 100% | Persen | 100 | Rp 60,000,000.00 | 100 | Rp 60,000,000.00 | 100 | Rp 60,000,000.00 | 100 | Rp 60,000,000.00 | 100 | Rp 60,000,000.00 | | |
| 3 | Terlaksananya manajemen administrasi umum | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP | (Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai SOP ÷ Jumlah seluruh pekerjaan yang direncanakan) × 100% | Persen | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | 100 | Rp 150,000,000.00 | | |
| 4 | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase peningkatan BMD kondisi baik | (Jumlah BMD kondisi baik tahun berjalan - Jumlah BMD kondisi baik tahun sebelumnya) ÷ Jumlah BMD kondisi baik tahun sebelumnya) × 100% | Persen | 100 | Rp 4,389,400,000.00 | 100 | Rp 5,294,050,000.00 | 100 | Rp 7,143,764,000.00 | 100 | Rp 7,143,764,000.00 | 100 | Rp 8,110,445,000.00 | | |
| 5 | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang didukung oleh jasa penunjang | (Jumlah kegiatan perangkat daerah yang didukung oleh jasa penunjang ÷ Jumlah seluruh kegiatan perangkat daerah) × 100% | Persen | 100 | Rp 1,427,672,000.00 | 100 | Rp 1,427,672,000.00 | 100 | Rp 1,427,672,000.00 | 100 | Rp 1,427,672,000.00 | 100 | Rp 1,427,672,000.00 | | |
| 6 | Terlaksananya pemeliharaan BMD | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD kondisi baik | (Jumlah BMD dengan kondisi baik ÷ Jumlah seluruh BMD) × 100% | Persen | 100 | Rp 5,720,000,000.00 | 100 | Rp 5,720,000,000.00 | 100 | Rp 5,720,000,000.00 | 100 | Rp 5,720,000,000.00 | 100 | Rp 5,720,000,000.00 | | |

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

PELAKSANA
Subag Umum dan
Kepegawaian

I.1.1 PELAKSANA (SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

| NO | SUB KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---|---|--|--|---------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD yang terrealisasi ÷ Jumlah laporan yang ditargetkan) × 100% | Laporan | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | | |
| 2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | (Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang terrealisasi ÷ Jumlah laporan yang ditargetkan) × 100% | Laporan | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | 1 | Rp 25,000,000.00 | | |
| 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | (Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terrealisasi ÷ Jumlah dokumen yang ditargetkan) × 100% | Dokumen | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | | |
| 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | (Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang terrealisasi ÷ Jumlah dokumen yang ditargetkan) × 100% | Dokumen | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | | |
| 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | (Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang terrealisasi ÷ Jumlah dokumen yang ditargetkan) × 100% | Dokumen | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp 20,000,000.00 | | |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | (Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terrealisasi ÷ Jumlah laporan yang ditargetkan) × 100% | Laporan | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | | |
| 7 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | (Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan ÷ Jumlah unit yang ditargetkan) × 100% | Unit | 1 | Rp 400,000,000.00 | 1 | Rp 500,000,000.00 | 1 | Rp 500,000,000.00 | 1 | Rp 500,000,000.00 | 1 | Rp 500,000,000.00 | | |
| 8 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan | (Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan ÷ Jumlah unit yang ditargetkan) × 100% | Unit | 0 | - | 8 | Rp 250,000,000.00 | 8 | Rp 250,000,000.00 | 8 | Rp 250,000,000.00 | 8 | Rp 250,000,000.00 | | |
| 9 | Pengadaan Alat Besar | Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | (Jumlah unit alat besar yang disediakan ÷ Jumlah unit yang ditargetkan) × 100% | Unit | 0 | - | 0 | Rp - | 2 | Rp 1,938,525,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | | |
| 10 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | (Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ÷ Jumlah unit yang ditargetkan) × 100% | Unit | 2 | Rp 3,989,400,000.00 | 1 | Rp 4,544,050,000.00 | 1 | Rp 4,455,239,000.00 | 1 | Rp 6,393,764,000.00 | 0 | Rp 7,360,445,000.00 | | |
| 11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | (Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terrealisasi ÷ Jumlah laporan yang ditargetkan) × 100% | Laporan | 12 | Rp 1,392,672,000.00 | 12 | Rp 1,392,672,000.00 | 12 | Rp 1,392,672,000.00 | 12 | Rp 1,392,672,000.00 | 12 | Rp 1,392,672,000.00 | | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | (Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terrealisasi ÷ Jumlah laporan yang ditargetkan) × 100% | Laporan | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | | |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | (Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ÷ Jumlah kendaraan yang ditargetkan) × 100% | Unit | 12 | Rp 270,000,000.00 | 16 | Rp 270,000,000.00 | 19 | Rp 270,000,000.00 | 21 | Rp 270,000,000.00 | 23 | Rp 270,000,000.00 | | |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ÷ Jumlah gedung/bangunan yang ditargetkan) × 100% | Unit | 2 | Rp 5,000,000,000.00 | 2 | Rp 5,000,000,000.00 | 2 | Rp 5,000,000,000.00 | 2 | Rp 5,000,000,000.00 | 2 | Rp 5,000,000,000.00 | | |

PELAKSANA
Subag
Perencanaan
dan Keuangan

I.2.1 PELAKSANA (SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|-----------|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan + Jumlah ASN yang menjadi hak pembayaran) x 100% | Orang/bulan | 2408 | Rp 17,119,234,000.00 | 2408 | Rp 17,119,234,000.00 | 2408 | Rp 17,119,234,000.00 | 2408 | Rp 17,119,234,000.00 | 2408 | Rp 17,119,234,000.00 | SULISTININGSIH | (1) Mengelola data pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN. (2) Menyusun laporan rekap penerimaan gaji dan tunjangan untuk keperluan administrasi dan pelaporan. |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi yang terealisasi + Jumlah laporan yang ditargetkan) x 100% | Laporan | 1 | Rp 350,000,000.00 | 1 | Rp 350,000,000.00 | 1 | Rp 350,000,000.00 | 1 | Rp 350,000,000.00 | 1 | Rp 350,000,000.00 | FATIMATUZZAHRAH, SE | (1) Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD. (2) Melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan unit terkait. |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi yang terealisasi + Jumlah laporan yang ditargetkan) x 100% | Laporan | 17 | Rp 15,000,000.00 | 17 | Rp 15,000,000.00 | 17 | Rp 15,000,000.00 | 17 | Rp 15,000,000.00 | 17 | Rp 15,000,000.00 | SRI SURANTINI, ST. | (1) Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran SKPD. (2) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan periodik dengan pihak terkait. |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terealisasi + Jumlah laporan yang ditargetkan) x 100% | Laporan | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | 20 | Rp 150,000,000.00 | ARIEF MUNANDAR, ST | (1) Menyusun laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. (2) Mencatat hasil dan tindak lanjut rapat untuk dokumentasi. |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang terealisasi + Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen | 2 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | TODY AULIYA, S.T. | (1) Mengumpulkan dokumen perencanaan perangkat daerah. (2) Menyusun dan memverifikasi dokumen perencanaan sebelum diserahkan ke pimpinan. |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang terealisasi + Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | ARIEF MUNANDAR, ST | koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan unit terkait. |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang terealisasi + Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | ARIEF MUNANDAR, ST | (1) Menyusun dokumen perubahan RKA-SKPD. (2) Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan unit terkait. |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang terealisasi + Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | ARIEF MUNANDAR, ST | (1) Menyusun dokumen DPA-SKPD. (2) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan unit terkait. |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang terealisasi + Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | 1 | Rp 35,000,000.00 | ARIEF MUNANDAR, ST | (1) Menyusun dokumen perubahan DPA-SKPD. (2) Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan unit terkait. |
| 10 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terealisasi + Jumlah laporan yang ditargetkan) x 100% | Laporan | 1 | Rp 20,000,000.00 | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 0 | Rp - | TODY AULIYA, S.T. | (1) Menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. (2) Mengumpulkan data dan analisis capaian kinerja SKPD untuk laporan evaluasi. |
| 11 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Terseleenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah yang terealisasi + Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen | 1 | Rp 5,000,000.00 | 1 | Rp 5,000,000.00 | 1 | Rp 5,000,000.00 | 1 | Rp 5,000,000.00 | 1 | Rp 5,000,000.00 | TODY AULIYA, S.T. | (1) Mengumpulkan dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah. (2) Menyusun laporan statistik sektoral berdasarkan dokumen walidata. |
| 12 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah yang terealisasi + Jumlah berita acara yang ditargetkan) x 100% | Berita Acara | 1 | Rp 7,000,000.00 | 1 | Rp 7,000,000.00 | 1 | Rp 7,000,000.00 | 1 | Rp 7,000,000.00 | 1 | Rp 7,000,000.00 | TODY AULIYA, S.T. | (1) Menyusun berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu. (2) Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil forum. |

II. KEPALA BIDANG BINA MARGA

ESELON III

KEPALA BIDANG BINA MARGA

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|-------------------------------|--|--------------------------|---|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|---|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Jalan | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan | (Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik + sedang ÷ Total panjang jalan kabupaten) x 100% | Persen | 76.788 | Rp 57,757,392,000.00 | 77.281 | Rp 18,854,667,000.00 | 78.144 | 31702954000 | 79.501 | 49075967000 | 81.166 | 67143801000 | KABID BINA MARGA | Mengkoordinasikan pendataan dan pemutakhiran kondisi jalan kabupaten secara periodik; menyusun rencana pengendalian jalan berdasarkan tingkat kemantapan dan prioritas wilayah; mengendalikn pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan peningkatan jalan; memantau dan mengevaluasi capaian tingkat kemantapan jalan; serta melaporkan hasil capaian dan permasalahan kepada Kepala Dinas sebagai bahan |

JFT
Fungsional
Teknik Jalan
dan Jembatan

II.1 FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|--|--------------------------------------|--|--|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Bertambahnya Jalan Mantap Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Jalan Mantap Kabupaten/Kota | $(\text{Panjang_Jalan_Baik} + \text{Panjang_Jalan_Sedang}) / \text{Total_Panjang_Jalan} * 100$ | Persen | 1,788 | Rp 57,757,392,000.00 | 0,493 | Rp 18,854,667,000.00 | 0,863 | Rp 31,702,954,000.00 | 1,357 | Rp 49,075,967,000.00 | 1,665 | Rp 67,143,801,000.00 | ARIFUDIN NUR, ST., MSc | (1) Melakukan survei dan pemetaan kondisi jalan untuk menentukan jalan yang perlu pemeliharaan atau peningkatan kualitas. (2) Menyusun rencana rehabilitasi dan peningkatan jalan berdasarkan hasil survei. (3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan agar sesuai standar teknis, memantau capaian panjang jalan mantap, serta menyusun laporan progres dan rekomendasi strategi perbaikan jalan bagi pimpinan. |

II.1.1 PELAKSANA (BIDANG BINA MARGA)

BINA MARGA
Pelaksana

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|--|---|---|--|----------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Pengelolaan Leger Jalan | Terkelolanya Leger Jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | Jumlah Dokumen Leger Jalan | Dokumen | 1 | Rp 100,000,000.00 | 1 | Rp 100,000,000.00 | 1 | Rp 100,000,000.00 | 1 | Rp 100,000,000.00 | 1 | Rp 100,000,000.00 | LALU AHADI, S.Sos. | (1) Menyusun dan memperbarui dokumen leger jalan berdasarkan data teknis jalan. (2) Mengelola arsip dan validasi dokumen leger jalan agar selalu mutakhir. |
| 2 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan | Dokumen | 3 | Rp 300,000,000.00 | 3 | Rp 300,000,000.00 | 3 | Rp 300,000,000.00 | 3 | Rp 400,000,000.00 | 3 | Rp 400,000,000.00 | EKANITA SOVIANTI, ST., M.Eng | (1) Menyusun dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan. (2) Melakukan koordinasi teknis dan sinkronisasi dokumen perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan. |
| 3 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya | Panjang Jalan Disurvei + Panjang Jembatan Disurvei | KM | 810,8 | Rp 405,400,000.00 | 810,8 | Rp 442,670,000.00 | 810,8 | Rp 445,940,000.00 | 810,80 | Rp 486,480,000.00 | 810,8 | Rp 486,480,000.00 | ARIFUDIN NUR, ST., MSc | (1) Melaksanakan survei kondisi jalan dan jembatan di lapangan. (2) Mengolah dan menyusun data hasil survei kondisi jalan/jembatan. |
| 4 | Pelebaran Jembatan | Jembatan yang mendapatkan pelebaran | Panjang jembatan yang dilebarkan | Panjang Jembatan Dilebarkan | M | 10 | Rp 1,000,000,000.00 | 6 | Rp 630,000,000.00 | 10 | Rp 1,102,500,000.00 | 7 | Rp 673,947,000.00 | 10 | Rp 1,079,116,000.00 | BUYUNG SASAKA ARPAN, ST. | (1) Melaksanakan pekerjaan pelebaran jembatan sesuai desain teknis. (2) Mengawasi pelaksanaan dan mengukur hasil pekerjaan pelebaran jembatan. |
| 5 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | Panjang Jalan Pemeliharaan Rutin | M | 162 | Rp 3,240,000,000.00 | 162 | Rp 3,311,997,000.00 | 162 | Rp 3,572,100,000.00 | 162 | Rp 3,750,705,000.00 | 162 | Rp 3,938,240,000.00 | LALU AZIS FARHAN | (1) Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan untuk menjaga kondisi fungsional. (2) Memantau dan melaporkan hasil pemeliharaan rutin jalan. |
| 6 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | Panjang Jalan Pemeliharaan Berkala | KM | 2 | Rp 4,400,000,000.00 | 2 | Rp 4,620,000,000.00 | 2,5 | Rp 6,063,750,000.00 | 2 | Rp 5,093,550,000.00 | 1,5 | Rp 4,011,170,000.00 | KASPUL HADI, S.Adm | (1) Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan sesuai prioritas penanganan. (2) Mengawasi mutu pekerjaan dan capaian panjang jalan yang dipelihara. |
| 7 | Penggantian Jembatan | Terlaksananya Penggantian Jembatan | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian | Panjang Jembatan Diganti | M | 20 | Rp 4,000,000,000.00 | 10 | Rp 2,100,000,000.00 | 15 | Rp 3,307,500,000.00 | 5 | Rp 1,157,625,000.00 | 20 | Rp 4,862,025,000.00 | BUDIMAN, ST | (1) Melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan sesuai kondisi teknis. (2) Mengawasi pelaksanaan dan mendokumentasikan hasil penggantian jembatan. |
| 8 | Rekonstruksi Jalan | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | Panjang Jalan Direkonstruksi | KM | 12,5 | Rp 40,011,992,000.00 | 2 | Rp 6,270,000,000.00 | 4,5 | Rp 15,876,000,000.00 | 9 | Rp 33,234,634,250.00 | 12 | Rp 50,565,062,000.00 | LALU ARYA SUGITA, ST | (1) Melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan berdasarkan hasil evaluasi kondisi. (2) Mengawasi pelaksanaan rekonstruksi dan mengukur capaian panjang jalan. |
| 9 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala | Panjang Jembatan Pemeliharaan Berkala | M | 7 | Rp 700,000,000.00 | 2 | Rp 525,000,000.00 | 5 | Rp 551,250,000.00 | 5 | Rp 578,812,000.00 | 10 | Rp 1,215,506,000.00 | EKANITA SOVIANTI, ST., M.Eng | (1) Melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan sesuai standar teknis. (2) Menyusun laporan hasil pemeliharaan berkala jembatan. |
| 10 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | Jumlah Jembatan Pemeliharaan Rutin | Jembatan | 10 | Rp 100,000,000.00 | 10 | Rp 105,000,000.00 | 35 | Rp 383,914,000.00 | 40 | Rp 463,050,000.00 | 40 | Rp 486,202,000.00 | LALU MUHAMMAD ALI | (1) Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan untuk menjaga keamanan struktur. (2) Memantau dan mencatat kondisi jembatan hasil pemeliharaan rutin. |
| 11 | Pembangunan Jembatan | Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun | Panjang Jembatan Dibangun | M | 14 | Rp 3,500,000,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 10 | Rp 3,137,163,750.00 | 0 | Rp - | VIVIN NOVITA NINGSIH, ST | (1) Melaksanakan pembangunan jembatan baru sesuai perencanaan teknis. (2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan mengukur capaian panjang jembatan yang dibangun. |

ESELON III
KABID SDA

III. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---|--|--|--|--------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------|---|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota | $(\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (Ha)} + \text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}) * 100\%$ | Persen | 88,69 | Rp 7,091,247,000.00 | 92,38 | Rp 7,162,160,000.00 | 96,07 | Rp 7,203,728,000.00 | 99,76 | Rp 6,706,120,000.00 | 100 | Rp 6,729,182,000.00 | KABID SDA | (1) Melaksanakan survei dan pendataan kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota. (2) Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi sesuai hasil penilaian kondisi dan prioritas penanganan. (3) Memantau capaian kondisi irigasi serta menyusun laporan perkembangan kondisi jaringan irigasi. |

JFT
Fungsional

III.1 FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|-------------------|----------|-------------------|-----------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|-----------|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------|-------|---------------------|-------|---------------------|----|------------|----|------------|-----|------------|--|---|
| 1 | Bertambahnya Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 10 dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik | Jumlah Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik + Jumlah Prasarana Irigasi Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota × 100% | Persen | 86,56 | Rp 7,091,247,000.00 | 97,02 | Rp 7,162,160,000.00 | 98 | 7203728000 | 99 | 6706120000 | 100 | 6729182000 | FUNGSIONAL TEKNIK PENGABDIAN AHLI MUDA | (1) Melaksanakan pendataan dan survei kondisi prasarana irigasi permukaan. (2) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana irigasi permukaan sesuai prioritas penanganan. (3) Memantau tingkat fungsi prasarana irigasi permukaan serta menyusun laporan capaian kinerja. |
|---|--|---|--|--|--------|-------|---------------------|-------|---------------------|----|------------|----|------------|-----|------------|--|---|

SDA Pelaksana **III.1.1 PELAKSANA (BIDANG SUMBER DAYA AIR)**

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---|--|---|---|---------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 4,2 | Rp 3,091,155,753.00 | 4,2 | Rp 3,000,000,000.00 | 4,2 | Rp 3,000,000,000.00 | 4,2 | Rp 3,000,000,000.00 | 4,2 | Rp 3,000,000,000.00 | ZULKIPLI, ST. MT. | (1) Menyusun perencanaan peningkatan jaringan irigasi permukaan. (2) Melaksanakan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi permukaan sesuai standar teknis. (3) Memantau dan melaporkan capaian peningkatan jaringan irigasi permukaan. |
| 2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 2,5 | Rp 1,800,000,000.00 | 2,5 | Rp 1,800,000,000.00 | 2,5 | Rp 1,800,000,000.00 | 2,5 | Rp 1,800,000,000.00 | 2,5 | Rp 1,800,000,000.00 | SURAJE, ST. | (1) Menyusun perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan. (2) Melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sesuai hasil evaluasi kondisi. (3) Memantau dan melaporkan capaian rehabilitasi jaringan irigasi permukaan. |
| 3 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM | 2 | Rp 1,500,000,000.00 | 2 | Rp 1,500,000,000.00 | 2 | Rp 1,500,000,000.00 | 2 | Rp 1,500,000,000.00 | 2 | Rp 1,500,000,000.00 | SURAJE, ST. | (1) Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. (2) Melakukan pemantauan kondisi dan fungsi jaringan irigasi secara berkala. (3) Menyusun laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi. |
| 4 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi | Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi | Lembaga | 21 | Rp 200,000,000.00 | 21 | Rp 200,000,000.00 | 22 | Rp 200,000,000.00 | 25 | Rp 200,000,000.00 | 30 | Rp 200,000,000.00 | ZULKIPLI, ST. MT. | (1) Melakukan pembinaan dan fasilitasi lembaga pengelola irigasi. (2) Memantau operasional lembaga pengelola irigasi di lapangan. (3) Menyusun laporan kinerja lembaga pengelola irigasi. |
| 5 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Terusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun | Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun | Dokumen | 12 | Rp 500,091,247.00 | 14 | Rp 662,160,000.00 | 16 | Rp 703,728,000.00 | 8 | Rp 206,120,000.00 | 8 | Rp 229,182,000.00 | NURUL CHAERANI, S.T. | (1) Menyusun dokumen dukungan teknis penyusunan dukungan irigasi dan rawa. (2) Melakukan koordinasi teknis penyusunan dukungan irigasi dan rawa. (3) Menyusun laporan hasil dukungan teknis bidang irigasi dan rawa. |

ESELON III KABID PR **IV. KEPALA BIDANG TATA RUANG**

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|--|--|--|---|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|---|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Terselamatkan dalam 1 Tahun + Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Ditargetkan Selesai dalam 1 Tahun) × 100% | Persen | 100 | Rp 757,300,000.00 | 100 | Rp 790,019,000.00 | 100 | Rp 813,720,000.00 | 100 | Rp 838,132,000.00 | 100 | Rp 863,276,000.00 | KABID PEMANTAUAN RUANG | (1) Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pendataan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota. (2) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Memantau tindak lanjut penyelesaian kasus serta menyusun laporan hasil |

JFT Fungsional Penata Ruang **IV.1 FUNGSIONAL PENATA RUANG**

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|--|--|--|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Bertambahnya Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota | Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan | Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan | Persen | 55,56 | Rp 350,300,000.00 | 66,67 | Rp 400,019,000.00 | 77,78 | Rp 200,720,000.00 | 88,89 | Rp 200,132,000.00 | 100 | Rp 200,276,000.00 | MAYA GITA PERTIWI, ST | (1) Menyusun dan menyempurnakan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan. (2) Melaksanakan fasilitasi pembahasan dan persetujuan substansi rencana tata ruang. (3) Mengkoordinasikan penetapan rencana tata ruang menjadi peraturan daerah dan pelaporan capaian. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----------------------|--|
| 2 | Bertambahnya Rencana Tata Ruang yang disusun | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun | Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun | Persen | 55.56 | Rp 200,000,000.00 | 66.67 | Rp 200,000,000.00 | 77.78 | Rp 300,000,000.00 | 88.89 | Rp 300,000,000.00 | 100 | Rp 300,000,000.00 | MAYA GITA PERTIWI, ST | (1) Melaksanakan pengumpulan data, analisis teknis, dan penyusunan materi rencana tata ruang. (2) Melaksanakan konsultasi publik dan koordinasi lintas sektor. (3) Melakukan finalisasi dokumen rencana tata ruang dan penyusunan laporan. |
| 3 | Terwujudnya Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang | Persentase Penerbitan KKPR Sesuai Rencana Tata Ruang | Persen | 100 | Rp 100,000,000.00 | 100 | Rp 100,000,000.00 | 100 | Rp 100,000,000.00 | 100 | Rp 100,000,000.00 | 100 | Rp 100,000,000.00 | AMIR HAMZAH, S.T. | (1) Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan KKPR terhadap rencana tata ruang. (2) Melaksanakan penilaian teknis dan penerbitan KKPR sesuai ketentuan. (3) Melakukan monitoring dan pelaporan penerbitan KKPR. |
| 4 | Tersedianya Hasil Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Jumlah Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Kasus | 4 | Rp 107,000,000.00 | 2 | Rp 90,000,000.00 | 2 | Rp 213,000,000.00 | 3 | Rp 238,000,000.00 | 4 | Rp 263,000,000.00 | JALALUDIN, S.T., MT | (1) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan ruang. (2) Melakukan identifikasi, pendataan, dan dokumentasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. (3) Menyusun laporan hasil temuan sebagai bahan tindak lanjut. |

SDA
Pelaksana

IV.1.1 PELAKSANA (BIDANG PENATAAN RUANG)

| NO | SASARAN STRATEGIS | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---|--|--|---|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | Rp - | 1 | Rp 200,000,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | MAYA GITA PERTIWI, ST | (1) Menyusun dan menginventarisasi dokumen kebijakan Perda/Perkada bidang penataan ruang selain RTRW. (2) Memfasilitasi pembahasan dan penetapan kebijakan sesuai ketentuan. (3) Mendokumentasikan dan melaporkan kebijakan yang ditetapkan. |
| 2 | Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | Rp 150,300,000.00 | 1 | Rp 200,019,000.00 | 1 | Rp 200,720,000.00 | 1 | Rp 200,132,000.00 | 1 | Rp 200,276,000.00 | MAYA GITA PERTIWI, ST | (1) Menyusun materi teknis RDTR Kabupaten/Kota. (2) Memfasilitasi pembahasan dan penetapan Perkada RDTR. (3) Mendokumentasikan Perkada RDTR yang ditetapkan. |
| 3 | Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | Rp 200,000,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | MAYA GITA PERTIWI, ST | (1) Menyusun materi teknis RTRW Kabupaten/Kota. (2) Memfasilitasi pembahasan dan penetapan Perda. |
| 4 | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Laporan | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - | 1 | Rp - | MAYA GITA PERTIWI, ST | (1) Menyusun materi sosialisasi kebijakan dan peraturan penataan ruang. (2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. (3) Menyusun laporan hasil sosialisasi. |
| 5 | Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar | Penyusunan Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar | Jumlah Data SHP Peta Dasar | Peta | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 100,000,000.00 | 1 | Rp 100,000,000.00 | 1 | Rp 100,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Mengumpulkan dan mengolah data SHP peta dasar penataan ruang. (2) Memutakhirkan dan memverifikasi data SHP peta dasar. (3) Mendokumentasikan data SHP peta dasar. |
| 6 | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | Rp 200,000,000.00 | 2 | Rp 200,000,000.00 | 2 | Rp 200,000,000.00 | 2 | Rp 200,000,000.00 | 1 | Rp 200,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Menyusun materi teknis RDTR Kabupaten/Kota. (2) Menyusun rancangan Perkada RDTR. (3) Menyempurnakan materi teknis dan rancangan Perkada RDTR. |
| 7 | Terlaksananya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku | Layanan | 600 | Rp 50,000,000.00 | 500 | Rp 50,000,000.00 | 400 | Rp 50,000,000.00 | 300 | Rp 50,000,000.00 | 200 | Rp 50,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Menerima dan memverifikasi permohonan Persetujuan KKPR. (2) Memproses dan menerbitkan Persetujuan KKPR sesuai ketentuan waktu yang berlaku. (3) Menyusun laporan pelayanan Persetujuan KKPR. |
| 8 | Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | CAHYU RIESTYA VINANDA, | (1) Menginventarisasi program pemanfaatan ruang lintas sektor. (2) Menyusun dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang. (3) Menyusun laporan |
| 9 | Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | kasus | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K | (1) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang. (2) Menangani kasus oleh PPNS bidang penataan ruang. (3) Menyusun laporan penanganan kasus. |
| 10 | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | dokumen | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 33,000,000.00 | 1 | Rp 40,000,000.00 | 1 | Rp 56,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang lintas sektor. (2) Memfasilitasi rapat dan pertemuan koordinasi. (3) Menyusun dokumen hasil |
| 11 | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | dokumen | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Melaksanakan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Menyusun dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian. (3) Mendokumentasikan hasil penilaian kesesuaian. |
| 12 | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang | laporan | 2 | Rp 57,000,000.00 | 2 | Rp 40,000,000.00 | 2 | Rp 50,000,000.00 | 2 | Rp 50,000,000.00 | 2 | Rp 50,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Melaksanakan koordinasi Forum Penataan Ruang. (2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum. (3) Mendokumentasikan hasil pelaksanaan |
| 13 | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | Penilaian Perwujudan RTR | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan RTR | dokumen | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 40,000,000.00 | 1 | Rp 48,000,000.00 | 1 | Rp 57,000,000.00 | ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K | (1) Melaksanakan penilaian perwujudan RTR Kabupaten/Kota. (2) Menyusun dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian. (3) Mendokumentasikan hasil penilaian perwujudan RTR. |
| 14 | Terselesaikan sengketa penataan ruang | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | Berita Acara | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K | (1) Memfasilitasi proses penyelesaian sengketa penataan ruang. (2) Menyusun berita acara penyelesaian sengketa penataan ruang. (3) Mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa |
| 15 | Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | Jumlah Berita Acara Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal | Berita Acara | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 40,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | 1 | Rp 50,000,000.00 | CAHYU RIESTYA VINANDA, | (1) Menetapkan pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal. (2) Menyusun berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif. (3) |

ESELON IV
KABID CIPTA

V. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|--|---|---|---|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota | (Jumlah Permohonan PBG dan SLF yang Diproses dan Sesuai Pemanfaatan Bangunan Gedung / Jumlah Permohonan PBG dan SLF yang Masuk) x 100% | Persen | 100 | Rp 27,105,687,000.00 | 100 | Rp 27,918,858,000.00 | 100 | Rp 28,756,424,000.00 | 100 | Rp 29,619,117,000.00 | 100 | Rp 30,507,691,000.00 | KABID CIPTA KARYA | (1) Melaksanakan pelayanan dan pengawasan penerbitan PBG dan SLF sesuai ketentuan. (2) Melakukan pemeriksaan kepatuhan bangunan gedung terhadap perizinan dan standar teknis. (3) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tingkat kepatuhan PBG dan SLF. |
| | | | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | (Jumlah Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik / Jumlah Seluruh Bangunan Gedung) x 100% | Persen | 100 | Rp - | 100 | Rp - | 100 | Rp - | 100 | Rp - | 100 | Rp - | | (1) Melakukan pendataan dan penilaian kondisi bangunan gedung. (2) Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi bangunan gedung. |
| | | | Proporsi Fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan EBT | (Jumlah Fasilitas Pemerintah Daerah yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan / Jumlah Seluruh Fasilitas Pemerintah Daerah) x 100% | Persen | 1.51 | Rp - | 2.7 | Rp - | 3.89 | Rp - | 5.08 | Rp - | 6.26 | Rp - | | (1) Melakukan inventarisasi fasilitas pemerintah daerah yang berpotensi menggunakan EBT. (2) Melaksanakan pemasangan dan pemanfaatan EBT pada fasilitas pemerintah daerah. (3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan EBT. |
| | | | Konsumsi listrik per kapita | (Total Konsumsi Listrik Kabupaten/Kota dalam satu tahun / Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota) | kWh | 74.69 | Rp - | 388.97 | Rp - | 403.8 | Rp - | 419.19 | Rp - | 435.17 | Rp - | | (1) Melakukan pengumpulan data konsumsi listrik masyarakat. (2) Melaksanakan upaya efisiensi dan pengendalian penggunaan energi listrik. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan konsumsi listrik per kapita. |
| 2 | Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya | (Luas/Kawasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata / Total Luas/Kawasan Bangunan dan Lingkungan) x 100% | Persen | 100 | Rp 2,200,000,000.00 | 100 | Rp 2,272,208,000.00 | 100 | Rp 2,348,001,000.00 | 100 | Rp 2,427,062,000.00 | 100 | Rp 2,509,343,000.00 | (1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan kawasan bangunan dan lingkungan. (2) Melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan sesuai rencana teknis. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penataan bangunan dan lingkungan. | |
| 3 | Pengelolaan Pengembangan Permukiman | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Keadaan Baik | (Panjang/Jumlah Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik / Total Panjang/Jumlah Infrastruktur Permukiman) x 100% | Persen | 100 | Rp 7,113,236,000.00 | 100 | Rp 7,209,976,000.00 | 100 | Rp 7,303,706,000.00 | 100 | Rp 7,398,655,000.00 | 100 | Rp 7,113,236,000.00 | (1) Melakukan pendataan kondisi infrastruktur permukiman. (2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur permukiman. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi infrastruktur permukiman. | |
| 4 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase peningkatan Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | ((Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM Terlindungi Tahun Berjalan - Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum)) | Persen | 81.32 | Rp 13,662,195,000.00 | 82.05 | Rp 13,798,817,000.00 | 82.78 | Rp 13,936,806,000.00 | 83.51 | Rp 14,076,175,000.00 | 84.24 | Rp 14,216,937,000.00 | (1) Melakukan pendataan penduduk yang memiliki akses air minum melalui SPAM. (2) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi. (3) Melakukan pemantauan dan pelaporan peningkatan | |
| 5 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman | (Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Limbah Domestik Aman / Jumlah Total Rumah Tangga) x 100% | Persen | 88.93 | Rp 2,805,129,000.00 | 89.68 | Rp 2,889,283,000.00 | 90.43 | Rp 2,975,962,000.00 | 91.18 | Rp 3,065,241,000.00 | 91.93 | Rp 3,157,199,000.00 | (1) Melakukan pendataan kondisi sistem pengelolaan air limbah domestik. (2) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana air limbah domestik aman. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi akses air limbah domestik. | |
| | | | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman | (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman / Jumlah Total Rumah Tangga) x 100% | Persen | 4.47 | Rp - | 5.44 | Rp - | 6.41 | Rp - | 7.38 | Rp - | 12.52 | Rp - | (1) Melakukan pendataan rumah tangga dengan akses sanitasi. (2) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi aman. (3) Melakukan pemantauan dan pelaporan capaian akses sanitasi. | |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Drainase | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | (Panjang/Jumlah Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik / Total Panjang/Jumlah Jaringan Drainase) x 100% | Persen | 0 | Rp 1,515,616,000.00 | 22.35 | Rp 1,561,085,000.00 | 22.55 | Rp 1,607,918,000.00 | 22.75 | Rp 1,656,156,000.00 | 23.15 | Rp 1,705,841,000.00 | (1) Melakukan inventarisasi jaringan drainase. (2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan drainase. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi drainase. | |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman | Program Pengelolaan Pengembangan Permukiman | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Keadaan Baik | (Panjang/Jumlah Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik / Total Panjang/Jumlah Infrastruktur Permukiman) x 100% | Persen | 100 | Rp 7,113,236,000.00 | 100 | Rp 7,209,976,000.00 | 100 | Rp 7,303,706,000.00 | 100 | Rp 7,398,655,000.00 | 100 | Rp 7,113,236,000.00 | (1) Melakukan pendataan kondisi infrastruktur permukiman secara berkala. (2) Melaksanakan peningkatan kualitas dan fungsi infrastruktur permukiman. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan capaian kondisi infrastruktur permukiman. | |

V.1 FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

JFT
Fungsional Pemata Bangunan dan Gedung

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---|---|--|--|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Terwujudnya permohonan perizinan bangunan gedung yang diproses tepat waktu sesuai standar layanan | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase permohonan perizinan bangunan gedung yang diproses tepat waktu sesuai standar layanan | Permohonan perizinan bangunan gedung yang diproses tepat waktu + Total permohonan perizinan bangunan gedung x 100% | Persen | 100 | Rp 27,105,687,000.00 | 100 | Rp 27,918,858,000.00 | 100 | Rp 28,756,424,000.00 | 100 | Rp 29,619,117,000.00 | 100 | Rp 30,507,691,000.00 | MUHAMMAD NASRI, ST. | 1) Melaksanakan pelayanan penerbitan PBG sesuai standar layanan. (2) Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen perizinan. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pelayanan perizinan bangunan gedung. |
| 2 | Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan pembangunan gedung | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggara pembangunan gedung yang mendapat pembinaan | Penyelenggara pembangunan gedung yang mendapat pembinaan x Total penyelenggara pembangunan gedung x 100% | Persen | 100 | Rp 2,200,000,000.00 | 100 | Rp 2,272,208,000.00 | 100 | Rp 2,348,001,000.00 | 100 | Rp 2,427,062,000.00 | 100 | Rp 2,509,343,000.00 | MUHAMMAD NASRI, ST. | (1) Melakukan pendataan penyelenggara pembangunan gedung. (2) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi bangunan gedung. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan. |
| 3 | Tersedianya Unit SPAM yang Beroperasi sesuai standar teknis | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Unit SPAM Non Perpipaan yang Beroperasi sesuai standar teknis | Unit SPAM Non Perpipaan yang beroperasi sesuai standar teknis + Total Unit SPAM Non Perpipaan x 100% | Persen | 100 | Rp 13,662,195,000.00 | 100 | Rp 13,798,817,000.00 | 100 | Rp 13,936,806,000.00 | 100 | Rp 14,076,175,000.00 | 100 | Rp 14,216,937,000.00 | RAHMAT IRAWAN, ST. MT | (1) Melakukan pendataan dan penilaian Unit SPAM Non Perpipaan. (2) Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana SPAM sesuai standar teknis. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi operasional SPAM Non Perpipaan. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----------------------|--|
| 4 | Bertambahnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPALD Terpusat + Total Sambungan Rumah potensial x 100% | Persen | 100 | Rp 1,925,000,000.00 | 100 | Rp 2,025,000,000.00 | 100 | Rp 2,085,000,000.00 | 100 | Rp 2,145,000,000.00 | 100 | Rp 2,255,000,000.00 | RAHMAT IRAWAN, ST. MT | (1) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan SPALD Terpusat. (2) Melakukan penyambungan rumah ke sistem SPALD Terpusat. (3) Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem SPALD. |
| 5 | Bertambahnya Panjang Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pertambahan Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | Pertambahan panjang drainase dalam kondisi baik + Total panjang drainase x 100% | Persen | 0 | Rp 1,515,616,000.00 | 0 | Rp 1,561,085,000.00 | 0.2 | Rp 1,607,918,000.00 | 0.2 | Rp 1,656,156,000.00 | 0.4 | Rp 1,705,841,000.00 | RAHMAT IRAWAN, ST. MT | (1) Melakukan pendataan dan pemetaan kondisi jaringan drainase. (2) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi drainase. |
| 6 | Bertambahnya Cakupan Infrastruktur Permukiman Dasar pada Kawasan Strategis Daerah yang Berfungsi Baik | Penyenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dasar pada Kawasan Strategis Daerah yang Berfungsi Baik | Infrastruktur permukiman dasar pada kawasan strategis daerah yang berfungsi baik + Total infrastruktur permukiman dasar pada kawasan strategis daerah x 100% | Persen | 100 | Rp 7,113,236,000.00 | 100 | Rp 7,209,976,000.00 | 100 | Rp 7,303,706,000.00 | 100 | Rp 7,398,655,000.00 | 100 | Rp 7,113,236,000.00 | RAHMAT IRAWAN, ST. MT | (1) Melakukan pendataan kondisi infrastruktur permukiman dasar kawasan strategis. (2) Melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur permukiman. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi fungsi infrastruktur kawasan strategis daerah. |

CIPTA KARYA
Pelaksana

III.1.1 PELAKSANA (BIDANG CIPTA KARYA)

| NO | SASARAN STRATEGIS | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS | | |
|----|--|---|--|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | | 2030 | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | |
| 1 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Berkala | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | Jumlah bangunan gedung yang dipelihara, dirawat, dan diperiksa berkala | Bangunan Gedung | 1 | Rp 26,944,537,000.00 | 1 | Rp 27,757,708,000.00 | 1 | Rp 28,590,774,000.00 | 1 | Rp 29,457,967,000.00 | 1 | Rp 30,346,541,000.00 | LALU NATA TRESNA HADI, ST | (1) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung strategis. (2) Melakukan pemeriksaan berkala kondisi bangunan. (3) Menyusun laporan hasil pemeliharaan. |
| 2 | Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung yang disusun | Dokumen | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 3 | Rp 4,500,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | LALU NATA TRESNA HADI, ST | (1) Menyusun dan merevisi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Melakukan harmonisasi regulasi. (3) Menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan. |
| 3 | Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan | Bantuan Teknis | 6 | Rp 6,300,000.00 | 6 | Rp 6,300,000.00 | 6 | Rp 6,300,000.00 | 6 | Rp 6,300,000.00 | 6 | Rp 6,300,000.00 | LALU NATA TRESNA HADI, ST | (1) Memberikan pendampingan teknis pembangunan. (2) Melakukan asistensi perencanaan dan pelaksanaan. (3) Menyusun laporan bantuan teknis. |
| 4 | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah penerbitan PBG, SLF, SBKG, RTB, TPA, TPT, Penilik, dan pendataan bangunan gedung melalui SIMBG | #VALUE! | 350 | #VALUE! | 350 | #VALUE! | 350 | #VALUE! | 350 | #VALUE! | 350 | #VALUE! | NIA, ST | (1) Memproses permohonan layanan melalui SIMBG. (2) Melakukan verifikasi dan penilaian teknis. (3) Menerbitkan dokumen persetujuan dan sertifikat. |
| 5 | Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis yang disusun | Dokumen | 3 | Rp 302,250,000.00 | 4 | Rp 154,968,066.00 | 4 | Rp 154,968,066.00 | 5 | Rp 162,716,469.00 | 4 | Rp 152,904,906.00 | NIA, ST | (1) Menyusun dokumen rencana teknis penataan kawasan. (2) Melakukan survei dan analisis kawasan. (3) Finalisasi dan dokumentasi rencana. |
| 6 | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | Jumlah kawasan yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | Kawasan | 4 | Rp 465,788,000.00 | 4 | Rp 1,915,891,879.00 | 4 | Rp 2,063,892,879.00 | 5 | Rp 2,128,748,473.00 | 4 | Rp 2,229,017,339.00 | NIA, ST | (1) Menetapkan lokasi kawasan prioritas. (2) Menetapkan penataan bangunan dan lingkungan. (3) Monitoring dan evaluasi kawasan. |
| 7 | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang dibina dan diawasi | Orang | 4 | Rp 1,431,962,000.00 | 4 | Rp 201,348,055.00 | 4 | Rp 129,140,055.00 | 5 | Rp 135,597,058.00 | 4 | Rp 127,420,755.00 | NIA, ST | (1) Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggara. (2) Melakukan pengawasan lapangan. (3) Evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan. |
| 8 | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPAM yang disusun | Dokumen | 1 | Rp 1,000,000,000.00 | 1 | Rp 1,000,000,000.00 | 2 | Rp 1,500,000,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | MAHENDRA SUGANDHI, ST | (1) Menyusun rencana dan kebijakan SPAM. (2) Melakukan kajian teknis dan kebutuhan layanan. (3) Finalisasi dokumen perencanaan. |
| 9 | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Kapasitas SPAM jaringan perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | 15 | Rp 7,000,000,000.00 | 15 | Rp 7,000,000,000.00 | 15 | Rp 7,000,000,000.00 | 15 | Rp 7,000,000,000.00 | 15 | Rp 7,000,000,000.00 | MAHENDRA SUGANDHI, ST | (1) Melaksanakan pembangunan jaringan dan instalasi SPAM. (2) Pengawasan pelaksanaan konstruksi. (3) Serah terima hasil pekerjaan. |
| 10 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem | Jumlah sambungan rumah yang terlayani perluasan SPAM jaringan | SR | 1000 | Rp 5,662,195,000.00 | 1000 | Rp 5,798,817,000.00 | 1000 | Rp 5,436,806,000.00 | 1000 | Rp 7,076,175,000.00 | 1000 | Rp 7,216,937,000.00 | MAHENDRA SUGANDHI, ST | (1) Pembangunan jaringan distribusi. (2) Penyambungan rumah pelanggan. (3) Verifikasi layanan sambungan. |
| 11 | Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah SPALD terpusat skala perkotaan yang dioptimalisasi | Unit | 1 | Rp 15,000,000.00 | 1 | Rp 15,000,000.00 | 1 | Rp 15,000,000.00 | 1 | Rp 15,000,000.00 | 1 | Rp 15,000,000.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Evaluasi kinerja SPALD perkotaan. (2) Optimalisasi sistem dan instalasi. (3) Monitoring operasional. |
| 12 | Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah SPALD terpusat skala permukiman yang dioptimalisasi | Unit | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 3 | Rp 45,000,000.00 | 4 | Rp 60,000,000.00 | 3 | Rp 45,000,000.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Evaluasi kinerja SPALD permukiman. (2) Optimalisasi unit pengolahan. (3) Pelaporan hasil kegiatan. |
| 13 | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun | Kapasitas SPALD terpusat skala kawasan tertentu yang dibangun | Kapasitas SPALD terpusat skala kawasan tertentu yang dibangun | M ³ /Hari | 120 | Rp 720,000,000.00 | 100 | Rp 600,000,000.00 | 105 | Rp 630,000,000.00 | 120 | Rp 720,000,000.00 | 120 | Rp 720,000,000.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Pembangunan instalasi SPALD kawasan. (2) Pengawasan konstruksi. (3) Uji fungsi dan serah terima. |
| 14 | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja | Rumah Tangga | 2688 | Rp 380,129,000.00 | 2715 | Rp 364,283,000.00 | 2742 | Rp 345,962,000.00 | 2769 | Rp 360,241,000.00 | 2769 | Rp 357,199,000.00 | LALU ZUL EKASAPTA | (1) Pelaksanaan layanan penyedotan lumpur tinja. (2) Pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja. (3) Pengadaan sarana angkut lumpur tinja. (2) Penyiapan operasional armada. (3) Pemeliharaan |
| 15 | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan | Unit | 4 | Rp 330,000,000.00 | 4 | Rp 330,000,000.00 | 4 | Rp 330,000,000.00 | 5 | Rp 330,000,000.00 | 5 | Rp 330,000,000.00 | AHMAD HALIFI, SE. | (1) Pengadaan sarana angkut lumpur tinja. (2) Penyiapan operasional armada. (3) Pemeliharaan |
| 16 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan | Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Jumlah sambungan rumah yang terlayani perluasan SPALD terpusat | Sambungan Rumah (SR) | 40 | Rp 240,000,000.00 | 40 | Rp 240,000,000.00 | 40 | Rp 240,000,000.00 | 40 | Rp 240,000,000.00 | 40 | Rp 240,000,000.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Pembangunan jaringan SPALD. (2) Penyambungan rumah. (3) Verifikasi dan pelaporan layanan. |
| 17 | Tersedianya Unit pengolahan setempat | Penyediaan Unit pengolahan setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar | Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB aman sesuai standar | Rumah Tangga | 50 | Rp 750,000,000.00 | 78 | Rp 1,170,000,000.00 | 80 | Rp 1,200,000,000.00 | 68 | Rp 1,020,000,000.00 | 72 | Rp 1,080,000,000.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Pembangunan sarana sanitasi individual. (2) Pendampingan teknis masyarakat. (3) Verifikasi fasilitas |
| 18 | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPALD yang disusun | Dokumen | 1 | Rp 200,000,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp 150,000,000.00 | 1 | Rp 200,000,000.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Pembangunan dokumen perencanaan SPALD. (2) Kajian teknis dan kebutuhan layanan. (3) Finalisasi dokumen |
| 19 | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun | Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun | M | 50 | Rp 107,603,100.00 | 160 | Rp 344,329,920.00 | 182 | Rp 391,675,284.00 | 200 | Rp 430,412,400.00 | 110 | Rp 236,726,820.00 | LALU MOCHAMAD HARISTA | (1) Pembangunan saluran drainase. (2) Pengawasan pekerjaan konstruksi. (3) Serah terima hasil pekerjaan. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------------|-------|----|------------------|------|----|------------------|-----|----|------------------|-----|----|------------------|-----|----|------------------|-----------------------|--|
| 20 | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis | Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase | Dokumen | 1 | Rp | 250,000,000.00 | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 0 | Rp | - | 1 | Rp | 250,000,000.00 | LALU MOCHAMAD | (1) Penyusunan rencana sistem drainase lingkungan. (2) Kajian teknis kawasan. (3) Penetapan dokumen. |
| 21 | Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan | Panjang sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara | M | 10000 | Rp | 1,000,000,000.00 | 1000 | Rp | 1,000,000,000.00 | 50 | Rp | 1,000,000,000.00 | 50 | Rp | 1,000,000,000.00 | 50 | Rp | 1,000,000,000.00 | LALU MOCHAMAD | (1) Operasi dan pemeliharaan drainase. (2) Pembersihan dan perbaikan rutin. (3) Monitoring |
| 22 | Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan | M | 92 | Rp | 98,831,195.00 | 100 | Rp | 109,151,980.00 | 100 | Rp | 108,639,616.00 | 100 | Rp | 112,760,345.00 | 100 | Rp | 111,511,080.00 | LALU MOCHAMAD | (1) Peningkatan kapasitas sistem drainase. (2) Perbaikan dan penguatan jaringan. (3) Evaluasi hasil peningkatan. |
| 23 | Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi | M | 55 | Rp | 59,181,705.00 | 100 | Rp | 107,603,100.00 | 100 | Rp | 107,603,100.00 | 105 | Rp | 112,983,255.00 | 100 | Rp | 107,603,100.00 | LALU MOCHAMAD | (1) Rehabilitasi sistem drainase rusak. (2) Penggantian dan perbaikan struktur. (3) Uji fungsi sistem. |
| 24 | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani | Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani | Jumlah rumah tangga kawasan strategis yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja | Rumah Tangga | 100 | Rp | 1,068,236,000.00 | 100 | Rp | 1,068,236,000.00 | 100 | Rp | 1,068,236,000.00 | 100 | Rp | 1,068,236,000.00 | 100 | Rp | 1,068,236,000.00 | LALU ZUL EKASAPTA | (1) Pelayanan penyedotan lumpur tinja kawasan strategis. (2) Pengangkutan dan pengolahan. (3) Pemeliharaan jaringan. |
| 25 | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani | Kapasitas SPAM jaringan perpipaan di kawasan strategis yang dibangun | Liter/Detik | 15 | Rp | 3,000,000,000.00 | 15 | Rp | 3,096,740,000.00 | 15 | Rp | 3,190,470,000.00 | 15 | Rp | 3,285,419,000.00 | 15 | Rp | 3,000,000,000.00 | MAHENDRA SUGANDHI | (1) Pembangunan instalasi SPAM kawasan strategis. (2) Pengawasan pelaksanaan. (3) Uji fungsi sistem. |
| 26 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah sambungan rumah yang terlayani perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan strategis | SR | 100 | Rp | 3,045,000,000.00 | 100 | Rp | 3,045,000,000.00 | 100 | Rp | 3,045,000,000.00 | 100 | Rp | 3,045,000,000.00 | 100 | Rp | 3,045,000,000.00 | MAHENDRA SUGANDHI, ST | (1) Pembangunan jaringan distribusi kawasan strategis. (2) Penyambungan rumah. (3) Verifikasi layanan. |

VI. KA UPT. JASA KONSTRUKSI

ESELON IV
KEPALA UPT
JASA
KONSTRUKSI

| NO | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS | | |
|--------|---|--------------------------------------|---|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | | 2030 | |
| TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| 1 | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli bersertifikat + Total tenaga kerja konstruksi x 100% | Persen | 21.57 | Rp 101,343,000.00 | 22.44 | Rp 104,084,000.00 | 23.24 | 107207000 | 24.24 | 110424000 | 25.25 | 113737000 | KA UPT JAKON | (1) Melakukan pendataan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli. (2) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kepemilikan sertifikat tenaga kerja konstruksi. |

ESELON IV
Kasubag

V.1 KASUBAG TU

| NO | SASARAN STRATEGIS | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS | | |
|--------|--|---|--|--|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | | 2030 | |
| TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Tersedianya peserta yang lulus sertifikasi kompetensi | Persentase peserta yang lulus sertifikasi kompetensi | Jumlah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi + Total peserta sertifikasi kompetensi x 100% | Persen | 100 | Rp 96,343,000.00 | 100 | Rp 99,084,000.00 | 100 | 102,207,000.00 | 100 | Rp 105,424,000.00 | 100 | Rp 108,737,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan peserta sertifikasi kompetensi. (2) Memfasilitasi pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kelulusan peserta sertifikasi. |
| 2 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Terwujudnya pengawasan lembaga jasa konstruksi | Persentase pelaku usaha Jasa Konstruksi yang patuh terhadap regulasi | Jumlah pelaku usaha jasa konstruksi yang patuh terhadap regulasi + Total pelaku usaha jasa konstruksi x 100% | Persen | 100 | Rp 5,000,000.00 | 100 | Rp 5,000,000.00 | 100 | 5,000,000.00 | 100 | Rp 5,000,000.00 | 100 | Rp 5,000,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melakukan pendataan dan pemetaan pelaku usaha jasa konstruksi. (2) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi regulasi jasa konstruksi. (3) Melakukan pengawasan, evaluasi kepatuhan, dan penindakan sesuai ketentuan. |

UPT JAKON
Pelaksana

VI.1 PELAKSANA (UPT JASA KONSTRUKSI)

| NO | SASARAN STRATEGIS | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS | | |
|--------|---|--|--|--|---------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | | 2030 | |
| TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| 1 | Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | Jumlah dokumen Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang disediakan | Dokumen | 2 | Rp 31,343,000.00 | 2 | Rp 34,084,000.00 | 2 | 32,207,000.00 | 2 | Rp 30,424,000.00 | 2 | Rp 35,000,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan tenaga kerja konstruksi. (2) Menyusun dan memvalidasi dokumen TNA. (3) Mendokumentasikan dan melaporkan hasil TNA. |
| 2 | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi | Orang | 50 | Rp 30,000,000.00 | 50 | Rp 30,000,000.00 | 50 | 35,000,000.00 | 50 | Rp 35,000,000.00 | 50 | Rp 38,737,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melakukan pendataan tenaga kerja konstruksi calon peserta sertifikasi. (2) Memfasilitasi pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. (3) Melakukan monitoring dan pelaporan hasil sertifikasi. |
| 3 | Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah lembaga jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | 1 | Rp 10,000,000.00 | 1 | Rp 10,000,000.00 | 1 | 10,000,000.00 | 1 | Rp 10,000,000.00 | 1 | Rp 10,000,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melakukan pendataan lembaga jasa konstruksi. (2) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan. |
| 4 | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis yang disediakan | Dokumen | 1 | Rp 5,000,000.00 | 0 | Rp - | 0 | - | 0 | Rp - | 0 | Rp - | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Menyusun SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi. (2) Melakukan review dan penyempurnaan SOP. (3) Menetapkan dan mendokumentasikan SOP pelatihan. |
| 5 | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis yang dilatih | Orang | 50 | Rp 20,000,000.00 | 50 | Rp 25,000,000.00 | 50 | 25,000,000.00 | 50 | Rp 30,000,000.00 | 50 | Rp 25,000,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melaksanakan pelatihan tenaga kerja konstruksi sesuai kurikulum. (2) Menyediakan instruktur, sarana, dan prasarana pelatihan. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelatihan. |
| 4 | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan | Dokumen | 20 | Rp 5,000,000.00 | 20 | Rp 5,000,000.00 | 20 | 5,000,000.00 | 20 | Rp 5,000,000.00 | 20 | Rp 5,000,000.00 | BAIQ ERNAWATI, SE. | (1) Melakukan pengawasan pelaksanaan paket pekerjaan jasa konstruksi. (2) Melaksanakan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan. (3) Menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi. |

ESELON IV
KEPALA UPT
PERALATAN

VII. KA UPT. PERALATAN DAN PENGUJIAN

| NO | SUB KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | SATUAN | TARGET | | | | | | | | | | | | PJ KINERJA | AKTIVITAS |
|----|---|--|---|---|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya pada tahun berjalan | Unit | 21 | Rp 450,000,000.00 | 21 | Rp 450,000,000.00 | 21 | Rp 450,000,000.00 | 23 | Rp 450,000,000.00 | 23 | Rp 450,000,000.00 | EKO HANDI HANDOYO, S.T. | Melakukan pemeliharaan rutin alat besar, perpanjangan izin operasional, dan pembayaran administrasi alat besar | | |
| 2 | Tersedianya Alat Besar | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan pada tahun berjalan | Unit | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 2 | Rp 1,938,525,000.00 | 0 | Rp - | 0 | Rp - | EKO HANDI HANDOYO, S.T. | Menyediakan alat besar sesuai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan, penempatan, dan kesiapan alat untuk kegiatan Dinas PUPR | | |


 2026
 20 Januari 2026
 Kepala Dinas
 Pemerintah Kabupaten Penatagan Ruang,
 Lombok Tengah
 NIP. 19671231 199203 1 117

CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|------------|----|----------------|---|----------------|--------|----------------------------------|----|-----------|--|---|--|---|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PEMKAB | MISI : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan (Misi ke-3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah(Misi ke-4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran : Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Energi dan Air Pengembangan Infrastruktur secara merata dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator : Indeks Ketahanan Pangan Indeks Infrastruktur Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | TUJUAN : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Target : Anggaran : 65,427,887,577.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator : Indeks Infrastruktur Wilayah Target : Sasaran 2 : Terwujudnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Target : Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Permerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator : Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Target : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB UNIT KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ESELON III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESELON IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAF/PELAKSANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit Kerja | Secretariat | Anggaran | Target | PJ Knerja | No | Sub Unit Kerja | Subag Perencanaan dan Keuangan | Anggaran | Target | PJ Knerja | No | Staf | Pelaksana | Anggaran | Target | Aktivitas | Sisaran | Target | PJ Knerja | | | |
| Program | Penjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Kegiatan | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 | Kegiatan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Pengumpulan data capaian indikator kinerja perangkat daerah | Tersedianya data kinerja perangkat daerah yang lengkap dan akurat | Dokumen data capaian indikator kinerja | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | | |
| Sasaran | Meningkatnya pelayanan penjangan urusan pemerintahan daerah | | 100 | Secretaris | A. | Sasaran | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan | 118,732,538.00 | 100 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | | Sasaran | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3,240,000.00 | 1 | Analisis perbandingan target dan realisasi kinerja | Diketahui tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah | Laporan hasil analisis kinerja | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | | |
| Indikator | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah | 22.833.596.862.74 | | | | Indikator | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan ketentuan yang berlaku | | | | | Indikator | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen laporan evaluasi kinerja | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Koordinasi internal penyusunan RKA-SKPD | Terkoordinasinya penyusunan RKA antar unit kerja | Berita acara/hasil koordinasi | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 65,000,000.00 | 1 | Verifikasi kesesuaian RKA dengan Renstra dan RKPD | Terjalinnya kesesuaian RKA dengan dokumen perencanaan | Dokumen hasil verifikasi RKA | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Finalisasi dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA-SKPD | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Penyesuaian RKA menjadi DPA-SKPD | Terlaksananya penyesuaian dokumen anggaran | Dokumen DPA-SKPD hasil penyesuaian | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 11,700,000.00 | 1 | Koordinasi penetapan DPA dengan TAPD | Terkoordinasinya penetapan DPA-SKPD | Berita acara penetapan DPA | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | Finalisasi dan pengesahan DPA-SKPD secara sah | Ditapaknya DPA-SKPD yang sah | Dokumen DPA-SKPD yang sah | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | | | Pengumpulan data realisasi kinerja SKPD | Tersedianya data realisasi kinerja SKPD | Dokumen data realisasi kinerja | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | 7,758,700.00 | 0 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan indikator realisasi | Dokumen laporan kinerja | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |
| | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | | | Koordinasi finalisasi laporan kinerja | Terselaksananya laporan kinerja | Laporan kinerja final | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | Identifikasi kebutuhan perubahan DPA-SKPD | Teridentifikasi kebutuhan perubahan anggaran | Daftar kebutuhan perubahan DPA | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5,000,000.00 | 1 | Koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD | Terkoordinasinya proses perubahan DPA-SKPD | Berita acara koordinasi | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | Penetapan perubahan DPA-SKPD | Ditapaknya perubahan DPA-SKPD | Dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Persiapan pelaksanaan forum perangkat daerah | Terselaksananya pelaksanaan forum perangkat daerah | Dokumen persiapan forum | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9,793,838.00 | 1 | Pelaksanaan forum perangkat daerah | Terlaksananya forum perangkat daerah sesuai bidang urusan | Forum perangkat daerah terlaksana | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |
| | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Penyusunan berita acara dan hasil forum | Tersusunnya hasil kesepakatan forum perangkat daerah | Berita acara forum | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | Sub Kegiatan | Penyenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | Pengumpulan data sektoral pendukung daerah | Tersedianya data sektoral pendukung daerah | Dataset sektoral | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Terselenggaranya Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 2,700,000.00 | 1 | Validasi dan pemutakhiran data sektoral | Terjalinnya kualitas dan kuantitas data sektoral | Dokumen hasil validasi data | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |
| | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | Penyampaian data ke wal data daerah | Tersampainya data sektoral kepada wal data | Berita acara/rekap penyampaian data | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | Sub Kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Pengumpulan bahan perencanaan perangkat daerah | Tersedianya bahan perencanaan perangkat daerah | Dokumen bahan perencanaan | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama |
| | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13,540,000.00 | 2 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen perencanaan | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | |

| ESELON III | | | | | ESELON IV | | | | | STAF/PELAKSANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|----------|----------------------------------|----------------|---|---|----------------|----------------|--|---|--|---|------------------|-----------|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|--|---|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Unit Kerja | Secretariat | Anggaran | Target | PJ Kneja | No | Sub Unit Kerja | Subag Perencanaan dan Keuangan | Anggaran | Target | PJ Kneja | No | Staff | Pelaksana | Anggaran | Target | Aktifitas | Sasaran | Target | PJ Kneja | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15,658,207,000.74 | 100 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Indikator | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | Indikator | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | Frabasi dan penetapan dokumen perencanaan | Ditetapkannya dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen perencanaan yang ditetapkan | 1 | Fungsional Perencana Ahli Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15,500,102,000.74 | 2408 | | | Pembayaran gaji ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 2408 | SULISTIANGSIH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya manajemen administrasi keuangan | | | | Sasaran | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | Pembayaran tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 2408 | SULISTIANGSIH | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Persentase penyerapan anggaran perangkat daerah | | | | Indikator | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | B | Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 134,855,000.00 | 1 | Fungsional Analis Kepegawalan Ahli Pertama | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | Pengumpulan data laporan keuangan akhir tahun SKPD | Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah data laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | FATIMATUZZAHRA H. SE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | Sasaran | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD | | | | | | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | FATIMATUZZAHRA H. SE | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | Indikator | Koordinasi dan finalisasi laporan akhir tahun SKPD | | | | | | Koordinasi dan finalisasi laporan akhir tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | FATIMATUZZAHRA H. SE | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14,250,000.00 | 17 | SRI SURJANTINI, ST. | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | Pengumpulan data laporan keuangan periodik SKPD | Tersedianya laporan keuangan periodik SKPD | Jumlah data laporan keuangan periodik SKPD | 17 | SRI SURJANTINI, ST. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | Sasaran | Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | | | | | | Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Tersedianya laporan keuangan periodik SKPD | Jumlah laporan keuangan periodik SKPD | 17 | SRI SURJANTINI, ST. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indikator | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | Indikator | Koordinasi dan penyampaian laporan keuangan | | | | | | Koordinasi dan penyampaian laporan keuangan | Tersedianya laporan keuangan periodik final SKPD | Jumlah laporan keuangan periodik final SKPD | 17 | SRI SURJANTINI, ST. |
| | | | | | | | | | | | | 1 | Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemertahan Daerah | 2,760,154,080.00 | 100 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik | | | | Pendataan kebutuhan jasa komunikasi, ar, dan listrik | Terditifikasinya kebutuhan jasa komunikasi, ar, dan listrik | Dokumen pendataan kebutuhan | 1 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sasaran | Tersedianya penyediaan jasa penunjang | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik | 1,604,194,080.00 | 12 | | | | Penyediaan dan pembayaran jasa komunikasi, ar, dan listrik | Terpenuhiya kebutuhan jasa komunikasi, ar, dan listrik | Bukti pembayaran jasa | 12 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI |
| Indikator | Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang didukung oleh jasa penunjang | | | | Indikator | | | | | | | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Disediakan | | | | | | Monitoring dan pelaporan penggunaan jasa | Terkendalanya penggunaan jasa komunikasi, ar, dan listrik | Laporan penggunaan jasa | 12 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI | | | | | | |
| 2 | Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1,155,960,000.00 | 1 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | Identifikasi kebutuhan pelayanan umum kantor | Terpekaikannya kebutuhan pelayanan umum kantor | Dokumen identifikasi kebutuhan | 1 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | Pelaksanaan pelayanan umum kantor | Terlaksananya pelayanan umum kantor | Laporan pelayanan umum | 1 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | Indikator | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | Evaluasi dan pelaporan pelayanan umum kantor | Tersusunnya laporan pelayanan umum kantor | Dokumen laporan pelayanan umum kantor | 1 | LALI MUHAMMAD ZAEIANI | | | | | | | | | | | | |
| D. | Kegiatan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemertahan Daerah | 3,630,040,000.00 | 100 | Kasubag Umum dan Kepegawalan | Sub Kegiatan | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | Sub Kegiatan | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | Penyusunan perencanaan pengadaan gedung/bangunan | Tersusunnya rencana pengadaan gedung/bangunan | Dokumen perencanaan pengadaan | 1 | SAZLI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya pengadaan barang gedung/bangunan | | | | Sasaran | Tersedianya Gedung Kantor atau gedung/bangunan | 3,630,040,000.00 | 2 | | | | Pelaksanaan pengadaan gedung/bangunan | Tersedianya gedung/bangunan sesuai rencana | Unit gedung/bangunan terbangun | 2 | SUKRIADI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Persentase penghimpunan BMD kondisi baik | | | | Indikator | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | Serah terima dan pelaporan hasil pengadaan | Terdokumentasikannya hasil pengadaan | Berita acara serah terima | 2 | SUKRIADI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | E. | Kegiatan | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah | 9,480,000.00 | 100 | Fungsional Analis Kepegawalan Ahli Pertama | Sub Kegiatan | Pendataan dan Pengisian Administrasi Kepegawalan | | | | | Sub Kegiatan | Pendataan dan Pengisian Administrasi Kepegawalan | | | | Pengumpulan data administrasi kepegawalan | Terumpulnya data administrasi kepegawalan | Dokumen data kepegawalan | 1 | LINDA SARI | | | | | | | |
| Sasaran | Tersedianya manajemen administrasi kepegawalan | | | | Sasaran | | | | | | | Tersedianya Pendataan dan Pembaharuan Administrasi Kepegawalan | 9,480,000.00 | 1 | | | | Pengolahan dan pemutakhiran data kepegawalan | Terbaharunya data administrasi kepegawalan | Dokumen hasil pengolahan data | 1 | LINDA SARI | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Persentase layanan administrasi kepegawalan yang disediakan | | | | Indikator | | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan | | | | | | Penyusunan laporan administrasi kepegawalan | Tersusunnya laporan administrasi kepegawalan | Laporan administrasi kepegawalan | 1 | LINDA SARI | | | | | | | | | | | | |
| F. | Kegiatan | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 3,324,900.00 | 100 | Kasubag Umum dan Kepegawalan | Sub Kegiatan | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | Sub Kegiatan | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | Inventarisasi barang milik daerah | Terinventarisasinya BMD pada SKPD | Daftar inventaris BMD | 1 | Pengurus Barang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya manajemen penatausahaan barang milik daerah | | | | Sasaran | Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3,324,900.00 | 1 | | | | Pencatatan dan pembukuan BMD | Terlataainya administrasi BMD | Dokumen pembukuan BMD | 1 | Pengurus Barang | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Persentase validasi data aset Perangkat Daerah | | | | Indikator | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | Penyusunan laporan penatausahaan BMD | Tersusunnya laporan penatausahaan BMD | Laporan penatausahaan BMD | 1 | Pengurus Barang | | | | | | | | | | | | |
| G. | Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 136,879,000.00 | 100 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Sub Kegiatan | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Sub Kegiatan | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | Terserap rapat koordinasi dan konsultasi | Terselenggaranya pelaksanaan rapat koordinasi | Dokumen persiapan rapat | 20 | HIRMAYADI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | Sasaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65,214,000.00 | 20 | | | | Penyusunan notulen dan laporan rapat | Terdokumentasikannya hasil rapat | Laporan/notulen rapat | 20 | LINDA SARI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP | | | | Indikator | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | Monitoring dan pelaporan dukungan SKPD | Tersusunnya laporan dukungan SKPD | Laporan SPBE | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kegiatan | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3,240,000.00 | 0 | ARIEF MUNANDAR, ST | Sasaran | Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | Sasaran | Pelaksanaan dukungan SPBE | | | | Pelaksanaan dukungan SPBE | Tersedianya dukungan SPBE pada SKPD | Dokumen dukungan SPBE | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | Indikator | Monitoring dan pelaporan dukungan SKPD | | | | | | Monitoring dan pelaporan dukungan SKPD | Tersusunnya laporan dukungan SKPD | Laporan SPBE | 1 | ARIEF MUNANDAR, ST | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Kegiatan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 68,425,000.00 | 0 | SUKRIADI | Sub Kegiatan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Identifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan | Terpekaikannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan | Dokumen kebutuhan peralatan | 1 | SUKRIADI | | | | | | | |
| Sasaran | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Sasaran | | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Paket peralatan/perengkapan | 1 | SUKRIADI | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan | | | | Indikator | | | | | | | Inventarisasi dan pelaporan hasil pengadaan peralatan | | | | | | Inventarisasi dan pelaporan hasil pengadaan peralatan | Terlataainya peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan inventaris | 1 | SUKRIADI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar | 300,950,274.00 | 21 | KA UPT Perawatan | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar | | | | Pendataan kondisi dan kebutuhan alat besar | Teridentifikasi kondisi alat besar | Dokumen pendataan alat besar | 21 | KA UPT Perawatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar | 300,950,274.00 | 21 | | | | Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat besar | Terpekeranya alat besar dan terdapatnya perbaikan | Alat besar terpelihara | 21 | KA UPT Perawatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Persentase pemeliharaan dan perbaikan alat besar | | | | Indikator | Monitoring dan pelaporan pemeliharaan alat besar | | | | | | Monitoring dan pelaporan pemeliharaan alat besar | Terkendalanya kondisi alat besar | Laporan pemeliharaan alat besar | 21 | Pengurus Barang | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | 215,828,980.00 | 12 | JAPARUDIN | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | | | | Pendataan kendaraan dinas | Teridentifikasi kendaraan dinas | Dokumen data kendaraan dinas | 12 | JAPARUDIN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | | | | Sasaran | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas | 215,828,980.00 | 12 | | | | Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas | Terpekeranya kendaraan dinas dan terpenuhiya pajak | Kendaraan dinas terpelihara | 12 | JAPARUDIN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Indikator | Monitoring dan pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas | | | | Indikator | Monitoring dan pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas | | | | | | Monitoring dan pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas | Terkendalanya kondisi kendaraan dinas | Laporan kendaraan dinas | 12 | SAZLI | | | | | | | | | | | | |

DOKUMEN KONSEPTUAL
PEMBUATAN SIPRAJA (SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA)
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. LANDASAN PEMIKIRAN STRATEGIS

1.1 Paradigma Reformasi Kinerja Perangkat Daerah

Pemerintahan daerah saat ini tidak lagi dinilai dari besaran anggaran yang terserap, tetapi dari **keterukuran hasil (outcome)**, efektivitas program, serta kontribusi terhadap target RPJMD dan RPJMN. Dalam konteks tersebut, DPUPR sebagai leading sector infrastruktur wajib memiliki sistem yang:

- Mampu menghubungkan perencanaan → penganggaran → pelaksanaan → evaluasi.
- Menyajikan data kinerja secara real-time dan terintegrasi.
- Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan maturitas SPBE.
- Mendukung prinsip Satu Data Indonesia.

SIPRAJA dirancang sebagai instrumen manajemen kinerja berbasis digital yang menjembatani kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi lapangan.

1.2 Permasalahan Eksisting yang Melatarbelakangi

Berdasarkan KAK, tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Data kinerja tersebar di masing-masing bidang.
2. Belum tersedia dashboard visual berbasis indikator.
3. Monitoring masih manual dan tidak real-time.
4. Integrasi dengan SIPD dan dokumen perencanaan belum optimal.
5. Pengambilan keputusan pimpinan belum sepenuhnya berbasis dashboard analitik.

SIPRAJA hadir sebagai solusi sistemik, bukan sekadar aplikasi pelaporan.

II. TUJUAN STRATEGIS PEMBANGUNAN SIPRAJA

SIPRAJA tidak hanya bertujuan teknis, tetapi strategis:

1. Memperkuat akuntabilitas kinerja (SAKIP-oriented system).
2. Mendukung manajemen berbasis hasil (result-based management).
3. Mengintegrasikan data IKU, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
4. Menyediakan early warning system terhadap deviasi target.
5. Menjadi alat kendali pimpinan (executive control dashboard).

III. MUATAN YANG HARUS ADA DALAM SIPRAJA

Berikut adalah komponen substansi yang wajib termuat agar sistem benar-benar strategis:

A. Modul Perencanaan Kinerja

Memuat:

- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra.
- IKU Perangkat Daerah.
- Cascading kinerja hingga level bidang.
- Target tahunan dan target triwulanan.
- Keterkaitan RPJMD – Renstra – Renja – PK.

Fungsi strategis:

Menjamin kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas vertikal.

B. Modul Penganggaran dan Keterkaitan SIPD

Memuat:

- Program, kegiatan, sub kegiatan (kode Permendagri 90).
- Pagu anggaran.
- Realisasi anggaran.

- Efisiensi dan deviasi anggaran.

Fungsi strategis:

Menilai hubungan antara belanja dan capaian outcome.

C. Modul Input Realisasi Kinerja

Memuat:

- Realisasi fisik (%).
- Realisasi output.
- Realisasi indikator outcome.
- Dokumentasi pendukung (upload evidence).

Fungsi strategis:

Memastikan data kinerja berbasis bukti (evidence-based reporting).

D. Dashboard Visualisasi Eksekutif

Menampilkan:

1. Traffic light system (Hijau–Kuning–Merah).
2. Grafik tren capaian IKU.
3. Perbandingan target vs realisasi.
4. Ranking kinerja antar bidang.
5. Analisis deviasi dan rekomendasi otomatis.

Fungsi strategis:

Mendukung pengambilan keputusan cepat oleh Kepala Dinas.

E. Modul Analisis dan Evaluasi

Berisi:

- Analisis efektivitas.
- Analisis efisiensi.

- Rasio kinerja (Outcome/Anggaran).
- Indeks kinerja infrastruktur (jika dikembangkan).
- Monitoring kontribusi terhadap RPJMD.

Fungsi strategis:

Menggeser sistem dari sekadar pelaporan menjadi alat analitik.

F. Hak Akses Berjenjang

Level:

1. Administrator
2. Operator bidang
3. Analis kinerja
4. Pimpinan
5. (Opsional) Viewer publik terbatas

Prinsip:

Role-based access control (RBAC).

G. Integrasi dan Interoperabilitas

Harus mendukung:

- Integrasi dengan SIPD.
- Integrasi data perencanaan.
- Prinsip Satu Data.
- API readiness untuk pengembangan lanjutan.

H. Dokumentasi dan Audit Trail

Fitur penting:

- Log perubahan data.
- Riwayat update.

- Validasi berjenjang.
- Backup sistem.

Hal ini penting untuk mendukung SPIP dan audit.

IV. ARSITEKTUR STRATEGIS SIPRAJA

SIPRAJA sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan:

- Web-based (Laravel sesuai KAK).
- Database terstruktur.
- Modular architecture.
- Scalable untuk pengembangan jangka panjang.
- Responsive (desktop dan tablet).

V. LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SIPRAJA

Berikut tahapan strategis berbasis KAK yang diperluas secara manajerial:

Tahap 1 – Penguatan Fondasi Konseptual

1. Penyamaan persepsi antara teknis IT dan substansi kinerja.
2. Penyusunan peta proses bisnis pengukuran kinerja DPUPR.
3. Identifikasi indikator kritikal (critical performance indicator).

Output: Blueprint sistem.

Tahap 2 – Standardisasi dan Pembersihan Data

1. Sinkronisasi data Renstra dan Renja.
2. Harmonisasi indikator antar bidang.
3. Validasi baseline dan target.

Output: Data clean & validated.

Tahap 3 – Perancangan Sistem Berbasis Kebutuhan Pengguna

1. User requirement mapping.
2. Desain UI yang sederhana dan informatif.
3. Penentuan format visualisasi sesuai kebutuhan pimpinan.

Prinsip: Dashboard harus menjawab pertanyaan manajerial.

Tahap 4 – Pengembangan dan Integrasi

1. Pengembangan modul inti.
2. Pengujian fungsional.
3. Uji coba terbatas (pilot testing).
4. Perbaikan iteratif.

Tahap 5 – Implementasi dan Capacity Building

1. Pelatihan admin dan operator.
2. Pendampingan awal.
3. Evaluasi pasca implementasi.

Tahap 6 – Penguatan Keberlanjutan

1. Penunjukan pengelola tetap.
2. SOP penginputan dan validasi data.
3. Evaluasi sistem setiap semester.
4. Pengembangan versi 2.0 berbasis kebutuhan baru.

VI. DAMPAK STRATEGIS YANG DIHARAPKAN

Jika SIPRAJA berjalan optimal, maka:

- Monitoring kinerja menjadi real-time.
- Deviasi dapat dideteksi lebih dini.
- Nilai SAKIP berpotensi meningkat.
- Pimpinan memiliki executive control system.
- Kinerja lebih terukur dan terdokumentasi.
- Keterkaitan anggaran dan hasil menjadi jelas.



SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

MUHAMAD SARJAN, ST.,MT

NIP.19761231 200112 1 009